

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PANDEMI COVID-19 SEBAGAI
ALASAN *FORCE MAJEURE* DAN PENYELESAIANNYA DALAM
PERJANJIAN KERJASAMA
(Studi Pada Objek Wisata Air Terjun Parang Ijo di Desa Girimulyo Kecamatan
Nargoyoso Kabupaten Karanganyar)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada
Fakultas Syari'ah
Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta
Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum



Oleh :

LULUK RAHMAWATI

NIM. 18.21.11.312

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH (MU'AMALAH)
JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH & FILANTROPI ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS NEGERI ISLAM (UIN) RADEN MAS SAID SURAKARTA**

2022

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PANDEMI COVID-19 SEBAGAI
ALASAN *FORCE MAJEURE* DAN PENYELESAIANNYA DALAM
PERJANJIAN KERJASAMA
(Studi Pada Objek Wisata Air Terjun Parang Ijo di Desa Girmulyo Kecamatan
Nargoyoso Kabupaten Karanganyar)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Dalam Bidang Ilmu Hukum Ekonomi Syariah

Disusun Oleh :

LULUK RAHMAWATI

NIM. 18.21.11.312

Surakarta, 31 Oktober 2022

Disetujui dan Disahkan Oleh :

Dosen Pembimbing Skripsi



Muhammad Julijanto, S.Ag., M.Ag.

NIP.19720715 201411 1 003

SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : LULUK RAHMAWATI

NIM : 182111312

Program Studi : HUKUM EKONOMI SYARIAH

Menyatakan bahwa penelitian skripsi yang berjudul **“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PANDEMI COVID-19 SEBAGAI ALASAN *FORCE MAJEURE* DAN PENYELESAIANNYA DALAM PERJANJIAN KERJASAMA (Studi Pada Objek Wisata Air Terjun Parang Ijo di Desa Girimulyo Kecamatan Ngargoyoso Kabupaten Karanganyar)”**.

Benar-benar bukan merupakan plagiasi dan belum pernah diteliti sebelumnya. Apabila dikemudian hari diketahui bahwa skripsi ini merupakan plagiat, saya bersedia menerima sanksi peraturan yang berlaku.

Demikian surat ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Surakarta, 31 Oktober 2022



Luluk Rahmawati

NOTA DINAS

Hal : Skripsi

Sdr : Luluk Rahmawati

Kepada Yang Terhormat

Dekan Fakultas Syari'ah

Universitas Islam Negeri Raden Mas Said

Di Surakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan bahwa setelah menelaah dan mengadakan perbaikan seperlunya, kami memutuskan bahwa skripsi saudara Luluk Rahmawati, NIM 18.21.11.312 yang berjudul :

“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PANDEMI COVID-19 SEBAGAI ALASAN *FORCE MAJEURE* DAN PENYELESAIANNYA DALAM PERJANJIAN KERJASAMA (Studi Pada Objek Wisata Air Terjun Parang Ijo di Desa Girimulyo Kecamatan Ngargoyoso Kabupaten Karanganyar)” Sudah dapat dimunaqasyahkan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam bidang Ekonomi Syariah (Mu'amalah).

Oleh karena itu, kami mohon agar skripsi tersebut dapat dimunaqasyahkan dalam waktu dekat.

Demikian, atas dikabulkannya permohonan ini disampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Surakarta, 31 Oktober 2022

Dosen Pembimbing



Muhammad Julijanto, S.Ag., M.Ag.

NIP.19720715 201411 1 003

PENGESAHAN

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PANDEMI COVID-19 SEBAGAI
ALASAN *FORCE MAJEURE* DAN PENYELESAIANNYA DALAM
PERJANJIAN KERJASAMA
(Studi Pada Objek Wisata Air Terjun Parang Ijo di Desa Girimulyo Kecamatan
Nargoyoso Kabupaten Karanganyar)**

Disusun Oleh:
LULUK RAHMAWATI
NIM. 18.21.11.312

Telah dinyatakan lulus dalam ujian munaqasyah
Pada Hari Kamis 24 November 2022
Dan dinyatakan telah memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar
Sarjana Hukum (Di Bidang Hukum Ekonomi Syariah)


Penguji I



Nurul Huda, M.Ag

NIP. 19760829 200501 1 002


Penguji II



Al Farabi, M.H.I

NIP. 19871209 201903 1 014

Penguji III



Lisma, S.H.,M.H

NIM. 19910922 201801 2 002

Dekan Fakultas Syariah



MOTTO

الْمَشَقَّةُ تَجْلِبُ لِلتَّيْسِيرِ

“Kesukaran mendatangkan kelonggaran”¹

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرٍ فَيُنَظَّرُ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

“Dan jika (orang yang berutang) dalam kesulitan, maka berilah tenggang waktu sampai dia memperoleh kelapangan. Dan jika kamu menyedekahkan, itu lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.”

(Q.S Al-Baqarah (2) : 280)²

¹ A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, (Jakarta : Prenadamedia Group, 2016), hlm. 55-57.

² Departemen Agama RI, “*Al-Qur’an dan Terjemahannya Mushaf Quantum Tauhid*”, (Bandung : MQS Publishing), hlm. 47.

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, segala puji syukur saya curahkan kepada Allah SWT yang telah memberikan saya kekuatan, dan kemudahan sehingga saya bisa menyelesaikan skripsi saya yang penuh dengan tawa dan air mata ini. Saya persembahkan skripsi ini kepada mereka yang selalu mendoakan, mendukung dan menyemangati saya, yaitu :

1. Kedua orang tua saya yang sangat saya sayangi Bapak Sukiyono dan Ibu Narni, kedua kakak perempuan saya Mbak Hevi Nurfiani dan Mbak Devita Nurdiyana, adik saya tercinta Azizah Cantika beserta keluarga besar saya yang selalu mendukung saya dengan kalimat-kalimat membangkitkan semangat.
2. Diri saya sendiri yang senantiasa mengusahakan yang terbaik dan pantang menyerah menghadapi segala rintangan dengan maksimal sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan penuh rasa syukur
3. Teman saya Aminatun, Nupita, Sarah, Paula dan teman-teman lainnya yang telah berbaik hati mendukung dan memberikan bantuan kepada saya untuk menyelesaikan skripsi ini.
4. Teman saya Wayan, Rashel, Harsiti, Tatik, Latifah, dan Ajeng yang selalu siap menjadi tempat saya berkeluh kesah dalam mengerjakan skripsi
5. Semua orang yang selalu menanyakan kapan saya wisuda

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang dipakai dalam penelitian skripsi di Fakultas Syariah Universita Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta didasarkan pada Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988. Pedoman transliterasi tersebut adalah :

1. Konsonan

Fenom konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, sedangkan dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian yang lain dilambangkan dengan huruf serta tanda sekaligus. Daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin adalah sebagai berikut:

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin | Nama |
|------------|------|--------------------|----------------------------|
| ا | Alif | Tidak dilambangkan | Tidak dilambangkan |
| ب | Ba | B | Be |
| ت | Ta | T | Te |
| ث | Ša | Š | Es (dengan titik di atas) |
| ج | Jim | J | Je |
| ح | Ḥa | Ḥ | Ha (dengan titik di bawah) |
| خ | Kha | Kh | Ka dan ha |
| د | Dal | D | De |
| ذ | Žal | Ž | Zet (dengan titik di atas) |
| ر | Ra | R | Er |
| ز | Zai | Z | Zet |
| س | Sin | S | Es |
| ش | Syin | Sy | Es dan ye |
| ص | Šad | Š | Es (dengan titik di bawah) |
| ض | Ḍad | Ḍ | De (dengan titik di bawah) |

| | | | |
|---|--------|---------|-----------------------------|
| ط | Ṭa | Ṭ | Te (dengan titik di bawah) |
| ظ | Za | Z | Zet (dengan titik di bawah) |
| ع | 'ain | ...' | Komater balik di atas |
| غ | Gain | G | Ge |
| ف | Fa | F | Ef |
| ق | Qaf | Q | Ki |
| ك | Kaf | K | Ka |
| ل | Lam | L | El |
| م | Mim | M | Em |
| ن | Nun | N | En |
| و | Wau | W | We |
| ه | Ha | H | Ha |
| ء | Hamzah | ...!... | Apostrop |
| ي | Ya | Y | Ye |

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti bahasa Indonesia terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

| Tanda | Nama | Huruf Latin | Nama |
|-------|--------|-------------|------|
| (َ) | Fathah | A | A |
| (ِ) | Kasrah | I | I |
| (ُ) | Dammah | U | U |

Contoh:

| No. | Kata Bahasa Arab | Transliterasi |
|-----|------------------|---------------|
| 1. | كتب | Kataba |
| 2. | ذكر | Žukira |
| 3. | يذهب | Yažhabu |

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf maka transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

| Tanda dan Huruf | Nama | Gabungan Huruf | Nama |
|-----------------|----------------|----------------|---------|
| أ.....ي | Fathah dan ya | Ai | a dan i |
| أ.....و | Fathah dan wau | Au | a dan u |

Contoh:

| No. | Kata Bahasa Arab | Transliterasi |
|-----|------------------|---------------|
| 1. | كيف | Kaifa |
| 2. | حول | Haula |

3. Vokal Panjang (Maddah)

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

| Harakat dan Huruf | Nama | Huruf dan Tanda | Nama |
|-------------------|----------------------------|-----------------|---------------------|
| أ...ي | Fathah dan alif atau ya | Ā | a dan garis di atas |
| إ...ي | Kasrah dan ya | Ī | i dan garis di atas |
| أ...و | Dammah dan wau | Ū | u dan garis di atas |

Contoh:

| No. | Kata Bahasa Arab | Transliterasi |
|-----|------------------|---------------|
| 1. | قال | Qāla |
| 2. | قيل | Qīla |
| 3. | يقول | Yaqūlu |
| 4. | رمي | Ramā |

4. Ta Marbutah

Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua:

- Ta Marbutah hidup atau yang mendapatkan harakat fathah, kasrah atau dhammah transliterasinya adalah /t/
- Ta Marbutāh mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya adalah /h/
- Kalau pada suatu kata yang akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang /al/ serta bacaan kedua kata itu terpisah maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan /h/

Contoh:

| No. | Kata Bahasa Arab | Transliterasi |
|-----|------------------|-----------------|
| 1. | روضۃ الأطفال | Rauḍah al-aṭfāl |
| 2. | طلحة | Ṭalḥah |

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau Tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda yaitu tanda Syaddah atau Tasydid. Dalam transliterasi ini tanda Syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda Syaddah itu.

Contoh:

| No. | Kata Bahasa Arab | Transliterasi |
|-----|------------------|---------------|
| 1. | رَبَّنَا | Rabbanā |
| 2. | نَزَّل | Nazzala |

6. Kata Sandang

Kata Sandang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan huruf yaitu ال. Namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah dengan kata sandang yang diikuti huruf Qamariyyah.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. Sedangkan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah di transliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan

dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti dengan huruf Syamsiyyah dan Qammariyah, kata sandang ditulis dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan kata hubung.

Contoh:

| No. | Kata Bahasa Arab | Transliterasi |
|-----|------------------|---------------|
| 1. | الرَّجُل | Ar-rajala |
| 2. | الجلال | Al-Jalālu |

7. Hamzah

Sebagaimana telah disebutkan di depan bahwa Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Apabila terletak di awal kata maka tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab huruf alif.

Contoh:

| No. | Kata Bahasa Arab | Transliterasi |
|-----|------------------|---------------|
| 1. | أكل | Akala |
| 2. | تأخذون | Ta'khuzūna |
| 3. | النوء | An-Nau' |

8. Huruf Kapital

Sistem bahasa Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam transliterasinya huruf kapital itu digunakan seperti yang berlaku dalam EYD yaitu digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Apabila

nama diri itu didahului oleh kata sandangan maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangannya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan jika peulisan tersebut disatukan dengan yang lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh:

| No. | Kata Bahasa Arab | Transliterasi |
|-----|-----------------------|----------------------------------|
| 1. | وما محمد إلا رسول | Wa mā Muhammadun illā rasūl |
| 2. | الحمد لله رب العالمين | Al-ḥamdu lillahi rabbil 'ālamīna |

9. Penelitian Kata

Pada dasarnya setiap kata baik fi'il, ism maupun huruf ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penelitiannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka penelitian kata tersebut dalam transliterasinya bisa dilakukan dengan dua cara yaitu bisa dipisahkan pada setiap kata atau bisa dirangkaikan.

Contoh:

| No. | Kata Bahasa Arab | Transliterasi |
|-----|---------------------------|---|
| 1. | وإن الله لهو خير الرازقين | Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqin/ Wa innallāha lahuwa khairur-rāziqīn |
| 2. | فأوفوا الكيل والميزان | Fa aufū al-Kaila wa al-mīzāna/ Fa auful-kaila wal mīzāna |

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Segala puji dan syukur bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah serta inayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul, **“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PANDEMI COVID-19 SEBAGAI ALASAN *FORCE MAJEURE* DAN PENYELESAIANNYA DALAM PERJANJIAN KERJASAMA (Studi Pada Objek Wisata Air Terjun Parang Ijo di Desa Girimulyo Kecamatan Ngargoyoso Kabupaten Karanganyar)”**. Skripsi ini disusun untuk menyelesaikan Studi Jenjang Srata 1 (S1) Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Mu'amalah), Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Mas Surakarta.

Dalam penelitian tugas akhir ini, peneliti telah mendapatkan dukungan dan bantuan dari pihak yang telah menyumbangkan pikiran, waktu, tenaga dan sebagainya. Oleh karena itu, pada kesempatan ini dengan setulus hati peneliti mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Mudhofir, S.Ag., M.Pd. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta.
2. Dr. Ismail Yahya, S.Ag., M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta.
3. Dr. Ah. Kholis Hayatuddin, M.Ag. selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dan Filantropi Islam.
4. Bapak Masjupri, S.Ag., M.Hum. selaku Sekretaris Program Studi Hukum Ekonomi Syariah dan Filantropi Islam.
5. Bapak Muhammad Julijanto, S.Ag., M.Ag. selaku Koordinator Program Studi Hukum Ekonomi Syariah dan selaku Dosen Pembimbing Skripsi saya, yang telah memberikan waktu dan tenaganya untuk membimbing saya, memberikan saran dan arahan yang bermanfaat dalam penyelesaian skripsi ini.


6. Dr. M. Usman, S.A., M.Ag. selaku Dosen Pembimbing Akademik Program Studi Hukum Ekonomi Syariah
7. Dewan Penguji yang telah meluangkan waktu dan arahnya untuk menguji skripsi ini guna membawa kualitas kepenulisan menjadi lebih baik.
8. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan. Seluruh Staf Karyawan Fakultas Syariah yang telah membantu dalam kelancaran penyusunan skripsi ini.
9. Pihak pengelola Parang Ijo dan pihak-pihak lainnya dalam perjanjian kerjasama pengelolaan objek wisata Air Terjun Parang Ijo yang telah memberi izin dan membantu saya dalam penelitian ini.
10. Bapak Ibu tercinta, kedua kakak perempuan saya dan adik saya, terima kasih atas do'a, dukungan dan semangat yang telah diberikan kepada saya.
11. Teman-teman angkatan 2018 yang memberi pengalaman dan keceriaan.
12. Teman-teman organisasi yang telah memberikan pengalaman dan ilmu yang bermanfaat untuk bekal saya di masa yang akan datang.
13. Semua pihak yang telah berjasa dalam membantu saya dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, untuk itu penulis mengharap kritik dan saran yang membangun untuk tercapainya kesempurnaan skripsi ini. Akhir kata, penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat kepada semua pihak.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Surakarta, 31 Oktober 2022

Penulis



Luluk Rahmawati

NIM. 18.21.11.312

ABSTRAK

LULUK RAHMAWATI NIM. 18.21.11.312, “**Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pandemi Covid-19 Sebagai Alasan *Force majeure* dan Penyelesaiannya dalam Perjanjian Kerjasama (Studi Pada Objek Wisata Air Terjun Parang Ijo di Desa Girimulyo Kecamatan Ngargoyoso Kabupaten Karanganyar)**”. Penelitian ini membahas mengenai Pandemi Covid-19 sebagai alasan keadaan memaksa atau *Force majeure* dalam perjanjian kerjasama pengelolaan objek wisata Air Terjun Parang Ijo di Desa Girimulyo. Pandemi Covid-19 menyebabkan pelaksanaan prestasi tertunda hingga tidak dapat dilaksanakan. Ketidakmampuan debitur dalam memenuhi prestasinya menyebabkan perjanjian kerjasama tidak berjalan sebagaimana mestinya. Kajian mengenai Pandemi Covid-19 sebagai *Force majeure* penting untuk dilakukan guna menghindarkan dari terjadinya konflik hingga pembatalan kontrak.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana suatu keadaan dapat dikategorikan sebagai *Force majeure* dalam perjanjian kerjasama. Tujuan lain yang hendak dicapai dalam penelitian ini untuk mengetahui akibat hukum *Force majeure* serta upaya penyelesaiannya yang ditinjau dari sudut pandang hukum Islam.

Jenis penelitian yang digunakan merupakan penelitian lapangan (*field research*), dalam upaya untuk memastikan kebenaran data maka penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder dengan metode pengumpulan data melalui wawancara, observasi, serta dokumentasi yang berkaitan dengan penelitian. Data-data yang telah diperoleh kemudian dianalisis dengan menggunakan model analisis data Milles dan Huberman.

Hasil penelitian yang dilakukan menyatakan bahwa Pandemi Covid-19 dapat dikategorikan sebagai *Force majeure* dalam perjanjian kerjasama pengelolaan objek wisata Air Terjun Parang Ijo karena telah terbukti secara fisik dan hukum. Pandemi Covid-19 termasuk dalam *Force majeure* yang bersifat relatif dan sementara sehingga tidak menyebabkan terjadinya pembatalan kontrak. Para pihak melakukan musyawarah sebagai upaya untuk menanggapi Pandemi Covid-19 sebagai *Force majeure*. Hasil musyawarah memberikan kelonggaran kepada pengelola dalam melakukan setoran. Pengelola diwajibkan untuk kembali melakukan setoran apabila kondisi sudah kembali stabil atau penyebab yang menghalangi pelaksanaan prestasi lenyap.

Kata Kunci : *Pandemi Covid-19, Hukum Islam, Perjanjian, Force majeure*

ABSTRACT

LULUK RAHMAWATI NIM. 18.21.11.312, “**Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pandemi Covid-19 Sebagai Alasan *Force majeure* dan Penyelesaiannya Dalam Perjanjian Kerjasama (Studi Pada Objek Wisata Air Terjun Parang Ijo di Desa Girimulyo Kecamatan Ngargoyoso Kabupaten Karanganyar)**”. In this study, the Covid-19 Pandemic is discussed as the underlying cause of the situation of force majeure in the management agreement for the Parang Ijo Waterfall tourist attraction in Girimulyo Village. The Covid-19 pandemic forced the execution of accomplishments to be postponed until it was impossible to do so. The cooperation agreement fails to function as intended since the debtor is unable to fulfill his obligations. To prevent disputes over contract cancellations, it is crucial to investigate the Covid-19 Pandemic as a case of force majeure.

This study tries to determine whether a situation qualifies as a force majeure in a cooperation agreement, and how far it qualifies. Determine the effects of Force Majeure law and its resolution attempts from the perspective of Islamic law is another aim of this study.

This research uses primary and secondary data together with data gathering techniques such as interviews, observations, and research-related documentation in order to ensure the accuracy of the data. Following data collection, Milles and Huberman's data analysis methodology was used to examine the data.

According to the study's findings, because it has been scientifically and legally established, the Covid-19 Pandemic qualifies as a Force Majeure under the terms of the management agreement for the Parang Ijo Waterfall tourist attractions. In order to prevent contract cancellations, the Covid-19 pandemic is covered by force majeure, which is temporary and relative. As a result of the Covid-19 Pandemic being a force majeure, the parties had discussions. The outcomes of the discussions allow the management discretion when making deposits. If the condition has stabilized or the factor obstructing performance has evaporated, the management must re-make the deposit.

Keywords: Covid-19 Pandemic, Islamic Law, Contract, and Force Majeure

DAFTAR ISI

| | |
|--|-------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| HALAMAN PERSETUJUAN..... | ii |
| HALAMAN PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI..... | iii |
| HALAMAN NOTA DINAS..... | iv |
| HALAMAN PENGESAHAN MUNAQASYAH..... | v |
| HALAMAN MOTTO..... | vi |
| HALAMAN PERSEMBAHAN | vii |
| HALAMAN PEDOMAN TRANSLITERASI | viii |
| KATA PENGANTAR | xv |
| ABSTRAK..... | xvii |
| DAFTAR ISI..... | xix |
| DAFTAR TABEL..... | xxii |
| DAFTAR GAMBAR..... | xxiii |
| DAFTAR LAMPIRAN..... | xxiv |
| BAB I PENDAHULUAN | |
| A. Latar Belakang Masalah..... | 1 |
| B. Rumusan Masalah..... | 7 |
| C. Tujuan Penelitian | 8 |
| D. Manfaat Penelitian | 8 |
| E. Kerangka Teori | 9 |
| F. Tinjauan Pustaka..... | 15 |
| G. Metode Penelitian | 18 |
| H. Sistematika Penulisan | 24 |
| BAB II LANDASAN TEORI | |
| A. Hukum Islam..... | 27 |
| 1. Pengertian Hukum Islam..... | 27 |

| | |
|---|----|
| 2. Sumber Hukum Islam | 28 |
| 3. Tujuan Hukum Islam | 30 |
| B. Perjanjian (<i>Kontrak</i>)..... | 31 |
| 1. Perjanjian dalam Hukum Perdata..... | 32 |
| 2. Perjanjian dalam Hukum Islam..... | 37 |
| C. <i>Force majeure</i> | 39 |
| 1. <i>Force majeure</i> dalam Hukum Perdata | 39 |
| 2. <i>Force majeure</i> dalam Hukum Islam | 42 |
| 3. Syarat Terjadinya <i>Force majeure</i> | 45 |
| 4. Penyebab Terjadinya <i>Force majeure</i> | 47 |
| 5. Sifat dan Macam <i>Force majeure</i> | 48 |
| 6. Akibat Hukum <i>Force majeure</i> | 40 |
| 7. Penyelesaian Perkara <i>Force majeure</i> | 52 |
| D. Pandemi Covid-19 | 58 |
| 1. Pengertian Pandemi Covid-19 | 58 |
| 2. Peraturan tentang Pandemi Covid-19 | 59 |
| BAB III GAMBARAN UMUM PENGELOLAAN OBJEK WISATA AIR | |
| TERJUN PARANG IJO | |
| A. Gambaran Umum Objek Wisata Air Terjun Parang Ijo | 62 |
| 1. Profil Objek Wisata..... | 62 |
| 2. Letak Geografis Objek Wisata Air Terjun Parang Ijo | 62 |
| 3. Sejarah Objek Wisata Air Terjun Parang Ijo | 63 |
| 4. Fasilitas dan Akomodasi | 65 |
| 5. Struktur Organisasi Objek Wisata Air Terjun Parang Ijo | 67 |
| B. Mekanisme Pengelolaan Objek Wisata Air Terjun Parang Ijo | 69 |
| 1. Objek Perjanjian Kerjasama..... | 73 |
| 2. Maksud dan Tujuan Kerjasama | 73 |
| 3. Kedudukan Para Pihak dalam Perjanjian Kerjasama | 74 |

| | |
|---|-----|
| 4. Hak dan Kewajiban Para Pihak dalam Perjanjian Kerjasama | 75 |
| 5. Pembagian Keuntungan | 77 |
| 6. <i>Force majeure</i> | 79 |
| 7. Penyelesaian Perselisihan | 79 |
| C. Mekanisme Pengelolaan Objek Wisata Air Terjun Parang Ijo di Masa Pandemi Covid-19 | 80 |
| BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PANDEMI COVID-19 SEBAGAI ALASAN <i>FORCE MAJEURE</i> DAN PENYELESAIANNYA DALAM PERJANJIAN KERJASAMA | |
| A. Analisis Dampak Pandemi Covid-19 Sebagai Alasan <i>Force majeure</i> dalam Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Objek wisata Air Terjun Parang Ijo | 86 |
| B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pandemi Covid-19 Sebagai Alasan <i>Force majeure</i> dan Penyelesaiannya dalam Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Objek Wisata Air Terjun Parang Ijo | 96 |
| BAB V PENUTUP | |
| A. Kesimpulan | 104 |
| B. Saran | 105 |
| DAFTAR PUSTAKA | 106 |
| LAMPIRAN | 113 |
| DAFTAR RIWAYAT HIDUP | 131 |

DAFTAR TABEL

Tabel 1 : Daftar Harga Karcis tanda masuk Objek Wisata Air Terjun Parang Ijo

Tabel 2 : Sirkulasi Hasil Loker Dan Jumlah Pengunjung Tahun 2019

Tabel 3 : Sirkulasi Hasil Loker Dan Jumlah Pengunjung Tahun 2020

Tabel 4 : Sirkulasi Hasil Loker Dan Jumlah Pengunjung Tahun 2021

Tabel 5 : Sirkulasi Hasil Loker Dan Jumlah Pengunjung Tahun 2022

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 : Susunan Pengelola Objek Wisata Air Terjun Parang Ijo

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Catatan Lapangan

Lampiran 2 : Transkrip Wawancara

Lampiran 3 : Dokumentasi Wawancara

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan teknologi dan informasi yang semakin pesat menyebabkan perubahan pola pikir masyarakat yang juga semakin maju dan berkembang. Hal ini dibuktikan dengan munculnya berbagai inovasi-inovasi yang berangkat dari pengamatan masyarakat terhadap potensi alam yang ada di sekitar tempat tinggalnya. Pemanfaatan sumber daya alam dapat dilakukan dengan mengemas suatu pedesaan menjadi desa wisata. Tujuannya untuk meningkatkan pendapatan dan pembangunan asli daerah.¹ Pembentukan desa wisata oleh masyarakat juga diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan pekerjaan, mengurangi angka kemiskinan, mempercepat pembangunan serta penguatan toleransi.²

Pemanfaatan sumber daya alam dalam bidang ekonomi sama halnya dengan yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Girimulyo, Kecamatan Ngargoyoso, Kabupaten Karanganyar. Desa Girimulyo yang berada di wilayah pegunungan memiliki daya tarik keindahan alam dengan suasana yang sejuk, asri, tanah yang subur, serta adanya potensi alam berupa air terjun di Desa

¹ Retno Wulan Sekarsari, dkk, "Meningkatkan Potensi Sumber Daya Alam Untuk Mewujudkan Desa Wisata", *Jurnal Pembelajaran Pemberdayaan Masyarakat*, Vol. 1, No. 2, 2020, hlm. 154.

² Binahayati Rusyidi dan Muhammad Fedryansah, "Pengembangan Pariwisata Berbasis Masyarakat", *Jurnal Pekerjaan Sosial*, Vol. 1, No. 3, 2018, hlm. 156.

Girimulyo. Potensi wisata Air Terjun di Desa Girimulyo kemudian diberi nama Parang Ijo.

Lokasi Air Terjun Parang Ijo termasuk dalam Kawasan pelestarian alam milik Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Tengah yang dikelola oleh Taman Hutan Raya (TAHURA) Mangkunagoro I. Masyarakat Desa Girimulyo kemudian melakukan kerjasama dengan Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Tengah. Dalam hal ini terbentuklah kesepakatan di mana masyarakat Desa Girimulyo berkewajiban untuk menyetorkan pendapatan dari objek wisata Air Terjun Parang Ijo kepada Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Tengah melalui TAHURA Mangkunagoro I sebanyak 20% dari seluruh pendapatan bersih penjualan karcis tanda masuk objek wisata. Selain itu, masyarakat Desa Girimulyo juga berkewajiban untuk turut serta menjaga dan memelihara kelestarian lingkungan hutan TAHURA Mangkunagoro I.

Pembentukan objek wisata Air Terjun Parang Ijo juga tidak luput dari peran Pemerintah Kabupaten Karanganyar yang memberikan bantuan dana untuk pembentukan objek wisata Air Terjun Parang Ijo. Dalam hal ini terjadi kesepakatan antara masyarakat Desa Girimulyo dengan Pemerintah Kabupaten Karanganyar, sebanyak 25% dari hasil penjualan karcis tanda masuk objek wisata disetorkan kepada Pemerintah Kabupaten Karanganyar melalui Disparpora (Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga) Kabupaten Karanganyar.

Mekanisme pengelolaan objek wisata Air Terjun Parang Ijo dituliskan dalam kontrak perjanjian kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Karanganyar, Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Tengah (BPTP TAHURA) dan Koperasi Serba Usaha Parang Ijo Desa Girimulyo Kecamatan Ngargoyoso Kabupaten Karanganyar No 556/06.1/2013 Tentang Pengelolaan Objek Wisata Air Terjun Parang Ijo Di Kawasan Taman Hutan Raya K.G.P.A.A Mangkunagoro I dan Desa Girimulyo Kecamatan Ngargoyoso Kabupaten Karanganyar.³

Perjanjian kerjasama pengelolaan objek wisata Air Terjun Parang Ijo didalamnya telah memuat mengenai hak dan kewajiban yang harus dipenuhi dan dilaksanakan oleh para pihak. Berdasarkan Pasal 1320 KUH Perdata suatu kontrak kerjasama berlaku secara mengikat dan wajib untuk dipenuhi dan dilaksanakan.

Perjanjian dalam hukum Islam dikenal dengan istilah *akad*. Berdasarkan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah atau KHES, *akad* ialah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan dan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu. *Akad* bersifat mengikat para pihak yang saling bersepakat. Apabila salah satu atau kedua

³ Perjanjian Kerjasama antara Bupati Karanganyar Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Tengah (BPTP TAHURA) Dan Koperasi Serba Usaha Parang Ijo Desa Girimulyo Kecamatan Ngargoyoso Kabupaten Karanganyar No 556/06.1/2013 Tentang Pengelolaan Objek Wisata Air Terjun Parang Ijo Di Kawasan Taman Hutan Raya K.G.P.A.A Mangkunagoro I Dan Desa Girimulyo Kecamatan Ngargoyoso Kabupaten Karanganyar

belah pihak yang terlibat kontrak tidak memenuhi kewajibannya, maka akan menerima sanksi sebagaimana yang telah disepakati keduanya dalam *akad*.⁴

Perjanjian kerjasama tidak selamanya terlaksana dengan baik. Adakalanya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan sehingga menghambat pemenuhan prestasi para pihak dalam perjanjian. Faktor penghambat tersebut dapat berasal dari dalam yaitu dari para pihak yang bekerjasama dan disebut dengan *wanprestasi*. Kemudian, faktor penghambat juga berasal dari luar yaitu bukan berasal dari para pihak yang bekerjasama, hal ini disebut dengan keadaan memaksa atau *Force majeure*.

Berdasarkan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah atau KHES, yaitu pada Pasal 40, disebutkan bahwa “*Force majeure adalah keadaan di mana salah satu pihak yang mengadakan akad terhalang untuk melaksanakan prestasinya*”. Kemudian, dalam Pasal 41 memuat mengenai syarat-syarat peristiwa yang termasuk keadaan memaksa yakni, peristiwa tersebut haruslah peristiwa yang tidak dapat diduga sebelumnya, peristiwa tersebut tidak harus dipertanggungjawabkan kepada pihak yang harus memenuhi prestasi, peristiwa terjadi di luar kesalahan si pihak yang harus memenuhi prestasi dan yang terakhir pihak yang harus memenuhi prestasi tersebut tidak beriktikad buruk.⁵

⁴ Darmawati, “Akad dalam Transaksi Ekonomi Syariah”, *Jurnal Sulasena*, Vol. 12, No. 2, 2018, hlm. 145.

⁵ Isnaliana, “Parameter Kondisi *Overmacht* dan Instrument Ta’widh Pada Perbankan Syariah”, *Jurnal Jihbiz*, Vol. 4, No. 1, 2020, hlm. 26.

Corona Virus Disease 2019 atau Covid-19 merupakan wabah penyakit yang menyerang sistem pernafasan manusia. *World Health Organization* atau WHO secara resmi mendeklarasikan Covid-19 sebagai Pandemi pada tanggal 9 Maret 2020 di Jenewa, Swiss. Data Covid-19 di Indonesia update per tanggal 29 Mei 2022 angka kumulatif kematian mencapai 156.574 dan angka kesembuhan mencapai 5.894.889.⁶ Covid-19 memiliki tingkat penyebaran yang mudah dan cepat, serta merata hampir ke seluruh negara di berbagai belahan dunia. Penyebaran virus ini yang pada awalnya murni masalah kesehatan akhirnya berdampak juga pada aspek lainnya, seperti aspek sosial, politik, hingga ekonomi.⁷

Pandemi Covid-19 menyebabkan terhambatnya pelaksanaan prestasi Pengelola Objek Wisata Air Terjun Parang Ijo di Desa Girimulyo, Kecamatan Ngargoyoso, Kabupaten Karanganyar. Prestasi yang dimaksud ialah kewajiban untuk melakukan setoran kepada pihak pertama dan pihak kedua. Merebaknya Pandemi Covid-19 menyebabkan sepi pengunjung dan berdampak pada menurunnya pendapatan pengelola objek wisata Air Terjun Parang Ijo. Pengelola objek wisata Air Terjun Parang Ijo mengeluhkan pemasukan yang

⁶ www.covid19.go.id diakses pada tanggal 21 Juni 2022, Pukul 16.45 WIB

⁷ Erniwati, "Konsepsi Force Majeure dalam Kontrak Perjanjian di Masa Pandemi", *Jurnal Sol Justicia*, Vol. 3, No. 2, 2020, hlm. 190.

sedikit hanya cukup untuk biaya operasional saja, sehingga tidak mampu melakukan setoran selama beberapa bulan.⁸

Covid-19 merupakan peristiwa global yang dirasakan semua orang. Sehingga sudah mestinya untuk memberikan pemakluman kepada pihak pengelola objek wisata Air Terjun Parang Ijo. Namun, Pandemi Covid-19 bukanlah peristiwa yang berlangsung selamanya. Sehingga pemakluman terhadap kesulitan yang dialami pengelola objek wisata Air Terjun Parang Ijo juga tidak dapat selamanya diberikan. Pengelola objek wisata Air Terjun Parang Ijo harus kembali memenuhi kewajibannya melakukan setoran apabila kondisi sudah kembali normal.

Pengelola objek wisata Air Terjun Parang Ijo pada kenyataannya mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya melakukan setoran kepada pihak pertama dan pihak kedua meskipun kondisi sudah dinyatakan normal kembali. Ketidakmampuan tersebut disebabkan karena objek wisata Air Terjun Parang Ijo yang masih sepi pengunjung dan Pandemi Covid-19 juga belum benar-benar usai. Sehingga pendapatan dari hasil penjualan karcis masuk yang hanya sedikit digunakan untuk operasional saja.

Pihak TAHURA Mangkunagoro I menyayangkan keputusan yang dilakukan oleh Pengelola objek wisata Air Terjun Parang Ijo karena dapat

⁸ Aris Sukarmo, Pengelola Objek Wisata Air Terjun Parang Ijo, *Wawancara Pribadi*, 3 Agustus 2022, Jam 12.00-12.30 WIB.

mencederai kesepakatan yang telah dibuat. Oleh karena itu, analisis mengenai dampak Pandemi Covid-19 sebagai alasan *Force majeure* penting untuk dilakukan untuk mengetahui sejauh mana Pandemi Covid-19 dapat dijadikan sebagai alasan *Force majeure*. Para pihak dalam perikatan juga dapat mengetahui akibat hukum dan upaya yang dapat dilakukan dalam penyelesaian *Force majeure* akibat Pandemi Covid-19. Sehingga, dapat menghindarkan dari terjadinya konflik hingga pembatalan kontrak karena tertundanya prestasi atau bahkan tidak dapat terpenuhinya prestasi tersebut.⁹

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, peneliti merasa fenomena ini penting untuk dikaji dan diteliti lebih lanjut. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk melakukan kajian penelitian yang berjudul : **“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PANDEMI COVID-19 SEBAGAI ALASAN *FORCE MAJEURE* DAN PENYELESAIANNYA DALAM PERJANJIAN KERJASAMA (Studi Pada Objek Wisata Air Terjun Parang Ijo di Desa Girimulyo Kecamatan Nargoyoso Kabupaten Karanganyar)”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana dampak Pandemi Covid-19 sebagai alasan *Force majeure* dalam perjanjian kerjasama pengelolaan Objek Wisata Air Terjun Parang Ijo Desa Girimulyo Kecamatan Nargoyoso Kabupaten Karanganyar?

⁹ Dona Budi Kharisma, “Pandemi Covid-19 Apakah *Force majeure*?”, *Jurnal Rechtsvinding*, Vol. 1, No. 1, 2020, hlm. 5

2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap Pandemi Covid-19 sebagai alasan *Force majeure* dan penyelesaiannya dalam perjanjian kerjasama pengelolaan objek wisata Air Terjun Parang Ijo Desa Girimulyo Kecamatan Nargoyoso Kabupaten Karanganyar ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dampak Pandemi Covid-19 sebagai alasan *Force majeure* terhadap perjanjian kerjasama pengelolaan objek wisata Air Terjun Parang Ijo Desa Girimulyo, Kecamatan Nargoyoso, Kabupaten Karanganyar.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap Pandemi Covid-19 sebagai alasan *Force majeure* dan penyelesaiannya dalam perjanjian kerjasama pengelolaan objek wisata Air Terjun Parang Ijo Desa Girimulyo Kecamatan Nargoyo Kabupaten Karanganyar.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran terhadap perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan hukum Islam pada khususnya mengenai *Force majeure* dalam suatu kontrak atau perjanjian kerjasama.

- b. Dapat memberikan informasi, bahan referensi, serta pemahaman terkait dengan masalah *Force majeure* dalam perjanjian kerjasama akibat Pandemi Covid-19.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Peneliti, penelitian ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan mengenai *Force majeure* dalam perjanjian kerjasama baik dalam hukum perdata maupun hukum Islam.
- b. Bagi Masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan informasi dan pengetahuan bagi para pihak yang melakukan kerjasama.
- c. Bagi Peneliti selanjutnya, hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya referensi dan literatur kepustakaan tentang *Force majeure* dalam perjanjian kerjasama.

E. Kerangka Teori

1. Hukum Islam

Hukum Islam adalah aturan yang bersumber dari Allah SWT untuk umat-Nya yang dibawa oleh seorang Nabi SAW baik hukum yang berhubungan dengan kepercayaan (*aqidah*) maupun hukum-hukum yang berhubungan dengan perbuatan (*amaliyah*) yang dilakukan oleh seluruh umat muslim.¹⁰ Dengan demikian hukum Islam dapat diartikan sebagai

¹⁰ Eva Iryani, "Hukum Islam, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia," *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari*, Vol. 17, No. 2, 2017, hlm. 24.

peraturan atau ketentuan yang berkenaan dengan kehidupan berdasarkan hukum syara'.

Hukum Islam bertujuan untuk dijadikan sebagai pedoman kehidupan manusia, karena mengatur segala bentuk kegiatan manusia seperti muamalah. Hukum Islam bersumber dari wahyu Allah yaitu Al-Qur'an. Selain al-Qur'an, hadits juga merupakan sumber hukum Islam yang kedua. Hadits merupakan segala sesuatu yang didasarkan kepada Rasulullah SAW, baik berupa sabda atau perkataan Rasulullah, perbuatan, takrir (ketetapan) maupun persetujuan dari Rasulullah SAW yang diriwayatkan atau diceritakan oleh sahabat yang paling dekat masa-nya, atau satu masa dengan Rasulullah untuk menjelaskan dan menetapkan hukum Islam.

Seiring berkembangnya zaman menyebabkan masalah yang dihadapi manusia juga semakin kompleks. Menghadapi permasalahan yang belum ada dasar hukumnya, dapat dilakukan dengan ijtihad. Ijtihad merupakan upaya yang dilakukan untuk mencapai suatu putusan hukum syara' mengenai permasalahan yang belum ada dasar hukumnya dalam nash. Ijtihad umumnya dilakukan oleh para mujtahid yang harus memenuhi syarat untuk berijtihad, sehingga tidak sembarangan orang bisa melakukan ijtihad.

Hukum Islam ada untuk ditaati dan dilaksanakan manusia sebagai pedoman untuk menciptakan kehidupan manusia yang bahagia dan

sejahtera. Tujuan Allah SWT menetapkan hukum adalah untuk menciptakan kemaslahatan kepada umat manusia dalam kehidupannya di dunia maupun dalam persiapannya menghadapi kehidupan akhirat. Dalam hal ini terdapat lima pokok kemaslahatan yang hendak dicapai oleh hukum Islam atau disebut juga dengan *maqashid al-syariah*¹¹

2. Perjanjian (*kontrak*)

Kontrak adalah suatu perjanjian yang dibuat secara tertulis.¹² Kontrak merupakan suatu perjanjian atau perikatan yang sengaja dibuat secara tertulis sebagai alat bukti bagi para pihak yang berkepentingan. Dalam *Fiqh*, istilah kontrak masuk ke dalam pembahasan tentang *akad*. Istilah *akad* juga diartikan sebagai perikatan atau perjanjian.¹³

Kontrak dalam Islam disebut dengan *Akad*, istilah ini berasal dari Bahasa Arab *al-'Aqd* yang berarti perikatan, perjanjian, kontrak, permufakatan (*al-ittifaq*), dan transaksi. Menurut para fuqaha, pengertian *al-'Aqd* adalah perikatan yang ditetapkan melalui ijab qabul dan dibenarkan *syara'* yang menimbulkan akibat hukum terhadap objeknya.¹⁴

Perjanjian adalah suatu peristiwa yang terjadi ketika para pihak saling berjanji untuk melaksanakan perbuatan tertentu. Menurut Subekti

¹¹ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 232.

¹² Hasanuddin Rahman, *Contract Drafting*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000), Cet. 1, hlm. 4.

¹³ Burhanuddin S, *Hukum Bisnis Syariah*, (Yogyakarta: UII Press, 2011), Cet. 1, hlm. 79.

¹⁴ Rahmad Syafei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2004), Cet. 2, hlm. 44.

perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seseorang berjanji pada orang lain atau dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan satu hal.¹⁵ Menurut M. Yahya Harahap suatu perjanjian adalah suatu hubungan hukum kekayaan antara dua orang atau lebih, yang memberikan kekuatan hak pada suatu pihak untuk memperoleh prestasi dan sekaligus mewajibkan pada pihak lain untuk melaksanakan prestasi.¹⁶

Perjanjian sering juga disebut dengan istilah kontrak. Perjanjian dapat terjadi apabila terdapat dua pihak atau lebih saling mengikatkan diri melalui suatu pernyataan atau keinginan positif dari salah satu pihak dan diterima dengan baik oleh pihak lain yang menimbulkan akibat hukum bagi objek perjanjian.

Selain itu setiap perjanjian atau kontrak harus mengakibatkan terjadinya konsekuensi hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak, bersifat mengikat (*mulzim*) bagi para pelakunya, wajib dilaksanakan, baik dari segi hukum maupun dari sudut pandang agama ketika semua persyaratan yang ada telah terpenuhi.¹⁷

Dengan demikian, dapat diketahui bahwa Perjanjian atau Kontrak dalam hukum Islam ialah bentuk tertulis dari ketentuan-ketentuan yang

¹⁵ Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: PT. Intermasa, 2007), hlm. 141.

¹⁶ Munir Fuady, *Arbitrase Nasional: Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2000), hlm. 2.

¹⁷ Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*, (Jakarta: Kencana, 2012), Cet. 1, hlm. 72-73.

mengatur mengenai perilaku manusia dalam menjalankan hubungan ekonomi, perdagangan ataupun perbankan.¹⁸

3. *Force majeure (Overmacht)*

Force majeure atau *Overmacht* atau disebut juga dengan Keadaan Memaksa adalah suatu keadaan yang terjadi setelah dibuatnya suatu perjanjian yang menghalangi debitur untuk memenuhi prestasinya, di mana debitur tidak dapat disalahkan dan tidak harus menanggung resiko serta tidak dapat menduga terjadinya sesuatu itu pada waktu perjanjian atau *akad* dibuat.¹⁹

Selain itu, kreditur juga tidak dapat menuntut agar debitur memenuhi prestasinya ataupun mengatakan bahwa debitur lalai. Karena kondisi yang dialami oleh debitur tidak dapat diprediksi sebelumnya dan juga bukan kesalahan yang dilakukan oleh debitur, sehingga kondisi atau keadaan yang dialami tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh debitur.²⁰

Keadaan memaksa mengakibatkan adanya keringanan untuk debitur, yaitu tidak melakukan penggantian biaya, dan kerugian kepada debitur selama debitur memiliki iktikad baik untuk melaksanakan prestasinya.

¹⁸ Gemala Dewi, *Aspek-Aspek Perbankan & Perasuransian Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media, 2004), hlm. 185.

¹⁹ Amran Suadi, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah (Teori dan Praktik)*, (Depok: Kencana, 2017), Cet. 2, hlm. 133.

²⁰ Muhammad Rifqi Hidayat dan Parman Komarudin, “Tinjauan Hukum Kontrak Syariah Terhadap Ketentuan *Force majeure* dalam Hukum Perdata”, *Jurnal Syariah*, Vol 17, No 1, 2017, hlm. 35.

Sehingga dengan demikian tidak ada unsur kesengajaan sedikitpun yang dilakukan oleh debitur.²¹

Suatu keadaan dapat dikategorikan sebagai keadaan memaksa atau *Force majeure* perlu mempertimbangkan berbagai hal yang ada, seperti syarat-syarat suatu keadaan dapat dikatakan sebagai *Force majeure*, unsur-unsur *Force majeure*, sifat dan macam *Force majeure*, hingga akibat hukum apabila terjadi *Force majeure*.²²

4. Pandemi Covid-19

Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) merupakan wabah penyakit baru yang menyerang sistem pernafasan manusia. Wabah penyakit ini pertama kali ditemukan di kota Wuhan, China pada Desember 2019. Virus *Severe acute respiratory syndrome coronavirus-2* (SARS-CoV-2) yang dengan cepat dan menyebar hampir ke seluruh negara di berbagai belahan dunia menyebabkan *World Health Organization* (WHO) menyatakannya sebagai *Global* Pandemi pada tanggal 9 Maret 2020.²³

Penetapan Covid-19 sebagai Pandemi *Global* oleh WHO kemudian melatarbelakangi dikeluarkannya Keputusan Presiden Republik Indonesia

²¹ Wawan Muhwan Hariri, *Hukum Perikatan (Dilengkapi Hukum Perikatan dalam Islam)*, (Bandung: Pustaka Setia, 2011), hlm. 106-107.

²² Amran Suadi, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah (Penemuan dan Kaidah Hukum)*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2018), Cet. 2, hlm. 115-117.

²³ Nugraha, dkk, “Analisis Pandemi Corona Virus Disease 2019 sebagai Alasan Keadaan Memaksa (*Force majeure*) Menurut Hukum Perdata di Indonesia”, *Jurnal Lex Generalis*, Vol 2, No 3, 2021, hlm. 921-922.

Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Sebagai Bencana Nasional yang ditetapkan pada tanggal 13 April 2020.²⁴

Tidak hanya itu, Pemerintah juga menetapkan berbagai kebijakan lainnya, seperti PSBB, Sosial Distancing, Physical Distancing hingga PPKM, yang mana kebijakan-kebijakan tersebut berdampak pada ketidakstabilan sistem perekonomian. Dampak kebijakan tersebut menyebabkan entitas bisnis terganggu, seperti tidak berjalannya kontrak yang telah dibuat hingga menyebabkan debitur tidak dapat memenuhi prestasinya sebagaimana yang telah disepakati.²⁵

F. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka yang digunakan oleh peneliti merupakan penelitian-penelitian terdahulu yang relevan, sehingga dapat dijadikan sebagai referensi dan memiliki nilai dukung yang berkesinambungan dengan penelitian yang hendak dilakukan peneliti. Adapun penelitian-penelitian tersebut antara lain :

Nova Noviana (2016), dalam skripsinya yang berjudul “*Force majeure* dalam Perjanjian (Studi Kasus di PT. Bosowa Resources)”. Penelitian ini membahas mengenai akibat hukum *Force majeure* dan proses penyelesaiannya

²⁴ Erniwati, *Konsepsi Force Majeure dalam Kontrak...*, hlm. 190.

²⁵ Waras Putri Andrianti, dkk, “Pandemi Covid-19 sebagai Justifikasi *Force majeure* dalam Kontrak Bisnis”, *Jurnal Notarius*, Vol 14, No 2, 2021, hlm. 740.

pada perjanjian jual beli hasil tambang di PT. Bosowa Resources.²⁶ Adapun persamaan dari skripsi ini terletak pada pembahasan mengenai *Force majeure* dalam pelaksanaan kontrak bisnis dan proses penyelesaiannya yang dilakukan dengan jalur litigasi dan nonlitigasi. Sedangkan, mengenai perbedaan dari skripsi ini dengan penelitian yang hendak dilakukan ialah pada penyebab terjadinya keadaan memaksa (*Force majeure*).

Ahmad Farisyi Relindranata (2020), dalam skripsinya yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Tentang *Overmacht* Dan Akibat Hukum Terhadap Pembatalan Perjanjian Sewa-Menyewa Perlengkapan Resepsi Pernikahan Akibat Covid-19 (Studi Pada *Wedding Organizer* Amin Salon Desa Adiluwih Kecamatan Adiluwih Kabupaten Pringsewu)”.²⁷ Persamaan skripsi ini dengan penelitian yang dilakukan terletak pada menganalisis akibat Pandemi Covid-19 sebagai keadaan memaksa (*Force majeure*) yang ditinjau dari sudut pandang hukum Islam.

Perbedaan skripsi ini dengan penelitian yang hendak dilakukan terletak pada bentuk perjanjian dan akibat yang ditimbulkan oleh Pandemi Covid-19. Dalam skripsi ini Pandemi Covid-19 menyebabkan terganggunya pelaksanaan

²⁶ Nova Noviana, “*Force majeure* Dalam Perjanjian”, *Skripsi* diterbitkan, Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Islam Negeri Alauddin, Makassar, 2016, hlm. 65.

²⁷ Ahmad Farisyi Reliandranata, “Tinjauan Hukum Islam Tentang *Overmacht* Dan Akibat Hukum Terhadap Pembatalan Perjanjian Sewa-Menyewa Perlengkapan Resepsi Pernikahan Akibat Covid-19 (Studi Pada *Wedding Organizer* Amin Salon Desa Adiluwih Kecamatan Adiluwih Kabupaten Pringsewu)”, *Skripsi* diterbitkan, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri Raden Intan, Lampung, 2020, hlm. 25.

kontrak sewa-menyewa perlengkapan resepsi pernikahan, yang mana berakibat pada terjadinya pembatalan kontrak tersebut. Sedangkan dalam penelitian yang akan dilakukan, Pandemi Covid-19 memberikan konsekuensi hukum yang berbeda.

Kanzul Wafa *dkk* (2020), dalam Jurnalnya yang berjudul “Klausula *Force majeure* dalam Kontrak dan Pandemi Covid-19 di Indonesia”.²⁸ Penelitian ini menganalisa Pandemi Covid-19 baik dari segi penyebab dan dampaknya terhadap kontrak atau perjanjian. Persamaan jurnal ini dengan penelitian yang hendak dilakukan terletak pada pembahasan Pandemi Covid-19 sebagai keadaan memaksa (*Force majeure*) dalam suatu kontrak perjanjian.

Perbedaan jurnal ini dengan penelitian yang hendak dilakukan terletak pada landasan atau tinjauan hukumnya. Jurnal ini membahas mengenai Pandemi Covid-19 sebagai keadaan memaksa (*Force majeure*) dalam kontrak dan penyelesaiannya dari kacamata hukum perdata saja. Sedangkan pada penelitian yang dilakukan mengkaji *Force majeure* melalui sudut pandang hukum Islam.

Berdasarkan tinjauan pustaka tersebut, dapat diketahui bahwa terdapat penelitian-penelitian yang juga membahas mengenai *Force majeure* dalam suatu kontrak atau perjanjian. Meskipun demikian, penelitian yang hendak dilakukan oleh peneliti berbeda dengan penelitian-penelitian tersebut.

²⁸ Kanzul Wafa, *dkk*, “Klausula *Force majeure* dalam Kontrak dan Pandemi Covid-19 di Indonesia”, *Jurnal Maleo*, Vol. 4, No. 2, 2020, hlm. 166.

Penelitian ini membahas mengenai dampak Pandemi Covid-19 terhadap pelaksanaan perjanjian kerjasama. Di mana dampak tersebut dijadikan sebagai alasan utama suatu keadaan dikatakan memaksa atau *Force majeure*. Penelitian ini dilakukan untuk mengkaji dan menganalisis mengenai sejauh mana suatu keadaan dapat dikategorikan sebagai *Force majeure* serta akibat hukumnya. Selain itu, peneliti juga menganalisis upaya penyelesaian *Force majeure* yang dilakukan dan meninjaunya dari sudut pandang hukum Islam.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan ialah metode *kualitatif*, yaitu dengan pengamatan, wawancara atau penelaahan dokumen. Metode penelitian ini berfokus pada fenomena social yang saat ini menjadi problematika dalam masyarakat.

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan bertujuan untuk mengumpulkan data dari lokasi atau lapangan secara langsung dari objek yang bersangkutan. Penelitian ini diupayakan untuk menjelaskan mengenai masalah-masalah yang actual, dengan cara menemukan dan membahas secara realistis tentang apa yang terjadi dan

dialami para pihak mengenai *Force majeure* yang disebabkan oleh Pandemi Covid-19.²⁹

2. Sumber Data

a. Data Primer (*Primary Data*)

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari responden atau objek yang diteliti.³⁰ Data primer dalam penelitian ini diperoleh secara langsung dari subjek penelitian melalui wawancara dan observasi. Sehingga, sumber data primer dalam penelitian ini diperoleh dari wawancara dengan pihak-pihak yang terkait dalam pengelolaan objek wisata Air Terjun Parang Ijo Desa Girimulyo, Kecamatan Nargoyoso, Kabupaten Karanganyar.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data pendukung atau data tambahan yang dapat memperkuat data pokok.³¹ Data sekunder ini diperoleh dari literatur, serta peraturan-peraturan yang ada relevansinya dengan materi yang dibahas. Dalam hal ini peneliti mengkaji mengenai kontrak perjanjian kerjasama pengelolaan objek wisata Air Terjun Parang Ijo, KUH Perdata, KHES dan kaidah fiqh yang berkaitan dengan penelitian.

²⁹ Wina Sanjaya, *Peneitian Pendidikan Jenis, Metode dan Prosedur*, (Jakarta: Kencana, 2015), hlm, 60.

³⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, (Bandung : Alfabeta, 2012), hlm. 218.

³¹ Joko P. Subahyo, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta : Rineka Cipta, 1991), hlm. 87-88.

3. Lokasi dan Waktu Penelitian

a. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada Objek Wisata Air Terjun Parang Ijo yang berada di Desa Girimulyo, Kecamatan Ngargoyoso, Kabupaten Karanganyar.

b. Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada bulan Juni 2022- September 2022.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan, di mana dua orang atau lebih bertatap muka, mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan.³²

Wawancara dalam penelitian ini dilakukan kepada para informan yang bisa memberikan informasi terkait dengan objek penelitian, seperti pengelola objek wisata Air Terjun Parang Ijo, pengelola TAHURA Mangkunagoro I, pemilik kios di objek wisata Air Terjun Parang Ijo, dan warga sekitar objek wisata Air Terjun Parang Ijo.

Model wawancara tersebut dilakukan dengan mengajukan beberapa pertanyaan kepada informan kemudian jawaban atas pertanyaan

³² Cholid Narbuko dan Abu Ahmad, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2007), Cet. 8, hlm. 83.

tersebut dicatat ataupun direkam. Proses wawancara ini dapat dilakukan dengan cara online ataupun offline sebagaimana disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang terjadi, serta berdasarkan pada kesepakatan yang dibuat dengan para informan.

b. Observasi

Observasi adalah kegiatan peninjauan yang dilakukan di lokasi penelitian dengan pencatatan, pemotretan, dan perekaman tentang situasi dan kondisi serta peristiwa di lokasi.³³ Penelitian ini menggunakan jenis observasi tidak terstruktur. Observasi Tidak Terstruktur adalah pengamatan yang dilakukan tanpa menggunakan pedoman observasi, sehingga peneliti mengembangkan pengamatannya berdasarkan perkembangan yang terjadi di lapangan.

Dalam hal ini, peneliti melakukan pengamatan langsung di lapangan mengenai kondisi objek wisata Air Terjun Parang Ijo tersebut, sehingga diharapkan peneliti dapat memperoleh data-data baru yang mungkin tidak terungkap dalam kegiatan wawancara yang dilakukan. Tidak hanya itu, dengan observasi diharapkan dapat membantu peneliti dalam memperoleh gambaran yang komprehensif di luar perspektif informan, serta juga diharapkan peneliti dapat merasakan suasana atau situasi

³³ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004), hlm. 85.

sosial yang diteliti, sehingga memberikan kesan dan pengalaman pribadi bagi peneliti.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah cara untuk mendapatkan data dengan mempelajari dari buku-buku, arsip atau dokumen maupun hal-hal yang berkaitan dengan penelitian.³⁴ Dokumentasi dijadikan sebagai metode pelengkap dari metode wawancara dan observasi. Metode dokumentasi bermanfaat dalam pengumpulan data untuk menjawab masalah penelitian dicari dalam dokumen atau bahan pustaka.³⁵

Penelitian ini memuat dokumen-dokumen yang relevan dengan penelitian yang dilakukan, seperti kontrak kerjasama pengelolaan objek wisata Air Terjun Parang Ijo tersebut, KUH Perdata, KHES, buku-buku, jurnal serta artikel-artikel yang relevan dengan penelitian tersebut.

5. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh menggunakan berbagai teknik pengumpulan data seperti, wawancara, kuesioner, observasi dan dokumentasi seperti rekaman video/audio dengan cara mengorganisasikan data dan memilih mana yang penting dan dipelajari serta membuat kesimpulan.

³⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D)*, (Bandung: Penerbit Alfabeta, 2016), hlm. 24.

³⁵ Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, (Jakarta : Granit, 2004), hlm. 6.

Penelitian ini menggunakan analisis Miles dan Huberman dengan menggunakan model alir, yaitu dengan melalui tiga alur kegiatan yang terdiri dari reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan atau verifikasi.³⁶ Penelitian ini menggunakan tiga fase kegiatan dalam menganalisis data, yaitu :

a. Reduksi Data

Reduksi data merupakan kegiatan pemilihan, pemusatan perhatian, penyederhanaan, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan yang diperoleh dan ditulis di lapangan. Kegiatan reduksi data berlangsung secara terus menerus selama proses pengumpulan data. Dalam hal ini peneliti memilah dan memilih data yang diperoleh dari wawancara, observasi dan dokumentasi untuk kemudian diambil data yang sesuai dan relevan dengan penelitian.

b. Penyajian Data

Menyajikan data ataupun informasi yang diperoleh untuk kemudian dianalisis sehingga peneliti dapat memahami apa yang sedang terjadi. Dalam hal ini data yang disajikan dapat berupa harga penjualan karcis masuk objek wisata Air Terjun Parang Ijo, jumlah pemasukan yang didapatkan oleh pengelola objek wisata Air Terjun

³⁶ Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman, *Analisis Data Kualitatif*: Buku Sumber Tentang Metode Baru, terj. Tjetjep Rohendi, (Jakarta : UI Press, 1992), hlm. 16-19.

Parang Ijo baik sebelum maupun sesudah terjadi Pandemi Covid-19.

c. Penarikan Kesimpulan atau Verifikasi

Dari data yang terkumpul maka akan ditarik kesimpulan serta dilakukan verifikasi. Verifikasi dilakukan untuk meninjau ulang atau menganalisis kembali catatan-catatan lapangan yang telah diperoleh baik dari hasil wawancara, observasi ataupun dokumentasi. Tujuannya untuk menguji kebenaran, dan kecocokan data yang diperoleh dengan data yang disajikan.

H. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran yang komprehensif dan berkaitan dengan penelitian ini, maka sistematika penulisan disusun sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan. Pada bab ini menguraikan mengenai latar belakang masalah, yang menjelaskan secara singkat mengenai dampak Pandemi Covid-19 sebagai alasan *Force majeure* atau keadaan memaksa dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama pengelolaan objek wisata Air Terjun Parang Ijo yang berlokasi di Desa Girimulyo, Kecamatan Ngargoyoso, Kabupaten Karanganyar. Kemudian menguraikan tentang perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II Landasan Teori. Bab ini berisikan tentang uraian teori umum yang relevan dengan penelitian yang akan dianalisis. Teori-teori ini berfungsi untuk menganalisis data. Adapun landasan teori dalam hal ini terdiri dari uraian mengenai segala hal yang berkaitan dengan hukum Islam, perjanjian atau kontrak, *Force majeure*, serta Pandemi Covid-19.

BAB III Gambaran Umum Pengelolaan Objek Wisata Air Terjun Parang Ijo. Bab ini berisi uraian tentang gambaran lokasi penelitian dan data-data yang relevan dengan penelitian yang dilakukan. Adapun dalam bab ini membahas mengenai mekanisme pengelolaan objek wisata Air Terjun Parang Ijo di Desa Girimulyo, Kecamatan Ngargoyoso, Kabupaten Karanganyar.

BAB IV Analisis hukum Islam terhadap dampak Pandemi Covid-19 sebagai alasan *Force majeure* dan penyelesaiannya dalam perjanjian kerjasama. Pada bab ini berisi uraian tentang analisis data penelitian dengan menggunakan teori-teori yang telah dituangkan dalam bagian teori dan tinjauan umum. Adapun dalam bab ini menganalisis Pandemi Covid-19 sebagai alasan *Force majeure* dan tinjauan hukum Islam terhadap proses penyelesaian *Force majeure* dalam perjanjian kerjasama pengelolaan objek wisata Air Terjun Parang Ijo.

BAB V Penutup. Bab ini berisikan suatu kesimpulan yang merupakan jawaban secara umum dari permasalahan yang telah ditarik dari hasil penelitian

maupun disertai dengan saran-saran yang akan ditunjukkan bagi pihak-pihak yang terkait dengan permasalahan penelitian.

BAB II
HUKUM ISLAM TENTANG *FORCE MAJEURE* DALAM PERJANJIAN
KERJASAMA

A. Hukum Islam

1. Pengertian Hukum Islam

Hukum Islam merupakan terjemahan dari *Islamic law* dalam literatur barat. Istilah ini kemudian perlu dipahami terlebih dahulu mengenai makna dari setiap katanya. Kata *hukum* secara bahasa berasal dari bahasa Arab yaitu *hakama-yahkumu* yang kemudian membentuk *mashdar*-nya menjadi *hukman*. Lafadz *al-hukmu* adalah bentuk tunggal dari bentuk jamak *al-ahkam*. Berdasarkan akar kata *hakama* kemudian muncul kata *al-hikmah* yang memiliki arti kebijaksanaan. Arti kata lain yang muncul dari kata tersebut adalah kendali atau kekangan kuda, yang berarti keberadaan hukum pada hakikatnya untuk mengendalikan seseorang dari hal-hal yang dilarang oleh agama.

Islam adalah bentuk *mashdar* dari akar kata *aslama-yuslimu-Islaman* yang mengandung makna ketundukan dan kepatuhan. Namun asal lafadz *Islam* berasal dari kata *salima-yaslamu-salaman-wa salamatan* yang memiliki arti selamat (dari bahaya), dan bebas (dari cacat). *Islam* bermakna

sebagai sebuah ketundukan dan penyerahan diri seorang hamba saat berhadapan dengan Tuhannya.¹

Pengertian hukum Islam adalah aturan yang bersumber dari Allah SWT untuk umat-Nya yang dibawa oleh seorang Nabi SAW baik hukum yang berhubungan dengan kepercayaan (*aqidah*) maupun hukum-hukum yang berhubungan dengan perbuatan (*amaliyah*) yang dilakukan oleh seluruh umat muslim.² Dengan demikian hukum Islam dapat diartikan sebagai peraturan atau ketentuan yang berkenaan dengan kehidupan berdasarkan hukum syara'.³

2. Sumber Hukum Islam

Hukum Islam merupakan seperangkat aturan yang diterapkan dalam sendi kehidupan manusia. Tujuannya untuk dijadikan sebagai pedoman atau acuan bagi umat manusia terutama umat Islam untuk menyelesaikan berbagai permasalahan yang terjadi dalam kehidupan. Oleh karena itu, hukum Islam bersumber dari wahyu Allah karena aturan itu bersifat mutlak dan dapat diterima semua makhluk Allah SWT, demikian hukum Islam bersumber dari :

¹ Rohidin, *Pengantar Hukum Islam*, (Yogyakarta : Lintang Raksi Aksara Books, 2016), hlm. 1-3.

² Eva Iryani, "Hukum Islam, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia," *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari*, Vol. 17, No. 2, 2017, hlm. 24.

³ Hukum Islam, 2016. Pada KBBI Daring. Diambil 4 Agustus 2022, dari <http://kbbi.kemendikbud.go.id/entri/kamus> Pukul 20.53 WIB

a. Al-Qur'an

Sumber hukum Islam yang pertama adalah Al-Qur'an. Al-Qur'an merupakan kitab suci umat Islam yang berasal langsung dari Allah SWT dan diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui Malaikat Jibril. Al-Qur'an memuat kandungan-kandungan yang berisi perintah, larangan, anjuran, kisah Islam, ketentuan, hikmah dan sebagainya. Selain itu, di dalamnya juga menjelaskan secara rinci mengenai bagaimana seharusnya manusia menjalani kehidupannya agar tercipta masyarakat yang berakhlak mulia.

b. Hadits

Hadits merupakan sumber hukum Islam yang kedua. Hadits merupakan segala sesuatu yang didasarkan kepada Rasulullah SAW, baik berupa sabda atau perkataan Rasulullah, perbuatan, takrir (ketetapan) maupun persetujuan dari Rasulullah SAW yang diriwayatkan atau diceritakan oleh sahabat yang paling dekat masa-nya, atau satu masa dengan Rasulullah untuk menjelaskan dan menetapkan hukum Islam.⁴

c. Ijtihad

Ijtihad adalah segala upaya yang dilakukan untuk mendapatkan hukum *syara'* yang *'amaliy* tentang permasalahan yang belum ada dasar

⁴ Eva Iryani, Hukum Islam..., hlm. 25

hukumnya sebagaimana ditunjuki hukumnya oleh suatu *nash*, dengan menggunakan cara yang diperbolehkan menurut *syara'* untuk kemudian menetapkan hukum atas sesuatu yang belum ada hukumnya. Ijtihad umumnya dilakukan oleh para mujtahid yang harus memenuhi syarat untuk berijtihad, sehingga tidak sembarangan orang bisa melakukan ijtihad.

3. Tujuan Hukum Islam

Hukum Islam dibuat dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Kebutuhan ini dibagi menjadi tiga, yaitu :

- a. *Daruriyyat* ialah kebutuhan utama yang harus dilindungi dan dipelihara sebaik-baiknya oleh hukum Islam agar terwujudnya kemaslahatan dalam kehidupan manusia.
- b. *Hajjiyat* adalah sesuatu yang diperlukan oleh manusia dengan maksud untuk membuat ringan, lapang dan nyaman dalam menanggulangi kesulitan-kesulitan hidup.
- c. *Tahsiniyyat* adalah sesuatu yang diperlukan oleh norma atau tatanan hidup serta perilaku menurut jalan yang lurus.⁵

Hukum Islam ada untuk ditaati dan dilaksanakan manusia. Tujuan Allah SWT menetapkan hukum adalah untuk menciptakan kemaslahatan kepada

⁵ Zainur, "Konsep Dasar Kebutuhan Manusia Menurut Perspektif Ekonomi Islam," *Jurnal An-Nahl*, Vol. 9, No. 5, 2017, hlm. 40-41.

umat manusia dalam kehidupannya di dunia maupun dalam persiapannya menghadapi kehidupan akhirat.⁶

Lima pokok kemaslahatan yang hendak dicapai oleh hukum Islam atau disebut juga dengan *maqashid al-syariah*. *Maqashid al-syariah* mempunyai definisi penjagaan terhadap maksud dan tujuan syariah sebagai upaya mendasar untuk bertahan hidup, menahan faktor kerusakan, dan mendorong terjadinya kesejahteraan.⁷ Berikut lima pokok kemaslahatan yang hendak dicapai, yaitu :

- a. Memelihara Agama (*hifzud-dien*)
- b. Memelihara Jiwa (*hifzun-nafs*)
- c. Memelihara Akal (*hifzul al- 'aql*)
- d. Memelihara Keturunan (*hifzun-nasl*)
- e. Memelihara Harta (*hifzul al-maal*)

B. Perjanjian (*Kontrak*)

1. Perjanjian dalam Hukum Perdata

a. Pengertian

Perjanjian secara bahasa berasal dari bahasa Inggris yaitu *contract*. Sedangkan dalam bahasa Belanda disebut dengan *overreenkomst* (perjanjian). Dalam Hukum Perdata sebagaimana termuat pada Pasal

⁶ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, (Jakarta : Kencana, 2008), hlm. 232.

⁷ Mardani, *Hukum Islam (Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia)*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2015), hlm. 20-21.

1313 KUH Perdata, Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu pihak atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.⁸

Perjanjian adalah suatu peristiwa yang terjadi ketika para pihak saling berjanji untuk melaksanakan perbuatan tertentu. Menurut Subekti perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seseorang berjanji pada orang lain atau dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan satu hal.⁹ Menurut M. Yahya Harahap suatu perjanjian adalah suatu hubungan hukum kekayaan antara dua orang atau lebih, yang memberikan kekuatan hak pada suatu pihak untuk memperoleh prestasi dan sekaligus mewajibkan pada pihak lain untuk melaksanakan prestasi.¹⁰

Perjanjian sering juga disebut dengan istilah kontrak. Hal ini terjadi karena kontrak merupakan suatu perjanjian yang dibuat secara tertulis.¹¹

Kontrak merupakan suatu perjanjian yang sengaja dibuat secara tertulis

⁸ Cinde Semara Dahayu dan Ambar Budhisulistiyawati, "Tinjauan Yuridis Tentang Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Kemitraan (Studi Kasus di Brownies Cinta Cabang Sragen)," *Jurnal Privat Law*, Vol. 8, No. 1, 2020, hlm. 72.

⁹ Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta : PT. Intermasa, 2007), hlm. 141.

¹⁰ Munir Fuady, *Arbitrase Nasional : Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis*, (Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 2000), hlm. 2.

¹¹ Hasanuddin Rahman, *Contract Drafting*, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2000), Cet. 1, hlm. 4.

sebagai alat bukti bagi para pihak yang berkepentingan. Suatu perjanjian akan melahirkan perikatan. Perikatan merupakan hubungan hukum antara dua pihak atau lebih di mana salah satu pihak yang mengikatkan dirinya berhak untuk menuntut suatu prestasi dan pihak lain berkewajiban untuk memenuhi prestasi atau tuntutan tersebut.¹²

b. Syarat Sah Perjanjian

Perjanjian dapat dikatakan sah sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata yang memuat empat syarat, yaitu :

1) Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya

Kesepakatan yang dibuat oleh seseorang haruslah dibuat secara bebas (sukarela), tidak ada unsur pemaksaan, kekhilafan dan penipuan sebagaimana diatur dalam Pasal 1321 KUH Perdata.

2) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan

Pasal **1329 KUH Perdata** menerangkan bahwa tiap orang berwenang untuk membuat perikatan, kecuali ia dinyatakan tidak cakap untuk hal itu. Terkait siapa yang dinyatakan tidak cakap, **Pasal 1330 KUH Perdata** menerangkan bahwa yang tidak cakap untuk membuat persetujuan adalah anak yang belum dewasa, orang yang ditaruh di bawah pengampuan, dan perempuan yang

¹² Maulidiazeta Wiriardi, "Prinsip-Prinsip Hukum Perjanjian Dalam Kesepakatan Para Pihak Yang Bersengketa Atas Permohonan Intervensi Pihak Ketiga Dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa," *Jurnal Yuridika*, Vol. 26, No. 1, 2011, hlm. 73.

telah kawin dalam hal yang ditentukan undang-undang dan pada umumnya semua orang yang oleh undang-undang dilarang untuk membuat persetujuan tertentu.

3) Suatu pokok persoalan tertentu

Suatu pokok persoalan atau hal tertentu bermakna apa yang menjadi perjanjian atau diperjanjikan oleh kedua belah pihak. Pada intinya, barang yang dimaksud dalam perjanjian ditentukan jenisnya, yakni barang yang dapat diperdagangkan.

4) Suatu sebab yang tidak terlarang

Suatu sebab yang tidak terlarang atau halal dalam konteks perjanjian berkaitan dengan isi perjanjiannya atau tujuan yang hendak dicapai oleh para pihak yang terlibat. Isi dari suatu perjanjian tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, maupun dengan ketertiban umum.

Berdasarkan syarat tersebut diatas, syarat pertama dan kedua merupakan syarat subjektif karena berkaitan dengan pihak-pihak yang mengadakan perjanjian. Apabila syarat subjektif tidak terpenuhi maka perjanjian dapat dibatalkan. Syarat ketiga dan keempat disebut dengan syarat objektif karena menyangkut mengenai objek perjanjian, dalam hal ini apabila syarat objektif tidak terpenuhi maka perjanjian dapat

dikatakan batal demi hukum dan dianggap perjanjian tersebut tidak pernah terjadi.¹³

c. Asas-Asas Hukum Kontrak

Pelaksanaan suatu perjanjian harus diperhatikan asas-asas suatu perjanjian. Asas tersebut sangat berpengaruh terhadap pelaksanaan kontrak yang dilaksanakan oleh para pihak yang berkepentingan. Terdapat 5 (lima) asas yang harus ada dalam kontrak, yaitu :

1) Asas Kebebasan Berkontrak (*freedom of contract*)

Pihak yang saling mengikatkan dirinya dalam suatu perjanjian kerjasama atau kontrak mempunyai kebebasan untuk melakukan suatu perjanjian, kebebasan menentukan dengan siapa seseorang melakukan perjanjian, bebas dalam menentukan isi dan bentuk perjanjian selama tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2) Asas Konsensualisme (*consensualism*)

Secara sederhana konsensualisme diartikan sebagai kesepakatan. Sebagaimana pada Pasal 1320 ayat 1 KUH Perdata bahwa suatu perjanjian dapat dikatakan sah apabila adanya kesepakatan. Kesepakatan juga akan melahirkan hak dan kewajiban dalam suatu perjanjian.

¹³ Tim Publikasi Hukumonline, “ 4 Syarat Sah Perjanjian di Mata Hukum,” dikutip dari <http://www.hukumonline.com> diakses 5 Agustus 2022, Pukul 14.29 WIB, hlm. 2-3.

3) Asas Kepastian Hukum (*Pacta Sunt Servanda*)

Suatu perjanjian yang dibuat harus ditepati, hal ini dikarenakan perjanjian yang dibuat secara sah berlaku seperti undang-undang. Asas *pacta sunt servanda* merupakan asas bahwa hakim atau pihak ketiga harus menghormati substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak, sebagaimana layaknya sebuah undang-undang.

4) Asas Itikad Baik (*good faith*)

Asas itikad baik tercantum dalam Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata yang berbunyi: “*Perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik*”. Asas ini menerangkan bahwasannya para pihak harus melaksanakan substansi kontrak berdasarkan kepercayaan dan keyakinan yang teguh dari masing-masing pihak.

5) Asas Kepribadian (*Personality*)

Asas kepribadian merupakan asas yang menentukan bahwa seseorang yang akan melakukan dan/atau membuat kontrak hanya untuk kepentingan perseorangan saja. Sebagaimana dalam Pasal 1315 yang menegaskan bahwa “Pada umumnya seseorang tidak dapat mengadakan perikatan atau perjanjian selain untuk dirinya sendiri”.¹⁴

¹⁴ M. Muhtaroom, “Asas-Asas Hukum Perjanjian : Suatu Landasan dalam Pembuatan Kontrak,” *Jurnal Suhuf*, Vol. 26, No. 1, 2014, hlm. 50-53.

2. Perjanjian dalam Hukum Islam

a. Pengertian

Perjanjian atau kontrak secara *fiqh* masuk ke dalam pembahasan tentang *akad*.¹⁵ *Akad* berasal dari Bahasa Arab *al-'Aqd* yang berarti perikatan, perjanjian, kontrak, permufakatan (*al-ittifaq*), dan transaksi. Menurut para fuqaha, pengertian *al-'Aqd* adalah perikatan yang ditetapkan melalui ijab qabul dan dibenarkan *syara'* yang menimbulkan akibat hukum terhadap objeknya.¹⁶

Perjanjian adalah kesepakatan yang dibuat oleh dua pihak atau lebih yang saling mengikatkan diri melalui suatu pernyataan atau keinginan positif dari salah satu pihak dan diterima dengan baik oleh pihak lain yang menimbulkan akibat hukum bagi objek perjanjian. Dalam hal ini akibat hukum menimbulkan hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak, bersifat mengikat (*mulzim*) bagi para pelakunya, wajib dilaksanakan, baik dari segi hukum maupun dari sudut pandang agama ketika semua persyaratan yang ada telah terpenuhi.¹⁷

¹⁵ Burhanuddin S, *Hukum Bisnis Syariah*, (Yogyakarta : UII Press, 2011), Cet. 1, hlm. 79.

¹⁶ Rahmad Syaifei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung : Pustaka Setia, 2004), Cet. 2, hlm. 44.

¹⁷ Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*, (Jakarta : Kencana, 2012), Cet. 1, hlm. 72-73.

b. Rukun dan Syarat

Akad atau perjanjian yang dibuat hendaknya memenuhi rukun dan syarat sahnya suatu *akad* agar transaksi yang hendak dilakukan sah menurut hukum dan tidak menjadi rusak atau *fasid*. Berikut adalah rukun dan syarat yang harus dipenuhi dalam suatu *akad* :

1) Para pihak yang membuat *akad* (*al'aqidan*)

Para pihak yang ber*akad* haruslah memiliki kecakapan dan kepatutan untuk melakukan suatu transaksi. Selain itu, para pihak yang ber*akad* haruslah memiliki hak dan mampu memikul kewajiban serta dapat dikenai pertanggungjawaban atas kehendaknya dalam suatu *akad*. Sumber daripada kecakapan ini ialah bersifat *mumayyiz*, berakal sehat dan baligh.¹⁸

2) Objek *akad* (*al-ma'qud 'alaih*)

Seseorang tidak diperbolehkan untuk bertransaksi atau ber*akad* atas sesuatu yang tidak jelas. Demikian objek dalam *akad* penting untuk ada dan jelas bentuk maupun transaksinya. Objek *akad* merupakan sesuatu yang bernilai dan tidak cacat.

3) Kesepakatan / pernyataan kehendak para pihak (*sighatul-aqd*)

Kesepakatan atau pernyataan kehendak yang dilakukan para pihak yang ber*akad* dinyatakan dalam bentuk *ijab* dan *qabul*. *Ijab*

¹⁸ Muhammad Harfin Zuhdi, "Prinsip-prinsip dalam Transaksi Ekonomi Islam", *Jurnal Iqtishaduna*, Vol. 8, No. 2, 2017, hlm. 85-85

qabul merupakan bentuk pernyataan dan persetujuan atau penerimaan pernyataan kehendak agar tercapainya kesepakatan. Isi kesepakatan harus jelas maksud dan tujuannya serta dapat diterima dan dipenuhi masing-masing pihak. Kesepakatan dapat dilakukan dengan lisan, tulisan atau cara lain yang disepakati para pihak.¹⁹

C. *Force majeure*

1. *Force majeure* dalam Hukum Perdata

a. Pengertian

Secara etimologi *Force majeure* berasal dari bahasa Perancis yang berarti “kekuatan yang lebih besar”, sedangkan secara terminologi *Force majeure* diartikan sebagai suatu kejadian yang terjadi di luar kemampuan manusia dan tidak dapat dihindarkan sehingga suatu kegiatan tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya. Beberapa ahli mendefinisikan *Force majeure* sebagai berikut :

- 1) Menurut Subekti, *Force majeure* atau keadaan memaksa adalah keadaan di luar kekuasaan debitur yang tidak dapat diketahui pada waktu kontrak tersebut dibuat, ia tidak dapat dikatakan salah atau alpha sehingga orang yang tidak salah tidak boleh dijatuhi sanksi.²⁰

¹⁹ Urbanus Uma Leu, “Akad dalam Transaksi Ekonomi Syariah”, *Jurnal Tahkim*, Vol. 10, No. 1, 2014, hlm. 56-57.

²⁰ Waras Putri Andrianti, “Pandemi Covid-19 Sebagai Justifikasi *Force majeure* dalam Kontrak Bisnis,” *Jurnal Notarius*, Vol. 14, No. 2, 2021, hlm. 743.

- 2) Menurut Abdul Kadir Muhammad, *Force majeure* adalah keadaan tidak dapat dipenuhinya suatu prestasi oleh debitur karena terjadi peristiwa yang tidak terduga yang mana debitur tidak dapat menduga akan terjadi pada waktu membuat perikatan.
- 3) Menurut Setiawan, *Force majeure* adalah suatu keadaan yang terjadi setelah dibuatnya persetujuan yang menghalangi debitur untuk memenuhi prestasinya, yang mana debitur tidak dapat dipersalahkan dan tidak harus mengganggu resiko serta tidak dapat menduga pada waktu persetujuan dibuat. Karena semua itu sebelum debitur lalai untuk memenuhi prestasinya pada saat timbulnya keadaan tersebut.²¹

Force majeure merupakan suatu konsep hukum yang berasal dari hukum Roma (*vis motor cui resisti non potest*) yang diadopsi dalam berbagai macam sistem hukum. Doktrin dalam *common law* memaknai kata ini sebagai suatu ketidakmampuan untuk melakukan suatu prestasi dalam suatu kontrak. Mochtar Kusumaatmaja menyatakan bahwa *Force majeure* atau *vis major* dapat diterima sebagai suatu alasan untuk tidak

²¹ P.N.H. Simanjuntak, *Hukum Perdata Indonesia Cetakan ke- 3*, (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 295.

memenuhi pelaksanaan kewajiban karena hilang/ lenyapnya objek atau tujuan yang menjadi pokok perjanjian.²²

Force majeure menjadikan debitur tidak dapat dipersalahkan dan tidak harus menanggung resiko. Debitur mendapatkan keringanan untuk tidak melakukan penggantian biaya dan kerugian, selama debitur tidak dalam keadaan beritikad buruk sedangkan yang bersangkutan dengan segala daya berusaha secara patut untuk memenuhi kewajibannya sebelum ia dinyatakan wanprestasi.²³

Dengan demikian, *Force majeure* atau keadaan memaksa adalah suatu keadaan di mana tidak terlaksananya prestasi, tidak mungkin memenuhi prestasi yang disebabkan oleh keadaan atau peristiwa yang tidak dapat diduga saat lahirnya perikatan, keadaan atau peristiwa itu terjadi bukan karena kesalahan (sengaja atau lalai).²⁴

b. Dasar Hukum *Force majeure*

Force majeure adalah salah satu konsep yang ada dalam hukum perdata dan diterima sebagai prinsip dalam hukum. Ketentuan

²² Umdah Aulia Rohmah, "Konsep *Force majeure* dalam *Akad Murabahah* dan Implementasinya pada Lembaga Keuangan Syariah," *Jurnal Lex Renaissance*, Vol. 1, No. 4, 2019, hlm. 106.

²³ Wawan Muhwan Hariri, *Hukum Perikatan (Dilengkapi Hukum Perikatan dalam Islam)*, (Bandung: Pustaka Setia, 2011), hlm. 106-107.

²⁴ Nugraha R, dkk, "Analisis Pandemi Corona Virus Disease 2019 sebagai Alasan Keadaan Memaksa (*Force majeure*) Menurut Hukum Perdata di Indonesia," *Jurnal Lex Generalis*, Vol. 2, No. 3, 2021, hlm. 922.

mengenai *Force majeure* diatur dalam buku II B.W yang termuat dalam

Pasal 1244 dan 1245 KUH Perdata, sebagai berikut :

Pasal 1244

“Jika ada alasan untuk itu, si berhutang harus dihukum mengganti biaya, rugi dan bunga apabila ia tidak dapat membuktikan bahwa hal tidak atau tidak pada waktu yang tepat dilaksanakannya perikatan itu, disebabkan suatu hal yang tak terduga, pun tak dapat dipertanggungjawabkan padanya, kesemuanya itu pun jika itikad buruk tidaklah ada pada pihaknya”.

Pasal 1245

*“Tidaklah biaya rugi dan bunga harus digantinya, apabila lantaran keadaan memaksa atau lantaran suatu kejadian tak disengaja si berhutang berhalangan memberikan atau berbuat sesuatu yang diwajibkan, atau lantaran hal-hal yang sama telah melakukan perbuatan yang terlarang”.*²⁵

2. *Force majeure* dalam Hukum Islam

a. Pengertian

Force majeure atau keadaan memaksa dalam hukum Islam disebut dengan keadaan *darurat*. *Darurat* merupakan suatu kondisi yang mengancam eksistensi manusia dan terjadi di luar kemampuan manusia serta berkaitan dengan lima tujuan hukum Islam yaitu *maqashid syariah*. Dalam keadaan *darurat* maka mendatangkan keringanan atau

²⁵ Muhammad Yasin dan Hamalatul Qur’ani, “Aturan-Aturan Terkait *Force majeure* dalam KUH Perdata,” dikutip dari <http://www.hukumonline.com> diakses pada 11 Agustus 2022, Pukul 11.33 WIB, hlm. 1.

rukhsah serta dapat menjadikan suatu perbuatan yang dilarang boleh untuk dilakukan.²⁶

b. Dasar Hukum

Pengaturan mengenai *Force majeure* juga termuat dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) pada buku II, bagian kelima pada Pasal 40 tentang keadaan memaksa. Sebagaimana pada Pasal 40 yang berbunyi :

“Keadaan memaksa atau darurat adalah keadaan di mana salah satu pihak yang mengadakan akad terhalang untuk melaksanakan prestasinya”.

Konsep *Force majeure* selain dibahas dalam hukum perdata dan KHES juga dipersamakan dengan teori *al-masyaqqah*. Secara bahasa *al-masyaqqah* berarti kepayahan, kesulitan, kelelahan dan kesukaran. Maksud dari keadaan yang memberatkan adalah suatu peristiwa luar biasa yang terjadi di luar kemampuan para pihak dan terjadi tanpa diduga sebelumnya, serta menyebabkan pelaksanaan isi perjanjian yang sangat memberatkan salah satu pihak dan menimbulkan kerugian.²⁷

Al-masyaqqah atau konsep keadaan yang memberatkan dalam kaidah fikih Islam berbunyi :

²⁶ *Ibid*, hlm. 60.

²⁷ Rizka dkk, “Pandangan Islam Terhadap *Force majeure* dalam Relaksasi Kredit di Masa Pandemi Covid-19,” *Jurnal Profetika*, Vol. 23, No. 1, 2022, hlm. 131.

أَلْمَشَقَّةُ تُجَلِّبُ الْمَتَيْسِرَ

Artinya : “Kesukaran mendatangkan kelonggaran”.²⁸

Berdasarkan kaidah tersebut, karakteristik *Force majeure* yang merupakan suatu bencana atau musibah adalah suatu keadaan *darurat* yang secara hukum akan berimplikasi pada munculnya berbagai kebijakan atau peraturan baru untuk menghilangkan ataupun memberikan keringanan selama kondisi darurat tersebut.

Seorang kreditur tidak dibenarkan apabila memberikan beban kepada debitur yang tertimpa musibah berat dengan beban yang sama sebagaimana saat debitur belum mengalami musibah tersebut. Jika terjadi suatu hal yang menyebabkan debitur kesulitan memenuhi prestasi sebagaimana biasanya, maka harus ada keringanan semacam perpanjangan jangka waktu atau yang sejenisnya. Kemudian, apabila kondisi sulit atau musibah tersebut benar-benar membebani debitur hingga debitur tidak dapat sama sekali melaksanakan prestasinya, maka dalam kondisi ini perjanjian dapat dibatalkan dan kontrak tidak dapat dilanjutkan kembali.²⁹

²⁸ Muhammad Rifqi Hidayat dan Parman Komarudin, “Tinjauan Hukum Kontrak Syariah terhadap Ketentuan *Force majeure* dalam Hukum Perdata,” *Jurnal Syariah*, Vol. 17, No. 1, 2017, hlm. 40.

²⁹ *Ibid*, hlm. 41.

Keadaan yang memberatkan atau *Force majeure* dimaknai sebagai segala bentuk kerugian dalam perjanjian. Kerugian tersebut harus dihilangkan serta dalam pelaksanaan perjanjian apabila salah satu pihak mengalami kesulitan maka hukum Islam memberikan kemudahan atau kelonggaran padanya.

3. Syarat Terjadinya *Force majeure*

Parameter suatu keadaan dikatakan sebagai *Force majeure* ditunjukkan dengan pelaksanaan secara fisik dan hukum. Bukan hanya dikarenakan kesulitan dalam melaksanakan kewajiban, sehingga kebenaran dari keadaan memaksa atau *Force majeure* tersebut dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya dan dibuktikan secara nyata. Mieke Komar Kantaatmaja berpendapat bahwa suatu keadaan dikatakan memaksa atau *Force majeure* apabila :

- a. Perubahan suatu keadaan tidak terdapat pada waktu pembentukan perjanjian.
- b. Perubahan tersebut perihal suatu keadaan yang fundamental bagi perjanjian tersebut.
- c. Perubahan tersebut tidak dapat diprediksi atau diperkirakan sebelumnya oleh para pihak dalam perjanjian.
- d. Akibat dari perubahan tersebut harus radikal, sehingga mengubah luas lingkup kewajiban yang harus dilakukan menurut kewajiban tersebut.

- e. Penggunaan asas tersebut tidak dapat diterapkan pada perjanjian perbatasan dan juga terjadinya perubahan keadaan akibat pelanggaran yang dilakukan oleh pihak yang mengajukan tuntutan.³⁰

Berdasarkan ketentuan Pasal 1244 dan 1245 KUH Perdata, maka suatu keadaan dapat dikatakan memaksa atau *Force majeure* jika memuat unsur-unsur sebagai berikut :

- a. Adanya kejadian yang tidak terduga
- b. Para pihak telah berupaya dengan itikad baik untuk menghindari peristiwa tersebut
- c. Adanya halangan yang menyebabkan suatu prestasi tidak mungkin dilaksanakan
- d. Ketidakmampuan tersebut tidak disebabkan oleh kesalahan debitur
- e. Kondisi tersebut menyebabkan kerugian bagi para pihak dalam perikatan
- f. Ketidakmampuan itu tidak dapat dibebankan resiko kepada debitur.³¹

Suatu keadaan dapat dikategorikan sebagai *Force majeure* juga termuat dalam KHES yaitu pada Pasal 41, bahwa syarat keadaan memaksa atau darurat sebagai berikut :

³⁰ Harry Purwanto, “Keberadaan Asas Rebus Sic Stantibus dalam Perjanjian Internasional,” *Jurnal Mimbar Hukum, Edisi Khusus*, 2011, hlm. 115.

³¹ Yuyuk Sugiarti dan Asri Wijayanti, “Keabsahan Pemutusan Hubungan Kerja Karena *Force majeure* di Masa Pandemi Covid-19,” *Jurnal Justitia*, Vol. 4, No. 2, 2020, hlm. 254.

- a. Peristiwa yang menyebabkan terjadinya darurat tersebut tidak terduga oleh para pihak.
- b. Peristiwa tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada pihak yang harus melaksanakan prestasi.
- c. Peristiwa yang menyebabkan darurat tersebut di luar kesalahan pihak yang harus melakukan prestasi.
- d. Pihak yang harus melakukan prestasi tidak dalam keadaan beritikad buruk.³²

4. Penyebab Terjadinya *Force majeure*

Penyebab terjadinya *Force majeure* terbagi menjadi 2 (dua) yaitu :

- a. Disebabkan karena keadaan alam yaitu keadaan memaksa yang disebabkan oleh suatu peristiwa alam yang tidak dapat diduga dan dihindari oleh setiap orang karena bersifat alamiah tanpa adanya unsur kesengajaan, yaitu :
 - 1) Banjir
 - 2) Longsor
 - 3) Gempa bumi
 - 4) Gunung Meletus
 - 5) Badai, dsb.

³² Isnaliana, "Parameter Kondisi Overmacht dan Instrument Ta'widh Pada Perbankan Syariah, *Jurnal Jihbiz*, Vol. 4, No. 1, 2020, hlm. 26.

b. Disebabkan karena keadaan darurat, yaitu situasi atau kondisi yang terjadi secara tidak wajar, keadaan khusus yang bersifat segera dan berlangsung dengan singkat, dan terjadi tanpa dapat diprediksi sebelumnya, seperti :

- 1) Peperangan
- 2) Blockade
- 3) Pemogokan
- 4) Epidemi
- 5) Terorisme
- 6) Ledakan, hingga adanya kerusakan suatu alat yang menyebabkan tidak terpenuhinya suatu perikatan.³³

5. Sifat dan Macam *Force majeure*

Force majeure atau keadaan memaksa perlu dibuktikan kebenarannya. Pembuktian tersebut akan berpengaruh terhadap tindakan yang perlu diambil guna menangani permasalahan tersebut. Termasuk hal penting dalam menetapkan keadaan memaksa ini adalah dengan mendalami sifat-sifat dari keadaan memaksa. Demikian, berdasarkan kemungkinan pelaksanaan prestasi, keadaan memaksa atau *Force majeure* dibagi menjadi dua, yaitu :

³³ Daryl John Rasuh, “Kajian Hukum Keadaan Memaksa (*Force majeure*) Menurut Pasal 1244 dan Pasal 1245 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata”, *Jurnal Lex Privatum*, Vol. 4, No. 2, 2016, hlm. 175.

a. Keadaan memaksa absolut atau mutlak

Keadaan memaksa absolut atau mutlak adalah suatu keadaan di mana debitur sama sekali tidak dapat melaksanakan atau memenuhi prestasinya kepada kreditur. Sehingga menyebabkan prestasi tersebut tidak dapat dilakukan lagi sampai kapanpun. Hal ini terjadi karena adanya suatu keadaan yang terjadi di luar kemampuan dan kehendak manusia, seperti gempa bumi, longsor, banjir bandang, kebakaran, dan letusan gunung berapi. Contoh: Barang yang merupakan objek dari kontrak telah musnah akibat kebakaran yang terjadi di luar kesalahan debitur.³⁴

b. Keadaan memaksa relatif atau nisbi

Keadaan memaksa relatif atau nisbi merupakan suatu keadaan yang menyebabkan debitur masih mungkin untuk melaksanakan prestasinya. Akan tetapi, pelaksanaan prestasi tersebut harus dilakukan dengan memberikan korban yang besar, yang tidak seimbang, atau menggunakan kekuatan jiwa yang di luar kemampuan manusia, atau kemungkinan tertimpa bahaya kerugian yang sangat besar.³⁵

Keadaan memaksa yang dikategorikan bersifat relatif atau nisbi dilihat dari objeknya maka dibagi sebagai berikut :

³⁴ Amran Suadi, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah (Teori dan Praktik)*, (Depok: Kencana, 2017), Cet. 2, hlm. 134.

³⁵ *Ibid.*, hlm. 135.

1) *Force majeure* objektif

Keadaan yang menyebabkan pemenuhan prestasi tidak mungkin dilakukan oleh siapapun, hal ini didasarkan pada teori ketidakmungkinan (imposibilitas).

2) *Force majeure* subjektif

Keadaan memaksa yang terjadi apabila pemenuhan prestasi menimbulkan kesulitan pelaksanaan bagi debitur tertentu. Seperti si debitur sakit berat sehingga tidak mungkin berprestasi lagi.³⁶

6. Akibat Hukum *Force majeure*

Keadaan memaksa atau *Force majeure* berakibat pada terbebasnya debitur dari kewajiban ganti rugi. Apabila terjadi *Force majeure* dan telah dibuktikan kebenarannya, maka kondisi ini membawa implikasi, konsekuensi, atau akibat hukum bagi kreditur. Di mana kreditur tidak dapat menuntut pemenuhan prestasi sesuai waktu yang diperjanjikan dan debitur juga tidak wajib membayar ganti rugi.

Akibat hukum *Force majeure* terhadap suatu perjanjian kerjasama atau kontrak dapat ditentukan berdasarkan sifat dari keadaan memaksa tersebut.

Demikian dapat diketahui bahwa :

a. Akibat hukum *Force majeure* absolut atau tetap

³⁶ Waras Putri Andrianti, dkk, "Pandemi Covid-19 Sebagai Justifikasi *Force majeure* dalam Kontrak Bisnis," *Jurnal Notarius*, Vol. 14, No. 2, 2021, hlm. 747.

- 1) Jika prestasi yang diberikan para pihak berupa sesuatu yang secara keseluruhan dan seterusnya tidak dapat dilaksanakan oleh para pihak, maka kewajiban untuk memenuhi prestasi tersebut menjadi gugur dan tidak perlu dilaksanakan. Oleh karenanya perjanjian tersebut dianggap tidak lagi ada di antara pihak tersebut.
 - 2) Jika hanya ada sebagian dari prestasi tersebut yang diberikan dan dapat dipenuhi atau dilaksanakan maka debitur diperbolehkan jika hanya memenuhi sebagian dari prestasi yang harus dipenuhinya.
 - 3) Jika *Force majeure* terbukti kebenarannya, maka debitur tidak dapat dinyatakan lalai, sehingga tidak dapat dituntut ganti rugi
 - 4) Kreditur tidak dapat menuntut pemenuhan prestasi
 - 5) Resiko tidak beralih pada debitur
- b. Akibat hukum *Force majeure* yang bersifat relatif atau sementara

Akibat hukum *Force majeure* yang bersifat relatif atau sementara tidak menyebabkan gugurnya kewajiban dari para pihak yang dapat berupa suatu prestasi yang diberikan dari masing-masing pihak, akan tetapi hanya menunda pelaksanaan suatu kewajiban yang dilakukan oleh para pihak. Selain itu, perubahan keadaan, perubahan nilai prestasi tidak bisa dijadikan alasan debitur bahwa telah terjadi keadaan

memaksa, sehingga apabila kondisi sudah kembali stabil maka prestasi tersebut wajib untuk dipenuhi dan dilaksanakan kembali.³⁷

7. Penyelesaian Perkara *Force majeure*

a. Penyelesaian *Force majeure* dalam Hukum Perdata

Pelaksanaan suatu perjanjian tidak selamanya berjalan dengan baik. Terkadang perjanjian yang telah dibuat gagal untuk dilaksanakan karena adanya permasalahan yang timbul dari pihak kreditur maupun debitur. Apabila terjadi demikian maka permasalahan tersebut dapat diselesaikan dengan menempuh upaya hukum sebagai berikut :

1) Non Litigasi

Penyelesaian secara non litigasi dilakukan para pihak di luar pengadilan dengan cara mempertemukan pihak-pihak yang bersengketa secara langsung. penyelesaian sengketa dengan non litigasi dilakukan untuk melindungi hak keperdataan para pihak yang bersengketa dengan cepat dan efisien. Dalam hal ini dapat dilakukan dengan :

2) Konsultasi

Konsultasi adalah proses penyelesaian sengketa dengan mendatangkan seorang konsultan hukum untuk memberikan

³⁷ Muhammad Rifqi Hidayat dan Parman Komarudin, "Tinjauan Hukum Kontrak...", hlm. 34-45.

masuk dan saran kepada pihak yang bersengketa, namun keputusan tetap menjadi kuasa para pihak.

3) Negosiasi dan Perdamaian

Negosiasi adalah proses penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang dilaksanakan dengan bantuan seorang negosiator. Sedangkan perdamaian ialah proses penyelesaian sengketa yang dapat dilakukan baik di dalam maupun di luar pengadilan. Perdamaian dapat berupa suatu persetujuan, kesepakatan bersama yang dibuat para pihak di mana para pihak menyerahkan, menjanjikan atau menahan suatu barang, mengakhiri serta mencegah perkara.

4) Mediasi

Mediasi adalah proses penyelesaian sengketa yang dilakukan dengan melibatkan pihak ketiga yaitu seorang mediator yang bersifat netral dan tidak mengikat. Dalam hal ini mediator berperan sebagai penasihat dan penengah. Apabila tercapai kesepakatan berdamai maka dibuat akta perdamaian untuk kemudian didaftarkan di pengadilan.³⁸

³⁸ Abdullah Tri Wahyudi, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Bandung: Mandar Maju, 2018), Cet 1, hlm. 122.

5) Konsiliasi

Konsiliasi adalah usaha perdamaian dengan menggunakan bantuan pihak ketiga yaitu konsiliator dengan mengupayakan pertemuan antara pihak yang berselisih untuk mencapai perdamaian. Konsiliator tidak harus duduk bersama dalam perundingan, karena konsiliator biasanya tidak terlibat secara mendalam atas substansi dari perselisihan. Hasil kesepakatan dari konsiliasi dibuat secara tertulis untuk kemudian didaftarkan di pengadilan, hasil ini bersifat final dan mengikat.³⁹

6) Arbitrase

Arbitrase adalah penyelesaian sengketa di luar pengadilan melalui lembaga arbitrase dengan menggunakan jasa wasit yaitu arbiter atas persetujuan para pihak yang bersengketa dan keputusan arbiter mempunyai kekuatan hukum mengikat.

7) Litigasi

Litigasi merupakan proses penyelesaian sengketa dengan jalur pengadilan. Penyelesaian sengketa litigasi mempunyai ciri dan karakteristik adanya pihak ketiga yang mempunyai suara kekuatan

³⁹ Amran Suadi, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah (Teori dan Praktik)*, (Depok: Kencana, 2017), Cet. 2, hlm. 75-76.

untuk memutus dan memberikan suatu solusi diantara pihak yang bersengketa.⁴⁰

Keadaan memaksa atau *Force majeure* perlu dibuktikan kebenarannya. Pembuktian tersebut dapat dilakukan dengan mengamati seberapa besar dampak yang ditimbulkan oleh suatu peristiwa yang tidak terduga. Jika peristiwa yang terjadi benar-benar menyebabkan tidak dapat dipenuhinya suatu prestasi atau bersifat mutlak maka kewajiban tersebut gugur. Kemudian apabila peristiwa yang terjadi masih memungkinkan untuk debitur memenuhi prestasinya, maka kewajiban tersebut hanya tertunda sementara waktu, sehingga tidak menggugurkan perjanjian melainkan hanya mengganggu pelaksanaan pemenuhan prestasi. Meskipun demikian, pengangguhan pelaksanaan prestasi dapat dilakukan dengan memperhatikan :

- 1) Apabila halangan yang dalam hal ini peraturan pemerintah telah dicabut, maka debitur kembali wajib melaksanakan pemenuhan prestasi
- 2) Debitur harus segera memohon dan melakukan *re-negosiasi* kepada kreditur. Apabila debitur tidak mengajukan permintaan *re-negosiasi* dan hanya berdiam diri, atau di saat kreditur sudah meminta

⁴⁰ I Made Widnyana Putra, dkk, "Akibat Pandemi Covid-19 Sebagai Alasan Force Majeure dalam Perjanjian Pinjam Meminjam Uang", *Jurnal Interpretasi Hukum*, Vol. 2, No. 2, 2021, hlm. 237-238.

klarifikasi sehubungan dengan terlambatnya pemenuhan prestasi namun debitur tidak memberi tanggapan, maka debitur dianggap mampu melaksanakan prestasi

- 3) Apabila *re-negosiasi* tidak mencapai kesepakatan dalam jangka waktu yang wajar, maka para pihak dapat mengajukan ke pengadilan. Apabila terbukti adanya keadaan memaksa, maka pengadilan dapat melakukan :
 - a) Mengakhiri kontrak pada tanggal dan waktu yang pasti
 - b) Mengubah kontrak dengan mengembalikan keseimbangan kontrak.

b. Penyelesaian *Force majeure* dalam hukum Islam

Upaya penyelesaian *Force majeure* dalam hukum Islam dapat dilakukan dengan upaya penjadwalan kembali (*rescheduling*), persyaratan kembali (*reconditioning*), dan penataan kembali (*restructuring*). Hal ini dapat dilakukan debitur dengan melakukan penundaan pembayaran hingga waktu yang telah disepakati atau menunggu hingga kondisi yang kembali stabil, sehingga debitur selama sementara waktu tidak melaksanakan prestasinya. Dengan demikian, keringanan yang diperoleh debitur ini sejalan dengan kaidah *fiqh* “*kesukaran mendatangkan kelonggaran* ”.⁴¹

⁴¹ Rizka, dkk, *Pandangan Islam terhadap Force majeure...*, hlm. 135.

Kaidah fiqh tersebut, menjadi alasan dalam Islam untuk memberikan keringanan berupa relaksasi dengan cara penjadwalan ulang hingga penghapusan kewajiban sebagaimana dalam Q.S Al-Baqarah (2) : 280, yang berbunyi :

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرٍ فَنظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۗ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ ۖ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya : “Dan jika (orang yang berutang) dalam kesulitan, maka berilah tenggang waktu sampai dia memperoleh kelapangan. Dan jika kamu menyedekahkan, itu lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.” (Q.S Al-Baqarah (2) : 280)⁴².

D. Pandemi Covid-19

1. Pengertian Pandemi Covid-19

Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) merupakan jenis penyakit baru yang belum pernah diidentifikasi sebelumnya pada manusia. Penyakit ini disebabkan oleh virus yang diberi nama *Severe acute respiratory syndrome coronavirus-2* (SARS-CoV-2). Covid-19 merupakan wabah penyakit menular yang pertama kali ditemukan di Kota Wuhan, Hubei, Tiongkok pada Desember 2019. Penyebarannya yang cepat dan merata hampir di seluruh negara di berbagai belahan dunia melatarbelakangi dikeluarkannya pernyataan status Pandemi Global oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) pada tanggal 11 Maret 2020.⁴³

⁴² Departmen Agama RI, “*Al-Qur’an Tajwid dan Terjemahannya*”, (Bandung: JABAL), hlm. 47.

⁴³ Ririn Noviyanti Putri, “Indonesia dalam Menghadapi Pandemi Covid-19,” *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, Vol. 20, No. 2, 2020, hlm. 706.

Pandemi merupakan epidemi atau wabah yang berjangkit serempak di mana-mana dan meliputi daerah dengan wilayah geografi yang luas. Epidemi adalah penyakit menular yang berjangkit dengan cepat di daerah yang luas dan menimbulkan banyak korban.⁴⁴

Coronavirus termasuk virus yang menyerang saluran pernafasan. *Coronavirus* pada umumnya menyerang hewan khususnya kelelawar dan unta. Terdapat 6 (enam) jenis *coronavirus* yang ditemukan disaluran pernafasan manusia yaitu 229E, NL63 dari genus *Polyonum*, OC43 dan HPU dari genus beta, *Middle East Respiratory Syndrome-associated Coronavirus* (MERS-CoV) dan *Severe acute respiratory syndrome coronavirus-2* (SARS-CoV-2).

Virus SARS-CoV2 dapat diklasifikasikan dalam kelompok betacoronavirus yang menyerupai SARS-CoV dan MERS-CoV tetapi tidak sama persis. Pada kasus Covid-19, hewan trenggiling diduga sebagai perantaranya karena genomnya mirip dengan *coronavirus* pada kelelawar (90,5%) dan SARS-CoV2 (91%).⁴⁵

Coronavirus Disease 2019 atau Covid-19 pada manusia menyerang saluran pernapasan khususnya pada sel yang melapisi *alveoli*. Virus ini

⁴⁴ Epidemi, 2016. Pada KBBI Daring. Diambil 3 Agustus 2022, dari <http://kbbi.kemendikbud.go.id/entri/kamus> Pukul 23.31 WIB

⁴⁵ Yelvi Levani, dkk, “*Coronavirus Disease 2019* (COVID-19) : Patogenesis, Manifestasi, Klinis dan Pilihan Terapi,” *Jurnal Kedokteran dan Kesehatan*, Vol. 17, No. 1, 2021, hlm. 46-47.

menyebabkan *infeksi* pernafasan akut yang diikuti dengan gejala awal yang umum seperti demam tinggi, batuk kering, kelelahan dan sesak nafas hingga parahnya dapat menyebabkan pneumonia dan meninggal dunia.

Pasien konfirmasi positif Covid-19 dengan gejala ringan akan sembuh dalam waktu kurang lebih 1 minggu, sedangkan pasien konfirmasi positif Covid-19 dengan gejala parah akan mengalami gagal napas karena virus telah merusak *alveolar* dan dapat menyebabkan kematian. Kasus kematian terbanyak terjadi pada lansia (lanjut usia) dengan penyakit bawaan seperti *kardiovaskular, hipertensi, diabetes mellitus, dan parkinson*.⁴⁶

2. Peraturan tentang Pandemi Covid-19

Pandemi Covid-19 erat kaitannya dengan pelaksanaan suatu perjanjian kerjasama atau kontrak. Pandemi Covid-19 menghambat pelaksanaan prestasi pihak debitur, sehingga debitur terhalang untuk melaksanakan prestasinya atau bahkan tidak mampu melaksanakan prestasinya sama sekali. Penyebaran virus ini menyebabkan kondisi darurat kesehatan hingga darurat perekonomian.⁴⁷ Pemerintah mengeluarkan berbagai kebijakan terkait dengan Pandemi Covid-19, sebagai berikut :

- a. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam rangka Percepatan

⁴⁶ *Ibid*, hlm. 48.

⁴⁷ Liza Dzulhijjah, dkk, "Pandemi Covid-19 Sebagai Upaya Pencegahan Kepailitan dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam", *Jurnal Tahkim*, Vol. 4, No. 2, 2021, hlm 2.

Penanganan *Coronavirus Disease 2019* (COVID-19). Dalam Peraturan Pemerintah ini, yang dimaksud dengan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) adalah pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19).

Dikeluarkannya Peraturan ini menyebabkan terjadinya penutupan dan pembatasan aktivitas di tempat-tempat umum seperti sekolah, perkantoran, tempat-tempat hiburan seperti mall, cafe, objek wisata, hingga pembatasan kegiatan keagamaan. Dengan demikian kebijakan mengenai PSBB berakibat pada ketidakstabilan sistem kehidupan.⁴⁸

- b. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Penetapan Bencana Nonalam. Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) Sebagai Bencana Nasional yang ditetapkan pada tanggal 13 April 2020. Bencana nasional adalah bencana yang terjadi hampir di seluruh daerah di suatu negara secara serentak dan menimbulkan banyak korban.

Peraturan ini dikeluarkan karena mempertimbangkan dampak yang telah ditimbulkan oleh Pandemi Covid-19 seperti meningkatnya jumlah

⁴⁸ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 91).

korban dan kerugian harta benda, meluasnya cakupan wilayah yang terkena bencana, serta menimbulkan implikasi pada aspek sosial ekonomi yang luas di Indonesia. Selain itu, *World Health Organization* (WHO) juga telah menetapkan Covid-19 sebagai *global* Pandemic pada tanggal 11 Maret 2020.⁴⁹

Pandemi Covid-19 yang ditetapkan sebagai bencana nasional secara tidak langsung menegaskan bahwa Covid-19 merupakan suatu perkara baru yang terjadi secara tidak terduga, sehingga belum ada peraturan sebelumnya yang mengatur mengenai Pandemi Covid-19 ini.

⁴⁹ Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* Sebagai Bencana Nasional.

BAB III

GAMBARAN UMUM PENGELOLAAN OBJEK WISATA AIR TERJUN PARANG IJO

A. Gambaran Umum Objek Wisata Air Terjun Parang Ijo

1. Profil Objek Wisata

Nama wisata : Air Terjun Parang Ijo
Alamat : Jl. Munggur Raya, Munggur, Girimulyo, Kecamatan
Nargoyoso, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah 57793
No. Telepon : 082225647563
Jam buka : Senin- Minggu, Pukul 09.00-16.00 WIB
Harga karcis :

**Tabel 1 : Daftar Harga Karcis tanda masuk Objek Wisata Air Terjun
Parang Ijo**

| No | Waktu | Harga |
|----|---------------------|--------------|
| 1 | Hari Biasa | Rp. 7500,- |
| 2 | Hari Libur & Minggu | Rp. 10.000,- |
| 3 | Turis Asing | Rp. 25.000,- |

Sumber : Loket Masuk Objek Wisata Air Terjun Parang Ijo

2. Letak Geografis Objek Wisata Air Terjun Parang Ijo

Objek wisata alam Air Terjun Parang Ijo berlokasi di Dusun Munggur,
Rt. 002/ Rw. 002, Desa Girimulyo, Kecamatan Nargoyoso, Kabupaten

Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah. Secara Geografis wisata alam Air Terjun Parang Ijo berada pada $111^{\circ}7' 59''$ Bujur timur - $7^{\circ}37' 16''$ Lintang selatan. Lokasi objek wisata ini berada di lereng Gunung Lawu dan memiliki ketinggian kurang lebih 1000 meter di atas permukaan laut, dengan tinggi air terjun mencapai 50 meter. Objek wisata Air Terjun Parang Ijo berjarak tempuh sekitar 20 menit dari kompleks wisata Candi Cetho serta memiliki akses jalan yang mudah.

3. Sejarah Objek Wisata Air Terjun Parang Ijo

Parang Ijo merupakan salah satu objek wisata yang terkenal dengan keindahan alamnya. Lokasinya yang berada di lereng gunung lawu dengan suasana yang asri menjadikan Parang Ijo dijuluki sebagai surga tersembunyi di kaki gunung lawu. Keindahan alam tersebut semakin lengkap dengan hawa dingin dan sejuk khas pegunungan yang dimiliki Parang Ijo. Oleh karenanya Parang Ijo merupakan objek wisata yang menyajikan keindahan alam yang masih asri dan alami, sehingga cocok dijadikan sebagai tempat berlibur dan menghilangkan penat.

Parang Ijo mempunyai cerita yang tak kalah menarik. Nama Parang Ijo sendiri terdiri dari kata “Parang” berarti tebing dan “Ijo” yang berarti warna Hijau dalam bahasa Jawa. Pada zaman dahulu, di sebuah dusun terdapat pohon yang sangat besar dan didominasi dengan warna hijau. Pohon tua yang sudah berusia ratusan tahun tersebut berdasarkan cerita masyarakat

setempat tidak dapat ditebang. Selain itu, keanehan lain dari pohon ini adalah ketika pohon ini ditebang atau dibacok maka akan mengeluarkan cairan berwarna merah seperti warna darah manusia. Oleh karena itu, masyarakat kemudian mengeramatkan pohon tua tersebut.

Pada tahun 1942, terjadi banjir besar di dusun tersebut. Banjir besar ini oleh masyarakat setempat diberi nama *Baru Klinting*. Banjir baru klinting terjadi karena meluapnya *Kali Kluwak* yang tidak mampu menahan tingginya debit air akibat hujan lebat. Banjir yang terjadi di wilayah tersebut menyebabkan pohon tua keramat hanyut bersama arus banjir. Tetapi, pohon tersebut tetap berdiri tegak walau diterjang banjir dan mendapat tempat baru yaitu menempati sisi antara tebing (parang).

Keberadaan pohon tua keramat yang menempati parang memudahkan aliran air dari atas tebing menuju lembah melalui batangnya. Air yang mengalir melalui batang pohon secara terus menerus menyebabkan batang pohon banyak ditumbuhi lumut dan membuat pohon tersebut semakin berwarna hijau.¹

Pada tahun 1982, kembali terjadi banjir Baru Klinting di wilayah tersebut. Banjir ini kembali menerjang pohon tersebut dan menyebabkan pohon tersebut hilang karena terbawa arus banjir. Air yang pada awalnya mengalir melalui batang pohon kini bebas terjun ke bawah tanpa adanya

¹ Astrid Setya, "Air Terjun Parang Ijo, Terbentuk karena Kejadian Alam", dikutip dari <https://karanganyarnews-pikiran-rakyat.com> diakses pada 16 Agustus 2022 pada pukul 16.55 WIB

perantara. Aliran air tersebut kemudian membentuk air terjun yang saat ini dikenal dengan nama Air Terjun Parang Ijo. Adapun memiliki makna warna hijau di antara dua tebing.²

4. Fasilitas dan Akomodasi di Objek Wisata Air Terjun Parang Ijo

a. Loket

Loket atau tempat penjualan karcis tanda masuk Air Terjun Parang Ijo terletak bersebelahan dengan tempat parkir objek wisata yang telah disediakan oleh pengelola. Saat ini terdapat dua buah loket yang masing-masing berada di pintu masuk atas dan pintu masuk bawah objek wisata Air Terjun Parang Ijo.

b. Tempat Parkir

Tempat parkir objek wisata Air Terjun Parang Ijo berada di depan pintu masuk objek wisata. Lahan parkir ini berukuran lebar 3m dan panjang 7m, dan hanya bisa digunakan untuk parkir motor saja. Biaya parkir yang harus dibayarkan wisatawan jika menggunakan motor yaitu Rp. 3000,- (tiga ribu rupiah), mobil pribadi sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) dan bus pariwisata sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah). Lahan parkir ini dikelola oleh pemuda Dusun Munggur, Desa

² Diva Kristiya, "Misteri Baru Klinting & Asal Usul Air Terjun Parang Ijo Karanganyar", dikutip dari www.solopos.com diakses pada 16 Agustus 2022 pada pukul 16.50 WIB

Girimulyo. Pendapatan dari parkir kemudian dibagi dengan pengelola sebanyak 30% dan pemuda sebanyak 70%.³

c. Mushola

Terdapat sebuah mushola yang berada di sebelah timur loket dan pintu masuk atas objek wisata Air Terjun Parang Ijo. Mushola ini disediakan dengan tujuan agar wisatawan yang berkunjung dapat beribadah dengan nyaman.

d. Kolam renang

Pengelola objek wisata Air Terjun Parang Ijo juga menyediakan fasilitas kolam renang bagi pengunjung. Kolam renang ini berada di sebelah selatan pintu masuk bawah dan dilengkapi dengan wahana air seperti prosotan.

e. Flying fox

Wahana flying fox disediakan dengan tujuan agar pengunjung dapat melihat dan menikmati keindahan objek wisata Air Terjun Parang Ijo dari ketinggian. Pengunjung yang ingin menaiki wahana ini harus membayar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

f. Area bermain anak

Pengelola objek wisata Air Terjun Parang Ijo juga menyediakan area bermain anak yang didalamnya ada prosotan, ayunan, jungkat-

³ Aris Sukarmo, Pengelola Objek Wisata Air Terjun Parang Ijo, *Wawancara Pribadi*, 3 Agustus 2022, Jam 12.00-12.30 WIB.

jungkit dll. Area bermain ini dibuat dengan tujuan agar anak-anak tidak merasa bosan. Selain itu, dengan adanya area bermain anak, semakin memberikan kesan bahwa objek wisata Air Terjun Parang Ijo cocok untuk dijadikan sebagai tempat wisata keluarga.

g. Toilet dan Kamar mandi

Pengelola menyediakan beberapa toilet dan kamar mandi di area wisata Air Terjun Parang Ijo, mengingat toilet dan kamar mandi merupakan hal yang sangat penting untuk menunjang sarana dan parasarana objek wisata.

h. Kios dan Warung Makan

Kawasan objek wisata Air Terjun Parang Ijo di dalamnya terdapat beberapa kios dan warung yang menjual makanan, minuman, hingga souvenir khas objek wisata parang ijo. Pengelola menyediakan bangunan kios dan warung untuk kemudian dijadikan tempat berjualan warga. Warga yang berjualan di kios dan warung berkewajiban untuk menjaga kebersihan, kenyamanan dan keamanan objek wisata Air Terjun Parang Ijo.⁴


5. Struktur Organisasi Objek Wisata Parang Ijo

Untuk menunjang kegiatan pengelolaan objek wisata Air Terjun Parang Ijo maka diperlukan sistem organisasi yang baik. Hal ini dilakukan dengan

⁴ Sukatmo, Pemilik Kios di Kawasan Objek Wisata Air Terjun Parang Ijo, *Wawancara Pribadi*, 9 November 2021, Jam. 13.30-15.00

tujuan untuk menjadikan objek wisata Air Terjun Parang Ijo lebih terarah dan terstruktur. Berikut adalah susunan organisasi pengelola objek wisata Air Terjun Parang Ijo, yaitu :

Gambar 1 : Susunan Pengelola Objek Wisata Air Terjun Parang



Keterangan :

- a. Ketua objek wisata Air Terjun Parang Ijo bertindak sebagai pemimpin yang memiliki tugas dan wewenang untuk memimpin, mengawasi dan mengarahkan pengelolaan objek wisata Air Terjun Parang Ijo agar lebih baik.

- b. Wakil Ketua objek wisata Air Terjun Parang Ijo bertugas untuk membantu mengawasi dan melaksanakan kelancaran pengelolaan di kawasan objek wisata Air Terjun Parang Ijo.
- c. Sekretaris bertugas untuk melakukan kegiatan kesekretariatan, seperti bertanggung jawab terhadap keluar dan masuknya surat-menyurat serta menjaga dan mengelola arsip data objek wisata Air Terjun Parang Ijo.
- d. Bendahara mempunyai tugas untuk mengelola keuangan, mencatat pemasukan dan pengeluaran dana operasional objek wisata.
- e. Pembantu Umum objek wisata Air Terjun Parang Ijo bertugas membantu kelancaran tugas para pengurus, menyetorkan pembagian keuntungan kepada pihak terkait, mengantarkan surat-menyurat dll.⁵

B. Mekanisme Pengelolaan Objek Wisata Air Terjun Parang Ijo

Objek wisata Air Terjun Parang Ijo merupakan salah satu objek wisata yang dikelola dan dikembangkan oleh pihak swasta yaitu masyarakat. Pembentukan ini dilakukan karena masyarakat menyadari tentang potensi wisata alam yang ada di wilayah tersebut. Desa Girimulyo yang berada di wilayah pegunungan memiliki pemandangan yang indah dan luas. Suasana yang sejuk dan asri juga menjadi nilai tambah bagi objek wisata parang ijo. Oleh karena itu, potensi

⁵ Sukarno, Ketua Objek Wisata Parang Ijo, *Wawancara Pribadi*, 31 Agustus 2022, Jam 09.59-11.00 WIB.

wisata alam ini perlu untuk dikelola dan dikembangkan dengan baik, sehingga dapat membangkitkan perekonomian masyarakat sekitar.⁶

Objek wisata Air Terjun Parang Ijo dikelola oleh Koperasi Serba Usaha Parang Ijo yang didirikan pada tahun 2015. Koperasi Serba Usaha ini dibentuk khusus untuk mengelola objek wisata Air Terjun Parang Ijo, baik dari segi modal, operasional, hingga pembagian keuntungan. Namun, sudah hampir 5 (lima) tahun koperasi serba usaha mengalami vakum dan tidak kembali beroperasi. Hal ini dikarenakan banyak nasabah yaitu masyarakat sekitar yang mengalami kredit macet, sehingga menyebabkan terganggunya sistem operasional koperasi. Oleh karena itu, saat ini dikelola oleh pengelola objek wisata Air Terjun Parang Ijo secara langsung.

Pengelolaan objek wisata Air Terjun Parang Ijo dilakukan Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) yang didirikan pada tahun 2009. LMDH merupakan lembaga yang dibentuk masyarakat bersama dengan Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Tengah mengingat lokasi Air Terjun Parang Ijo yang termasuk dalam Kawasan pelestarian alam Taman Hutan Raya (TAHURA) KGPAA Mangkunagoro I. LMDH mempunyai tugas dan fungsi untuk melindungi dan melestarikan hutan lindung. Sehingga masyarakat juga turut serta bertanggung jawab menjaga dan melestarikan alam sekitar.⁷

⁶ Sutaryo, Warga Desa Girimulyo, *Wawancara Pribadi*, 12 Agustus 2022, Jam 12.30-13.30 WIB.

⁷ Sukarno, Ketua Objek Wisata Parang Ijo, *Wawancara Pribadi*, 31 Agustus 2022, Jam 09.59-11.00 WIB.

Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) adalah kelembagaan yang mengurus objek wisata Air Terjun Parang Ijo dan diketuai oleh Bapak Sukarno selaku ketua objek wisata Air Terjun Parang Ijo. Pengelolaan objek wisata Air Terjun Parang Ijo dilakukan oleh LMDH yang bekerjasama dengan Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga (Disparpora) Kabupaten Karanganyar dan Taman Hutan Raya (TAHURA) KGPAA Mangkunagoro I.

Air Terjun Parang Ijo merupakan salah satu objek wisata yang dikembangkan dan dikelola oleh Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karanganyar. Disparpora mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang pariwisata.⁸ Fungsi dari Disparpora Kabupaten Karanganyar adalah mengelola daya tarik wisata dan mengembangkan wisata yang ada di Kabupaten Karanganyar.⁹ Sehingga pengelolaan objek wisata di Kabupaten Karanganyar termasuk Air Terjun Parang Ijo berada di bawah naungan Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karanganyar.

Kerjasama antara pengelola objek wisata Air Terjun Parang Ijo dengan TAHURA KGPAA Mangkunagoro I terjadi karena lokasi Air Terjun Parang Ijo yang termasuk dalam Kawasan TAHURA KGPAA Mangkunagoro I.

⁸ Made Prasta Yostitia Pradipta dan Emmelia Nadira Satiti, "Potensi Pengembangan Objek Wisata Air Terjun Parang Ijo Kabupaten Karanganyar Jawa Tengah", *Jurnal Jempper*, Vol. 2, No. 2, 2022, hlm. 214.

⁹ Wahyu Ari Indriastuti dan Nico Ferdian, "Peran Dinas Pariwisata dalam Mengembangkan Sumber Daya Manusia di Objek Wisata Candi Sukuh Kabupaten Karanganyar", *Jurnal Mabha*, Vol. 1, No. 1, 2020, hlm. 83.

TAHURA KGPA A Mangkunagoro I berdasarkan PP RI No. 28 tahun 2011 Pasal 1 Ayat 10 adalah kawasan pelestarian alam untuk tujuan koleksi tumbuhan dan satwa yang alami atau bukan alami, jenis asli atau bukan jenis asli, yang tidak *invasif* yang dimanfaatkan untuk kepentingan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, penunjang budidaya, pariwisata dan rekreasi.

Secara struktur organisasi, TAHURA KGPA A Mangkunagoro I dikelola oleh Balai Penelitian Tumbuhan dan Pengelolaan Taman Hutan Raya (BPTP TAHURA) yang merupakan Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Tengah. Dengan demikian hutan yang dikelola oleh TAHURA KGPA A Mangkunagoro I merupakan hutan yang dikelola dan dimiliki oleh Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Tengah.¹⁰

Kerjasama pengelolaan objek wisata Air Terjun Parang Ijo di Kawasan TAHURA KGPA A Mangkunagoro I dituliskan dalam Kontrak Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Karanganyar, Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Tengah (BPTP TAHURA) dan Koperasi Serba Usaha (KSU) Parang Ijo Desa Girimulyo Kecamatan Ngargoyoso Kabupaten Karanganyar Nomor 556/06.1/2013 Tentang Pengelolaan Objek Wisata Air Terjun Parang Ijo di Kawasan Taman Hutan Raya K.G.P.A.A Mangkunagoro I dan Desa Girimulyo Kecamatan Ngargoyoso Kabupaten Karanganyar.

¹⁰ Hendro Widiyanto, "Kajian Sensitifitas Kawasan Taman Hutan Raya (TAHURA) K.G.P.A.A Mangkunagoro Karanganyar", *Tesis* tidak diterbitkan, Program Pasca Sarjana Ilmu Lingkungan Universitas Sebelas Maret, 2014, hlm. 21-22.

Kontrak perjanjian kerjasama tersebut didalamnya telah mengatur mengenai objek perjanjian kerjasama, para pihak yang bekerjasama dan kedudukannya dalam perjanjian kerjasama, hak dan kewajiban para pihak, pembagian keuntungan, *Force majeure* hingga penyelesaian perkara apabila terjadi perselisihan.

1. Objek Perjanjian Kerjasama

Objek kerjasama dalam perjanjian ini adalah Pengelolaan Objek Wisata Air Terjun Parang Ijo yang Berlokasi di Kawasan TAHURA KGPAA Mangkunagoro I dan Desa Girimulyo, Kecamatan Ngargoyoso, Kabupaten Karanganyar.

2. Maksud dan Tujuan Kerjasama

Kerjasama Pengelolaan objek wisata Air Terjun Parang Ijo yang dilakukan dengan tujuan untuk :

- a. Mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat sekitar
- b. Menciptakan lapangan pekerjaan dan mengurangi angka kemiskinan
- c. Mempercepat pembangunan
- d. Mengembangkan kepariwisataan daerah yang berwawasan lingkungan dan berbasis masyarakat
- e. Meningkatkan pendapatan asli daerah

- f. Serta merupakan bentuk kerbermanfaatan hutan sebagai penyokong kehidupan manusia.¹¹

3. Kedudukan Para Pihak dalam Perjanjian Kerjasama

Perjanjian kerjasama tersebut memuat mengenai pihak-pihak yang bekerjasama dan kedudukannya dalam perjanjian kerjasama :

- a. *Pihak Pertama*, berkedudukan sebagai Pemerintah Kabupaten Karanganyar,
- b. *Pihak Kedua*, berkedudukan sebagai Pengelola TAHURA KGPAA Mangkunagoro I, dan
- c. *Pihak Ketiga*, berkedudukan sebagai pengelola Objek Wisata Air Terjun Parang Ijo di Kawasan TAHURA KGPAA Mangkunagoro I dan Desa Girimulyo, Kecamatan Ngargoyoso, Kabupaten Karanganyar.

Pengelolaan objek wisata Air Terjun Parang Ijo juga menyebabkan terjadinya praktik kerjasama dengan masyarakat Desa Girimulyo. Praktik kerjasama ini terjadi karena lokasi dari objek wisata Air Terjun Parang Ijo yang berada di Dusun Munggur, Desa Girimulyo, Kecamatan Ngargoyoso, Kabupaten Karanganyar.

¹¹ Didhit Suryono, Kepala Pengendali Ekosistem Hutan Ahli Muda, *Wawancara Pribadi*, 12 Agustus 2022, Jam 09.27-10.00 WIB

4. Hak dan Kewajiban Para Pihak dalam Perjanjian Kerjasama

Pihak-pihak yang bekerjasama berkewajiban untuk mematuhi segala bentuk kesepakatan yang telah dibuat. Hak dan Kewajiban yang harus dipenuhi para pihak sebagai berikut :

a. Hak dan Kewajiban Pihak Pertama dan Kedua

- 1) Pihak pertama dan pihak kedua mempunyai hak atas setiap pendapatan yang diperoleh pengelola objek wisata Air Terjun Parang Ijo di setiap bulannya hingga berakhirnya masa perjanjian kerjasama.
- 2) Pihak pertama dan pihak kedua juga berhak untuk mendapatkan laporan keuangan hasil dari pengelolaan objek wisata Air Terjun Parang Ijo dari pihak ketiga pada setiap bulannya yang disampaikan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) pada bulan berikutnya selama perjanjian kerjasama tersebut beralangsur.
- 3) Pihak pertama dan pihak kedua juga mempunyai hak untuk kapanpun melakukan audit terhadap laporan keuangan yang diberikan oleh pihak ketiga.
- 4) Pihak pertama dan pihak kedua berkewajiban untuk menyediakan, memperbaiki, dan memelihara sarana akses menuju objek wisata Air Terjun Parang Ijo. Tidak hanya itu, pihak pertama dan pihak kedua juga berkewajiban untuk melaksanakan pemasaran dan

promosi wisata berikut menjaga keamanan, ketertiban, serta ketentraman lingkungan objek wisata.

- 5) Kewajiban lain yang harus dilakukan pihak pertama dan pihak kedua ialah memberikan pembinaan terhadap kelangsungan dan kelestarian lingkungan objek wisata, mengingat lokasi objek wisata yang merupakan bagian dari Kawasan pelestarian dan konservasi hutan TAHURA Mangkunagoro I.

b. Hak dan Kewajiban Pihak Ketiga :

- 1) Pihak ketiga mempunyai hak untuk mendapatkan pembagian pendapatan sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat.
- 2) Pihak ketiga dalam perjanjian kerjasama pengelolaan objek wisata Air Terjun Parang Ijo berkewajiban untuk :
 - a) Memungut retribusi kepada pengunjung objek wisata sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta menyediakan karcis tanda masuk objek wisata
 - b) Menyetorkan pendapatan sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat setiap bulannya hingga berakhirnya masa perjanjian ini
 - c) Mengirimkan laporan keuangan kepada pihak pertama dan pihak kedua setiap bulan selama perjanjian ini berlangsung
 - d) Membantu melaksanakan proses audit yang dilakukan oleh pihak pertama dan pihak kedua terhadap laporan keuangan

- e) Membuat rencana pengembangan objek wisata baik jangka panjang atau jangka pendek untuk dibahas bersama dengan pihak pertama dan pihak kedua
- f) Membangun atau menyediakan fasilitas pendukung pengembangan objek wisata dengan kesepakatan pihak pertama dan pihak kedua
- g) Menjaga kebersihan, keamanan, kenyamanan dan turut serta dalam menjaga dan melestarikan lingkungan objek wisata.

Hak dan kewajiban para pihak tersebut dibuat dengan cara musyawarah dan dihadiri oleh pihak-pihak terkait. Sehingga hak dan kewajiban yang dimiliki masing-masing pihak ditetapkan berdasarkan kesepakatan yang dibuat bersama.

5. Pembagian Keuntungan

Perjanjian kerjasama yang dibuat juga memuat mengenai pembagian keuntungan dan jumlah yang akan diterima masing-masing pihak, yaitu :

- a. Pengunjung objek wisata Air Terjun Parang Ijo dikenakan tarif masuk objek wisata yang jumlahnya telah ditentukan oleh para pihak. Saat ini tarif masuk pengunjung ditetapkan sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah). Akan tetapi kondisi di lapangan, pengelola menetapkan tarif masuk Rp. 7500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah). Tarif ini ditetapkan dengan sepengetahuan pihak pertama dan pihak kedua. Penetapan tarif

ini digunakan pengelola untuk menambah dana operasional pengelolaan objek wisata.¹²

- b. Pembagian pendapatan diperoleh dari hasil penjualan karcis tanda masuk setelah dikurangi pajak hiburan, retribusi kebersihan dan asuransi. Besarnya pembagian pendapatan ditetapkan sebagai berikut :
- 1) Pihak pertama akan mendapatkan 25% (dua puluh lima persen) dari seluruh pendapatan bersih penjualan karcis tanda masuk
 - 2) Pihak kedua mendapatkan 20% (dua puluh persen) dari seluruh pendapatan bersih penjualan karcis tanda masuk
 - 3) Pihak ketiga yaitu pengelola objek wisata Air Terjun Parang Ijo mendapatkan 55% (lima puluh lima persen) dari seluruh pendapatan bersih dari hasil penjualan karcis termasuk untuk bagi hasil dengan pemerintah desa girimulyo, kecamatan ngargoyoso, kabupaten karanganyar yang diatur sendiri.

Kesepakatan yang terjadi antara pengelola objek wisata dengan pemerintah Desa Girimulyo mengenai pembagian pendapatan ini adalah pengelola objek wisata Air Terjun Parang Ijo mendapatkan 45% (empat puluh lima persen) dan pemerintah Desa Girimulyo sebesar 10% (sepuluh persen).

¹² Sukarno, Ketua Objek Wisata Parang Ijo, *Wawancara Pribadi*, 12 Agustus 2022, Jam 12.40-13.10 WIB.

Perjanjian Kerjasama yang dibuat juga mempertimbangkan segala kemungkinan yang terjadi, seperti *Force majeure* dan penyelesaian perkara apabila terjadi perselisihan. Hal tersebut dijelaskan sebagaimana berikut :

1. *Force majeure*

Apabila terjadi *Force majeure* dalam pelaksanaan perjanjian ini, maka para pihak sepakat untuk menyelesaikan segala akibat yang timbul melalui musyawarah.

2. Penyelesaian Perselisihan

Dalam hal terjadi sengketa atau perselisihan sehubungan dengan pelaksanaan perjanjian ini, maka para pihak setuju untuk menyelesaikan melalui musyawarah untuk mufakat. Dan apabila penyelesaian permasalahan tersebut tidak tercapai maka para pihak sepakat untuk menyelesaikan perkara melalui jalur hukum dengan cara mendaftarkannya di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Karanganyar.

Perjanjian kerjasama pengelolaan objek wisata Air Terjun Parang Ijo di Kawasan TAHURA Mangkunagoro I dibuat dan berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang kembali, serta dapat ditinjau kembali setiap tahunnya. Pihak pertama dan pihak kedua sebagaimana hak dan kewajibannya mempunyai hak untuk mengadakan evaluasi atau perubahan perjanjian ini berdasarkan kesepakatan dan persetujuan para pihak dalam perjanjian ini. Selanjutnya, pihak ketiga atau pengelola objek wisata tidak diperkenankan

mengalihkan kedudukannya sebagai pihak pengelola kepada pihak lain tanpa sepengetahuan dan seijin pihak pertama dan pihak kedua.¹³

C. Mekanisme Pengelolaan Objek wisata Air Terjun Parang Ijo di masa Pandemi Covid-19

Coronavirus Disease 2019 merupakan jenis penyakit baru yang menyerang sistem pernafasan manusia. Virus ini dapat menyebabkan penyakit pneumonia hingga parahnya berakibat pada kematian. Merebaknya Covid-19 berdampak serius bagi bidang kesehatan hingga menyebabkan ketidakstabilan sistem perekonomian nasional bahkan internasional.

Sektor pariwisata merupakan salah satu potensi ekonomi kerakyatan yang memberikan manfaat guna meningkatkan perekonomian masyarakat. Sektor pariwisata juga berperan penting sebagai sumber devisa negara. Namun, merebaknya Covid-19 menyebabkan sektor pariwisata menjadi lesu, demikian disebabkan karena adanya pembatasan dan berbagai kebijakan yang dikeluarkan pemerintah guna menanggulangi penyebaran Covid-19 dari sektor pariwisata.

Dampak Pandemi Covid-19 terhadap eksistensi sektor pariwisata sebagaimana yang terjadi di objek wisata Air Terjun Parang Ijo. Sebelum

¹³ Perjanjian Kerjasama antara Bupati Karanganyar Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Tengah (BPTP TAHURA) Dan Koperasi Serba Usaha Parang Ijo Desa Girimulyo Kecamatan Ngargoyoso Kabupaten Karanganyar No 556/06.1/2013 Tentang Pengelolaan Objek Wisata Air Terjun Parang Ijo Di Kawasan Taman Hutan Raya K.G.P.A.A Mangkunagoro I Dan Desa Girimulyo Kecamatan Ngargoyoso Kabupaten Karanganyar

adanya Pandemi Covid-19 objek wisata Air Terjun Parang Ijo ramai pengunjung. Namun, setelah merebaknya Pandemi Covid-19 terjadi penurunan jumlah pengunjung hingga tidak mampu melakukan setoran kepada pihak-pihak terkait, sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2 : Sirkulasi Hasil Loker Dan Jumlah Pengunjung Tahun 2019

| No | Bulan | Jumlah Pengunjung | Pariwisata 25% | Tahura 20% | Desa 10% | Pengelola 45 % | Ket. |
|----|-----------|-------------------|----------------|------------|----------|----------------|------|
| 1 | Januari | 2803 | √ | √ | √ | √ | |
| 2 | Februari | 1403 | √ | √ | √ | √ | |
| 3 | Maret | 1334 | √ | √ | √ | √ | |
| 4 | April | 1672 | √ | √ | √ | √ | |
| 5 | Mei | 1167 | √ | √ | √ | √ | |
| 6 | Juni | 5371 | √ | √ | √ | √ | |
| 7 | Juli | 2469 | √ | √ | √ | √ | |
| 8 | Agustus | 1669 | √ | √ | √ | √ | |
| 9 | September | 2509 | √ | √ | √ | √ | |
| 10 | Oktober | 2178 | √ | √ | √ | √ | |
| 11 | November | 2090 | √ | √ | √ | √ | |
| 12 | Desember | 2581 | √ | √ | √ | √ | |

Tabel 3 : Sirkulasi Hasil Loker Dan Jumlah Pengunjung Tahun 2020

| No | Bulan | Jumlah Pengunjung | Pariwisata 25% | Tahura 20% | Desa 10% | Pengelola 45 % | Ket. |
|----|-----------|-------------------|----------------|------------|----------|----------------|---------------|
| 1 | Januari | 2428 | √ | √ | √ | √ | |
| 2 | Februari | 1334 | √ | √ | √ | √ | |
| 3 | Maret | 607 | √ | √ | √ | √ | |
| 4 | April | - | - | - | - | - | Tutup pandemi |
| 5 | Mei | - | - | - | - | - | Tutup Pandemi |
| 6 | Juni | 696 | √ | √ | √ | √ | |
| 7 | Juli | 912 | √ | √ | √ | √ | |
| 8 | Agustus | 1407 | √ | √ | √ | √ | |
| 9 | September | 948 | √ | √ | √ | √ | |
| 10 | Oktober | 286 | - | - | - | √ | Tidak Setoran |
| 11 | November | 839 | √ | √ | √ | √ | |
| 12 | Desember | 1000 | √ | √ | √ | √ | |

Tabel 4 : Sirkulasi Hasil Loker Dan Jumlah Pengunjung Tahun 2021

| No | Bulan | Jumlah Pengunjung | Pariwisata 25% | Tahura 20% | Desa 10% | Pengelola 45 % | Ket. |
|----|----------|-------------------|----------------|------------|----------|----------------|---------------|
| 1 | Januari | 758 | √ | √ | √ | √ | |
| 2 | Februari | 412 | - | - | - | √ | Tidak Setoran |

| | | | | | | | |
|----|-----------|------|---|---|---|---|---------------|
| 3 | Maret | 631 | - | - | - | √ | Tidak Setoran |
| 4 | April | 453 | - | - | - | √ | Tidak Setoran |
| 5 | Mei | 1854 | √ | √ | √ | √ | |
| 6 | Juni | 1025 | √ | √ | √ | √ | |
| 7 | Juli | 155 | - | - | - | √ | Tidak Setoran |
| 8 | Agustus | 1270 | √ | √ | √ | √ | |
| 9 | September | 1095 | √ | √ | √ | √ | |
| 10 | Oktober | 1814 | √ | √ | √ | √ | |
| 11 | November | 845 | √ | √ | √ | √ | |
| 12 | Desember | 1498 | √ | √ | √ | √ | |

Tabel 5 : Sirkulasi Hasil Loker Dan Jumlah Pengunjung Tahun 2022

| No | Bulan | Jumlah Pengunjung | Pariwisata 25% | Tahura 20% | Desa 10% | Pengelola 45 % | Ket. |
|----|----------|-------------------|----------------|------------|----------|----------------|---------------|
| 1 | Januari | 1467 | √ | √ | √ | √ | |
| 2 | Februari | 602 | - | - | - | √ | Tidak Setoran |
| 3 | Maret | 789 | - | - | - | √ | Tidak Setoran |
| 4 | April | 185 | - | - | - | √ | Tidak Setoran |
| 5 | Mei | 1999 | √ | √ | √ | √ | |

| | | | | | | | |
|----|-----------|-----|---|---|---|---|---------------|
| 6 | Juni | 767 | - | - | - | √ | Tidak Setoran |
| 7 | Juli | 952 | √ | √ | √ | √ | |
| 8 | Agustus | | | | | | |
| 9 | September | | | | | | |
| 10 | Oktober | | | | | | |
| 11 | November | | | | | | |
| 12 | Desember | | | | | | |

Sumber : Buku Laporan Keuangan Objek Wisata Air Terjun Parang Ijo

Berdasarkan data tersebut diatas, maka dapat diketahui bahwasannya Pandemi Covid-19 berdampak pada terjadinya penurunan jumlah pengunjung objek wisata Air Terjun Parang Ijo. Menurunnya jumlah pengunjung berdampak pada menurunnya jumlah pemasukan objek wisata. Di mana pemasukan utama objek wisata Air Terjun Parang Ijo berasal dari hasil penjualan karcis masuk objek wisata.

Dari data tersebut juga diketahui bahwa terdapat bulan-bulan di mana pengelola objek wisata Air Terjun Parang Ijo tidak melakukan setoran kepada pihak pertama dan pihak kedua. Tidak hanya kepada pihak pertama dan pihak kedua, bahkan kepada Desa Girimulyo saja pengelola tidak memberikan setoran untuk kas Desa. Meskipun adanya pemasukan pada bulan-bulan tersebut, namun pemasukan yang ada hanya cukup untuk biaya operasional objek wisata seperti gaji karyawan, biaya listrik, biaya kebersihan dll.

Objek wisata pada nyatanya sangat bergantung pada jumlah wisatawan yang berkunjung. Demikian juga dengan objek wisata Air Terjun Parang Ijo. Pandemi Covid-19 menyebabkan sepi pengunjung bahkan ditutupnya objek wisata untuk mencegah penyebaran Covid-19. Dalam kondisi seperti ini pengelola mengharapkan adanya kelonggaran dan pemakluman oleh pihak-pihak terkait.

Pandemi Covid-19 merupakan keadaan yang menyulitkan bagi pengelola objek wisata Air Terjun Parang Ijo. Dalam kondisi ini pihak pengelola menyatakannya sebagai keadaan memaksa atau *Force majeure*. Berdasarkan kontrak kerjasama yang telah dibuat, apabila terjadi *Force majeure* maka akan diselesaikan dengan musyawarah. Namun, karena Pandemi Covid-19 merupakan perkara baru dan belum pernah terjadi sebelumnya. Maka klaim mengenai Pandemi Covid-19 sebagai *Force majeure* memerlukan pembuktian dan kesepakatan para pihak dalam perjanjian kerjasama tersebut.

BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PANDEMI COVID-19 SEBAGAI ALASAN *FORCE MAJEURE* DAN PENYELESAIANNYA DALAM PERJANJIAN KERJASAMA

A. Analisis Dampak Pandemi Covid-19 Sebagai Alasan *Force Majeure* dalam Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Objek wisata Air Terjun Parang Ijo

Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu pihak atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Perjanjian merupakan bentuk hubungan antar manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Semakin berkembangnya zaman praktik perjanjian juga semakin beragam. Salah satunya adalah kesepakatan dalam pengelolaan objek wisata Air Terjun Parang Ijo di Desa Girimulyo, Kecamatan Ngargoyoso, Kabupaten Karanganyar.

Kesepakatan tersebut dituliskan dalam Kontrak Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Karanganyar, Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Tengah (BPTP TAHURA) dan Koperasi Serba Usaha (KSU) Parang Ijo Desa Girimulyo Kecamatan Ngargoyoso Kabupaten Karanganyar Nomor 556/06.1/2013 Tentang Pengelolaan Objek wisata Air Terjun Parang Ijo di Kawasan Taman Hutan Raya K.G.P.A.A Mangkunagoro I dan Desa Girimulyo Kecamatan Ngargoyoso Kabupaten Karanganyar.¹

¹ Perjanjian Kerjasama antara Bupati Karanganyar Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Tengah (BPTP TAHURA) Dan Koperasi Serba Usaha Parang Ijo Desa Girimulyo Kecamatan Ngargoyoso Kabupaten Karanganyar No 556/06.1/2013 Tentang Pengelolaan Objek wisata Air Terjun Parang Ijo Di

Perjanjian kerjasama tersebut terjadi karena lokasi Air Terjun Parang Ijo masuk ke dalam kawasan pelestarian alam milik Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Tengah yang dikelola oleh TAHURA Mangkunagoro I. Sehingga pengelola objek wisata Parang Ijo menjalin kerjasama dengan pihak TAHURA Mangkunagoro I. Dari kerjasama tersebut, TAHURA Mangkunagoro I berhak atas pembagian keuntungan sebanyak 20% (dua puluh persen) dari seluruh pendapatan bersih penjualan karcis tanda masuk objek wisata Parang Ijo.

Pemerintah Kabupaten Karanganyar melalui Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga (Disparpora) Kabupaten Karanganyar juga turut serta berperan dalam mengelola dan mengembangkan objek wisata Parang Ijo. Disparpora berfungsi sebagai koordinator diantara bermacam-macam usaha, lembaga, institusi dan jawatan yang ada dengan tujuan untuk mengembangkan industri pariwisata.² Sehingga pengelolaan objek wisata di Kabupaten Karanganyar berada di bawah pengawasan Disparpora. Dalam perjanjian kerjasama ini pengelola objek wisata Air Terjun Parang Ijo bekerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Karanganyar melalui Disparpora dan berhak atas 25% (dua puluh lima persen) dari seluruh pendapatan bersih penjualan karcis tanda masuk objek wisata Parang Ijo.

Kawasan Taman Hutan Raya K.G.P.A.A Mangkunagoro I dan Desa Girimulyo Kecamatan Ngargoyoso Kabupaten Karanganyar

² Wahyu Ari Indriastuti dan Nico Ferdian, "Peran Dinas Pariwisata dalam Mengembangkan Sumber Daya Manusia di Objek wisata Candi Sukuh Kabupaten Karanganyar", *Jurnal Mabha*, Vol. 1, No. 1, 2020, hlm. 84-85.

Pengelola Parang Ijo dalam pembagian keuntungan berhak atas 55 % (lima puluh lima persen) dari seluruh pendapatan bersih penjualan karcis tanda masuk termasuk untuk bagi hasil dengan Pemerintah Desa Girimulyo sebanyak 10% (sepuluh persen). Sehingga pemasukan bersih untuk pengelola adalah 45% (empat puluh lima persen) dari seluruh pendapatan bersih penjualan karcis tanda masuk.

Perjanjian dalam hukum Perdata dapat dikatakan sah apabila memenuhi syarat-syarat sahnya perjanjian sebagaimana yang termuat dalam Pasal 1320 KUH Perdata. *Pertama*, sepakat mereka yang mengikatkan dirinya harus didasarkan tanpa adanya cacat kehendak, maksudnya kesepakatan dibuat tanpa adanya paksaan, kekhilafan, penipuan, dan dilakukan secara sukarela. *Kedua*, pihak yang melakukan perjanjian dinyatakan cakap berdasarkan hukum. *Ketiga*, adanya suatu pokok persoalan tertentu yaitu hal yang menjadi objek perjanjian harus jelas dan bernilai. *Keempat*, suatu sebab yang tidak terlarang, dalam hal ini perjanjian yang dibuat tidak bertentangan dengan hukum.³

Perjanjian kerjasama dalam pengelolaan objek wisata Air Terjun Parang Ijo berdasarkan Pasal 1320 KUH Perdata telah memuat syarat-syarat sahnya suatu perjanjian. Demikian menjadikan hak dan kewajiban yang lahir dari perjanjian tersebut harus dipenuhi dan dilaksanakan para pihak. Hal ini berkaitan dengan asas kepastian hukum (*pacta sunt servanda*), di mana perjanjian yang dibuat

³ R. M. Panggabean, Keabsahan Perjanjian dengan Klausul Baku, *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 17, No. 4, 2010, hlm. 651-667.

secara sah berlaku dan mengikat seperti undang-undang, sehingga wajib untuk ditepati. Para pihak yang terikat perjanjian juga harus saling percaya antara satu sama lain, sehingga perjanjian dapat berjalan dengan baik dan tercapainya tujuan bersama.⁴

Pelaksanaan suatu perjanjian tidak selamanya berjalan dengan baik. Adakalanya pelaksanaan prestasi dalam suatu perjanjian tidak tercapai, ketidakmampuan tersebut dapat timbul dari diri debitur maupun kreditur. Kondisi demikian sering disebut dengan *wanprestasi*. *Wanprestasi* adalah suatu keadaan di mana salah satu pihak berprestasi buruk karena kelalaian.⁵

Debitur ataupun kreditur yang lalai dapat mengakibatkan prestasi yang dilaksanakan tidak sempurna, terlambat melaksanakan prestasi, melanggar aturan yang disepakati, hingga tidak melaksanakan prestasi sama sekali. *Wanprestasi* terjadi karena itikad buruk baik yang berasal dari debitur ataupun kreditur. Akibatnya pihak yang melakukan *wanprestasi* dapat dituntut ganti rugi, membayar biaya perkara hingga pembatalan perjanjian.⁶

Faktor lain yang dapat menyebabkan debitur tidak mampu melaksanakan prestasinya dalam suatu perjanjian juga dapat disebabkan dari luar diri debitur. Kondisi ini disebut dengan keadaan memaksa atau *Force majeure*. Secara

⁴ Kanzul Wafa dkk, Klausula *Force majeure* dalam Kontrak dan Pandemi Covid-19 di Indonesia, *Jurnal Maleo*, Vol. 4, No. 2, 2020, hlm. 166.

⁵ *Wanprestasi*, 2016. Pada KBBI Daring. Diambil 22 September 2022, dari [http://kbbi.kemendikbud.go.id/entri/kamus Pukul 14.55](http://kbbi.kemendikbud.go.id/entri/kamus/Pukul%2014.55) WIB

⁶ Pasal 1243 KUH Perdata

terminologi *Force majeure* diartikan sebagai suatu kejadian yang terjadi di luar kemampuan dan kemauan para pihak yang tidak dapat dihindarkan sehingga suatu kegiatan tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya. *Force majeure* merupakan suatu konsep hukum yang berasal dari hukum Roma (*vis motor cui resisti non potest*) yang diadopsi dalam berbagai macam sistem hukum. Istilah *Force majeure* dalam hukum perdata dimaknai sebagai suatu ketidak mampuan untuk melakukan suatu prestasi dalam suatu kontrak.

Force majeure atau keadaan memaksa diatur dalam buku II B.W yang termuat dalam Pasal 1244 dan 1245 KUH Perdata. Pada Pasal 1244 KUH Perdata berbunyi :

“Jika ada alasan untuk itu, si berhutang harus dihukum mengganti biaya, rugi dan bunga apabila ia tidak dapat membuktikan bahwa hal tidak atau tidak pada waktu yang tepat dilaksanakannya perikatan itu, disebabkan suatu hal yang tak terduga, pun tak dapat dipertanggungjawabkan padanya, kesemuanya itu pun jika itikad buruk tidaklah ada pada pihaknya”.

Pasal 1245 KUH Perdata :

*“Tidaklah biaya rugi dan bunga harus digantinya, apabila lantaran keadaan memaksa atau lantaran suatu kejadian tak disengaja si berhutang berhalangan memberikan atau berbuat sesuatu yang diwajibkan, atau lantaran hal-hal yang sama telah melakukan perbuatan yang terlarang”.*⁷

Force majeure menyebabkan debitur tidak dapat dipersalahkan dan tidak harus menanggung resiko. Dalam hal ini debitur mendapatkan keringanan untuk tidak melakukan penggantian biaya dan kerugian, selama debitur tidak

⁷ Muhammad Yasin dan Hamalatul Qur’ani, “Aturan-Aturan Terkait *Force majeure* dalam KUH Perdata,” dikutip dari <http://www.hukumonline.com> diakses pada 11 Agustus 2022, Pukul 11.33 WIB, hlm. 1.

dalam keadaan beritikad buruk. Selain itu debitur juga dengan segala daya dan upaya berusaha untuk memenuhi kewajibannya sebelum dirinya dinyatakan wanprestasi.⁸

Klaim mengenai wanprestasi ataupun *Force majeure* dalam suatu perjanjian perlu dibuktikan kebenarannya, terutama mengenai *Force majeure*. Hal ini perlu dilakukan mengingat peraturan yang menjelaskan mengenai definisi *Force majeure* melahirkan banyak penafsiran mengenai sejauh mana dan bagaimana suatu keadaan dapat dikategorikan sebagai keadaan memaksa atau *Force majeure*.

Keadaan memaksa atau *Force majeure* harus ditunjukkan dengan pelaksanaan secara fisik dan hukum sehingga kebenaran dari keadaan memaksa atau *Force majeure* tersebut dapat dipertanggungjawabkan. Disisi lain para pihak dalam perjanjian juga dapat mengetahui mengenai akibat hukum dan upaya penyelesaian yang dapat dilakukan apabila terjadi sengketa yang disebabkan karena *Force majeure*.

Terdapat beberapa faktor yang menjadi penyebab terjadinya *Force majeure* yaitu *pertama* disebabkan karena keadaan alam, maksudnya kondisi ini disebabkan oleh suatu peristiwa alam yang tidak dapat diduga dan dihindari oleh setiap orang karena bersifat alamiah tanpa adanya unsur kesengajaan. Hal alamiah tersebut seperti banjir, longsor, gempa bumi, gunung meletus, badai,

⁸ Wawan Muhwan Hariri, *Hukum Perikatan (Dilengkapi Hukum Perikatan dalam Islam)*, (Bandung: Pustaka Setia, 2011), hlm. 106-107.

tsunami dll. *Kedua* disebabkan karena keadaan darurat, dalam hal ini yang dimaksud keadaan darurat adalah keadaan yang terjadi secara tidak wajar, tidak terduga dan biasanya berlangsung dalam periode tertentu seperti perang, terorisme, blockade, pemogokan, ledakan hingga epidemi.⁹

Keadaan memaksa atau *Force majeure* sering dikaitkan dengan virus Covid-19 yang berlangsung hingga saat ini. Covid-19 atau *Coronavirus Disease 2019* merupakan wabah penyakit baru yang menyerang saluran pernapasan khususnya pada sel yang melapisi *alveoli*. Penyakit ini disebabkan oleh virus yang diberi nama *Severe acute respiratory syndrome coronavirus-2* (SARS-CoV-2). Covid-19 kemudian dinyatakan sebagai Pandemi Global oleh *World Health Organization* (WHO) pada 9 Maret 2020 di Jenewa, Swiss. Virus ini menyebabkan *infeksi* pernafasan akut yang diikuti dengan gejala awal yang umum seperti demam tinggi, batuk kering, kelelahan dan sesak nafas hingga parahnya dapat menyebabkan pneumonia dan meninggal dunia.

Menghadapi masalah tersebut Pemerintah mengeluarkan beberapa kebijakan diantaranya Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam rangka percepatan penanganan *Coronavirus Disease 2019* (Covid-19) yang ditetapkan pada tanggal 31 Maret 2020 dan diikuti oleh Peraturan Menteri Kesehatan (PMK) Nomor 9 Tahun 2020 di mana dalam peraturan pembatasan sosial tersebut meliputi peliburan

⁹ Daryl John Rasuh, "Kajian Hukum Keadaan Memaksa (*Force majeure*),... 175.

sekolah, pembatasan kegiatan keagamaan, pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum, pembatasan kegiatan sosial budaya, pembatasan moda transportasi, dan pembatasan kegiatan lainnya terkait aspek pertahanan dan keamanan.

Diberlakukannya kebijakan PSBB menyebabkan terjadinya penutupan berbagai objek wisata di Kabupaten Karanganyar tak terkecuali objek wisata Parang Ijo. Sebagaimana diketahui, pendapatan utama Parang Ijo berasal dari hasil penjualan karcis tanda masuk objek wisata. Namun karena adanya kebijakan PSBB objek wisata ditutup dan menyebabkan tidak adanya pemasukan sama sekali.

Ketidakmampuan debitur untuk memenuhi kewajiban kontraktualnya tidak hanya terjadi saat ditetapkannya kebijakan seperti PSBB. Bahkan, dalam kondisi yang sudah dapat dikatakan normal seperti saat ini pengelola objek wisata Air Terjun Parang Ijo juga masih kesulitan untuk melakukan setoran kepada pihak pertama dan pihak kedua sebagaimana kewajibannya untuk melakukan setoran setiap bulannya.

Pengelola beralasan bahwa Pandemi Covid-19 memberikan dampak dan pengaruh terhadap menurunnya jumlah pengunjung objek wisata Parang Ijo. Di mana sepihnya pengunjung menyebabkan pendapatan yang masuk juga sedikit. Sehingga pendapatan yang diperoleh dari hasil penjualan tiket masuk hanya cukup untuk biaya operasional objek wisata saja. Oleh karenanya terdapat

beberapa bulan, di mana pengelola objek wisata Air Terjun Parang Ijo tidak dapat memberikan setoran kepada pihak pertama dan pihak kedua.

Penerapan kebijakan penanggulangan Pandemi Covid-19 oleh Pemerintah memberikan dampak besar dalam perekonomian nasional sebagai keadaan memaksa atau *Force majeure*. Mengingat terjadinya Pandemi Covid-19 dan kebijakan penanggulangan Covid-19 oleh Pemerintah merupakan keadaan yang berada di luar kekuasaan debitur.

Pandemi Covid-19 menghalangi pengelola objek wisata Air Terjun Parang Ijo untuk memenuhi kewajiban kontraktualnya. Dalam hal ini debitur atau pengelola tidak dapat dikatakan lalai. Mengacu pada Pasal 1245 KUH Perdata, apabila debitur terhalang untuk memenuhi kewajiban kontraktualnya karena *Force majeure* maka debitur tidak diwajibkan membayar ganti rugi, biaya dan denda.

Pandemi Covid-19 dapat diklaim sebagai keadaan memaksa atau *Force majeure* oleh pengelola objek wisata Air Terjun Parang Ijo. Hal tersebut didasarkan pada dampak yang ditimbulkan Covid-19 terhadap sepinya pengunjung sehingga pengelola tidak mampu melakukan setoran. Pihak pertama dan pihak kedua dalam hal ini tidak dibenarkan untuk menuntut pemenuhan prestasi kepada debitur. Namun, Pandemi Covid-19 tidak berlangsung selamanya dan menyebabkan pengelola terhalang untuk melaksanakan prestasinya.

Pandemi Covid-19 yang terjadi masih memungkinkan bagi pengelola untuk memenuhi prestasinya, di mana berdasarkan hasil observasi Pandemi Covid-19 menyebabkan penurunan jumlah pengunjung objek wisata serta kebijakan seperti PSBB dan PPKM juga tidak selamanya ditetapkan. Sehingga objek wisata Air Terjun Parang Ijo dapat kembali dibuka. Berdasarkan hal tersebut maka Pandemi Covid-19 termasuk dalam *Force majeure* yang bersifat relatif dan sementara.¹⁰

Pengelola objek wisata Air Terjun Parang Ijo berkewajiban untuk melaksanakan kewajibannya sebagaimana kesepakatan yang dibuat apabila situasi dan kondisi sudah kembali normal. Apabila hal tersebut tidak dilakukan maka pihaknya dapat dikatakan *wanprestasi* atau lalai karena tidak memenuhi kewajibannya. Selain itu, Pandemi Covid-19 yang dijadikan sebagai alasan *Force majeure* menjadikan kontrak perjanjian kerjasama tersebut diperpanjang.

¹⁰ Observasi pada Objek Wisata Air Terjun Parang Ijo, 12 Agustus 2022.

B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pandemi Covid-19 Sebagai Alasan *Force majeure* dan Penyelesaiannya dalam Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Objek wisata Air Terjun Parang Ijo

Perjanjian dalam hukum Islam dikenal dengan istilah *Akad*. *Akad* berasal dari Bahasa Arab *al-'Aqd* yang berarti perikatan, perjanjian, kontrak, permufakatan (*al-ittifaq*), dan transaksi. Menurut para fuqaha, pengertian *al-'Aqd* adalah perikatan yang ditetapkan melalui ijab qabul dan dibenarkan *syara'* serta menimbulkan akibat hukum terhadap objeknya.¹¹ Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah atau KHES, *akad* adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan dan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu.¹²

Islam tidak melarang seseorang untuk ber*akad* selama bertujuan memberikan kemaslahatan dan tidak menimbulkan kemudharatan. Praktik perjanjian kerjasama pengelolaan objek wisata Air Terjun Parang Ijo dalam hukum Islam termasuk dalam kegiatan muamalah. Pada dasarnya kegiatan muamalah bersifat *mubah* atau diperbolehkan asalkan tidak bertentangan dengan *nash* al-Qur'an dan Hadits. Kegiatan muamalah dapat berubah menjadi sesuatu yang dilarang atau haram apabila didalamnya mengandung unsur *riba*, *gharar*, *maisir* dan unsur-unsur yang dilarang lainnya.

¹¹ Rahmad Syafei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2004), Cet. 2, hlm. 44.

¹² M. Fauzan, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Edisi Revisi*, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 15.

Perjanjian kerjasama pengelolaan objek wisata Air Terjun Parang Ijo dibuat dengan tujuan untuk memberdayakan masyarakat dan memajukan perekonomian masyarakat sekitar. Tidak hanya itu, dalam sistem pengelolaannya masyarakat juga turut serta dalam menjaga dan melestarikan hutan TAHURA Mangkunagoro I. Sehingga dengan adanya perjanjian kerjasama ini tidak hanya memberikan manfaat ekonomi namun juga sebagai upaya pelestarian alam. Dengan demikian, perjanjian kerjasama tersebut sesuai dengan tujuan hukum Islam yaitu untuk mewujudkan kemaslahatan manusia baik di dunia maupun di akhirat.¹³

Pencantuman klausul *Force majeure* dalam suatu perjanjian penting untuk dilakukan sebagai upaya untuk mengantisipasi terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan serta tidak bertentangan dengan hukum Islam. *Force majeure* atau keadaan memaksa dalam hukum Islam dipersamakan dengan keadaan *darurat*. *Darurat* merupakan suatu kondisi yang mengancam eksistensi manusia dan terjadi di luar kemampuan manusia serta berkaitan dengan lima tujuan hukum Islam yaitu *maqashid syariah*. Dalam keadaan *darurat* maka menjadikan suatu perbuatan yang dilarang boleh untuk dilakukan.¹⁴

Peraturan mengenai *Force majeure* juga termuat dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah atau KHES yaitu pada Pasal 40 berbunyi :

¹³ Moh Syaiful Suib, Implikasi *Force majeure* pada *Akad* Perspektif Ushul Fiqh dan Fiqh (Studi pada *Akad Salam*), *Jurnal Profit*, Vol. 2, No. 2, hlm. 64

¹⁴ *Ibid*, hlm. 60.

“Keadaan memaksa atau darurat adalah keadaan di mana salah satu pihak yang mengadakan akad terhalang untuk melaksanakan prestasinya”.

Berdasarkan Pasal tersebut maka Pandemi Covid-19 merupakan keadaan darurat di mana Pandemi Covid-19 ialah keadaan yang terjadi diluar kemampuan dan kemauan pihak pengelola objek wisata Air Terjun Parang Ijo dan menyebabkan pengelola terhalang untuk melaksanakan kewajibannya yaitu menyetorkan sebagian pendapatannya sebagaimana yang telah disepakati kepada pihak pertama dan kedua.

Kemudian dalam Pasal 41 KHES, suatu keadaan dapat dikatakan memaksa apabila memenuhi syarat, :

1. Peristiwa yang menyebabkan terjadinya darurat tersebut tidak terduga oleh para pihak.

Pandemi Covid-19 merupakan peristiwa baru yang terjadi dan tidak dapat diprediksi sebelumnya. Kejadian ini merupakan kejadian yang terjadi diluar batas kendali pengelola Parang Ijo dan tidak pernah diduga sebelumnya. Adanya kejadian tidak terduga semakin dipertegas dengan dikeluarkannya Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 12 Tahun 2020 tentang penetapan bencana non alam penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* sebagai bencana nasional yang ditetapkan pada tanggal 13 April 2020.

2. Peristiwa tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada pihak yang harus melaksanakan prestasi.

Peristiwa Pandemi Covid-19 bukanlah suatu bentuk kesengajaan yang dilakukan oleh pengelola objek wisata Air Terjun Parang Ijo, sehingga tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada pengelola.

3. Peristiwa yang menyebabkan darurat tersebut di luar kesalahan pihak yang harus melakukan prestasi.

Pandemi Covid-19 yang terjadi bukanlah suatu kelalaian atau kesalahan yang dilakukan pengelola objek wisata Air Terjun Parang Ijo. Selain itu, sepiunya pengunjung bukanlah hal yang menjadi kuasa pengelola. Terjadinya penutupan objek wisata juga merupakan kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah sehingga pengelola harus mentaati peraturan tersebut. Oleh karenanya Pandemi Covid-19 yang menghalangi pengelola untuk berprestasi tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada pengelola, karena hal tersebut berada di luar kuasa pengelola objek wisata Air Terjun Parang Ijo.

4. Pihak yang harus melakukan prestasi tidak dalam keadaan beritikad buruk.¹⁵

Covid-19 adalah suatu wabah penyakit baru yang menyerang sistem pernafasan manusia hingga berakibat kematian. Virus ini menyebar hingga ke seluruh negara di berbagai belahan dunia. Penyebaran yang luas ini

¹⁵ Isnaliana, "Parameter Kondisi Overmacht dan Instrument Ta'widh Pada Perbankan Syariah, *Jurnal Jihbiz*, Vol. 4, No. 1, 2020, hlm. 26.

menyebabkan virus Covid-19 ditetapkan sebagai Pandemi oleh WHO. Pandemi Covid-19 yang menyebabkan pengelola kesulitan dalam melakukan setoran bukanlah suatu hal yang disebabkan karena adanya unsur kesengajaan dan kelalaian dari pengelola. Selain itu, meskipun tidak dapat melakukan setoran pengelola tetap memberikan laporan pemasukan dan pengeluaran kepada pihak pertama dan kedua.

Unsur suatu keadaan keadaan dikatakan memaksa atau *Force majeure* dalam Pasal 1244 dan 1245 KUH Perdata pada dasarnya sama dengan syarat keadaan memaksa yang termuat dalam KHES. Dalam hal ini Pandemi Covid-19 telah memenuhi syarat-syarat keadaan memaksa karena merupakan keadaan yang tidak terduga kapan dan bagaimana terjadinya, terjadinya Pandemi Covid-19 bukan merupakan kesalahan yang dilakukan oleh pengelola sebagai debitur sehingga tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada pengelola, serta selama berlangsungnya pandemi pihak pengelola tidak beritikad buruk.

Pihak pengelola dalam hal ini mencoba menjelaskan mengenai kondisi sulit yang dialami melalui laporan bulanan kepada pihak pertama dan pihak kedua. Pengelola menyatakan bahwasannya meskipun tidak melakukan setoran pihaknya tetap melaporkan pemasukan kepada pihak pertama dan pihak kedua. Dalam hal ini maka pengelola tetap melaksanakan kewajibannya memberikan laporan meskipun tidak dapat memberikan setoran. Demikian menjadikan pengelola tidak dapat dikatakan lalai dan beritikad buruk.

Lebih jauh lagi, *Force majeure* juga dapat dikaitkan dengan kaidah yang lebih khusus sebagaimana dalil yang dipakai oleh teori keadaan yang memberatkan atau *al-masyaqqah*. Dasar hukum dari keadaan yang memberatkan, sebagaimana dalam kaidah fikih Islam yang berbunyi :

الْمَشَقَّةُ تَجْلِبُ لِلتَّيْسِيرِ

Artinya : “Kesukaran mendatangkan kelonggaran”.¹⁶

Maksud dari kaidah tersebut ialah bahwa hukum-hukum yang dalam penerapannya menimbulkan kesulitan dan kesukaran bagi mukallaf maka syariah meringankannya sehingga mukallaf mampu melaksanakan tanpa kesulitan dan kesukaran. Apabila dikaitkan dengan Pandemi Covid-19 maka pengelola objek wisata Air Terjun Parang Ijo tersebut bisa mendapatkan keringanan.

Pemberian keringanan kepada pihak yang mengalami kesulitan karena *Force majeure* juga didasarkan pada Q.S Al-Baqarah ayat 280, yaitu :

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرٍ فَنظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya : “Dan jika (orang yang berutang) dalam kesulitan, maka berilah tenggang waktu sampai dia memperoleh kelapangan. Dan jika kamu

¹⁶ A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), hlm. 55-57.

menyedekahkan, itu lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.” (Q.S Al-Baqarah (2) : 280)¹⁷

Menyikapi Pandemi Covid-19 sebagai *Force majeure* maka berdasarkan kalusul *Force majeure* yang ada dalam perjanjian kerjasama pengelolaan objek wisata Air Terjun Parang Ijo, diselesaikan dengan cara musyawarah antara pihak-pihak yang bekerjasama. Berdasarkan wawancara dengan pihak TAHURA Mangkunagoro I yang berkedudukan sebagai pihak kedua, menyatakan bahwa pihaknya memaklumi kondisi yang terjadi karena Pandemi Covid-19 merupakan suatu hal yang bukan menjadi kuasa manusia. Selain itu, Pihak TAHURA Mangkunagoro I juga mengetahui kondisi yang terjadi di lapangan secara langsung karena lokasi Air Terjun Parang Ijo yang termasuk dalam Kawasan TAHURA Mangkunagoro I. Meskipun demikian, pihaknya berharap bahwa apabila kondisi sudah membaik maka kewajiban yang tertunda tersebut harus dilaksanakan kembali.¹⁸

Pandemi Covid-19 sebagai *Force majeure* menyebabkan Pengelola diberikan keringanan berupa penghapusan kewajiban setoran selama ditetapkannya kebijakan PSBB. Selain itu, karena terdapat bulan-bulan di mana pengelola tidak dapat melakukan setoran juga dimaklumi, dan tidak diberikan

¹⁷ Departmen Agama RI, “*Al-Qur’an Tajwid dan Terjemahannya*”, (Bandung: JABAL), hlm. 47.

¹⁸ Didhit Suryono, Kepala Pengendali Ekosistem Hutan Ahli Muda, *Wawancara Pribadi*, 12 Agustus 2022, Jam 09.27-10.00 WIB

denda. Namun, apabila kondisi sudah kembali normal maka kewajiban untuk melakukan setoran tersebut harus kembali dipenuhi. Keputusan tersebut diberikan mengingat perjanjian kerjasama yang dibuat bertujuan memberikan kesejahteraan bagi masyarakat, sehingga pihak pertama dan pihak kedua memberikan kelonggaran dan memaklumi pengelola Parang Ijo dalam melaksanakan setorannya. Selain itu juga mengingat kondisi objek wisata Parang Ijo yang belum kembali ramai bahkan di situasi yang dapat dikatakan normal seperti sekarang ini.

Upaya penyelesaian perkara *Force majeure* yang disebabkan karena Pandemi Covid-19 dalam perjanjian kerjasama pengelolaan objek wisata Air Terjun Parang Ijo di kawasan Taman Hutan Raya K.G.P.A.A Mangkunagoro I dan Desa Girimulyo Kecamatan Ngargoyoso Kabupaten tidak bertentangan dengan hukum Islam. Di mana para pihak menempuh upaya musyawarah dalam proses penyelesaiannya. Musyawarah juga dilakukan agar para pihak dalam perjanjian kerjasama tidak ada yang merasa dirugikan karena Pandemi Covid-19. Penyelesaian *Force majeure* melalui musyawarah juga bertujuan agar kontrak perjanjian yang dibuat tetap dapat terlaksana sebagaimana mestinya serta pembatalan kontrak dapat terhindarkan. Dalam hal ini, perjanjian kerjasama pengelolaan objek wisata Air Terjun Parang Ijo diperpanjang.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan berbagai analisis pembahasan dapat ditarik kesimpulan bahwasannya :

1. Pengelolaan objek wisata Air Terjun Parang Ijo dilakukan dengan tujuan untuk memberikan kesejahteraan bagi masyarakat di sekitar objek wisata Air Terjun Parang Ijo. Perjanjian ini dituangkan dalam kontrak perjanjian kerjasama Nomor 556/06.1/2013 Tentang Pengelolaan Objek Wisata Air Terjun Parang Ijo di Kawasan Taman Hutan Raya K.G.P.A.A Mangkunagoro I dan Desa Girimulyo Kecamatan Ngargoyoso Kabupaten Karanganyar. Terdapat hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh para pihak dalam perjanjian kerjasama tersebut. Namun, merebaknya Pandemi Covid-19 menyebabkan pengelola objek wisata Air Terjun Parang Ijo kesulitan dalam melaksanakan prestasinya. Akibatnya pelaksanaan prestasi oleh pihak pengelola objek wisata Air Terjun Parang Ijo menjadi terhambat bahkan tidak terlaksana. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan maka Pandemi Covid-19 dikategorikan sebagai keadaan memaksa atau *Force majeure* yang bersifat relatif atau sementara.
2. Pandemi Covid-19 dalam hukum Islam termasuk keadaan darurat yang mengancam eksistensi manusia. Lebih jauh, Pandemi Covid-19 juga

dipersamakan dengan keadaan yang memberatkan atau *al-masyaqqah* di mana kesulitan mendatangkan kelonggaran. Menanggapi Pandemi Covid-19 sebagai *al-masyaqqah* dilakukan dengan cara musyawarah. Pengelola objek wisata Air Terjun Parang Ijo mendapatkan kelonggaran untuk menunda atau menangguhkan kewajibannya melakukan setoran sementara waktu hingga kondisi sudah kembali stabil atau penyebab yang menghalangi pelaksanaan prestasi lenyap. Selain itu, berdasarkan musyawarah yang dilakukan para pihak sepakat untuk memperpanjang kontrak perjanjian kerjasama pengelolaan objek wisata Air Terjun Parang Ijo. Langkah atau upaya yang dilakukan para pihak dalam menghadapi Pandemi Covid-19 sebagai *Force majeure* tersebut tidak bertentangan dengan hukum Islam dan diperbolehkan.

B. SARAN

Pandemi Covid-19 pada dasarnya sudah disikapi dengan baik, di mana para pihak menempuh upaya musyawarah untuk mengatasi permasalahan Pandemi Covid-19 sebagai *Force majeure*. Selain itu, perjanjian kerjasama yang dibuat juga sudah memperhatikan kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi dan mencantumkan klausul *Force majeure* didalamnya. Meskipun demikian, para pihak juga harus bertanggungjawab dan berusaha untuk memenuhi dan melaksanakan kewajibannya sebagaimana termuat dalam kontrak perjanjian

kerjasama tersebut. Sehingga perjanjian kerjasama tersebut dapat kembali terlaksana sebagaimana mestinya.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Adi, Rianto. 2004. *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Jakarta : Granit.
- Departemen Agama RI. *Al-qur'an Tajwid dan Terjemahannya*. Bandung: JABAL
- Dewi, Gemala. 2004. *Aspek-Aspek Perbankan & Perasuransian Syariah di Indonesia*, Jakarta : Prenada Media.
- Djazuli, A. 2016. *Kaidah-Kaidah Fikih*, Jakarta : Prenadamedia Group.
- Fauzan, M. 2009. *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Edisi Revisi*, Jakarta : Kencana.
- Fuady, Munir. 2000. *Arbitrase Nasional : Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis*, Bandung : PT Citra Aditya Bakti.
- Hariri, Wawan Muhwan. 2011. *Hukum Perikatan (Dilengkapi Hukum Perikatan dalam Islam)*, Bandung : Pustaka Setia.
- Manan, Abdul. 2012. *Hukum Ekonomi Syariah dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*, Jakarta : Kencana, Cet. 1.
- Mardani. 2015. *Hukum Islam (Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia)*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Miles, Matthew B. dan Huberman, A. Michael. 1992. *Analisis Data Kualitatif*: Buku Sumber Tentang Metode Baru, terj. Tjetjep Rohendi, Jakarta : UI Press.
- Muhammad, Abdul Kadir. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.
- Narbuko, Cholid & Ahmad, Abu. 2007. *Metodologi Penelitian*, Jakarta : Bumi Aksara, Cet. 8.
- Rahman, Hasanuddin. 2000. *Contract Drafting*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, Cet. 1.
- Rodliyah, Nunung. 2019. *Hukum Islam Dilengkapi dengan Kompilasi Hukum Islam*, Yogyakarta : Graha Ilmu.
- Rohidin. 2016. *Pengantar Hukum Islam*, Yogyakarta : Lintang Raksi Aksara Books.

- S, Burhanuddin. 2011. *Hukum Bisnis Syariah*, Yogyakarta : UII Press, Cet. 1.
- Sanjaya, Wina. 2015. *Peneitian Pendidikan Jenis, Metode dan Prosedur*, Jakarta : Kencana.
- Simanjuntak, P.N.H. 2017. *Hukum Perdata Indonesia Cetakan ke- 3*, Jakarta : Kencana.
- Suadi, Amran. 2017. *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah (Teori dan Praktik)*, Depok : Kencana, Cet. 2.
- Suadi, Amran. 2018. *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah (Penemuan dan Kaidah Hukum)*, Jakarta : Prenada Media Group, Cet. 2.
- Subahyo, Joko P. 1991. *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*, Jakarta : Rineka Cipta.
- Subekti. 2007. *Hukum Perjanjian*, Jakarta : PT. Intermedia.
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, Bandung : Alfabeta.
- Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D)*, Bandung : Penerbit Alfabeta.
- Syafei, Rahmad. 2004. *Fiqh Muamalah*, Bandung : Pustaka Setia, Cet. 2.
- Syarifuddin, Amir. 2008. *Ushul Fiqh*, Jakarta : Kencana.
- Utami, Ulfah. 2008. *Konservasi Sumber Daya Alam*, Malang : UIN Malang Press.
- Wahyudi, Abdullah Tri. 2018. *Hukum Acara Peradilan Agama*, Bandung : Mandar Maju, Cet 1.

JURNAL

- Andrianti, Waras Putri dkk. 2021. "Pandemi Covid-19 sebagai Justifikasi *Force majeure* dalam Kontrak Bisnis", *Jurnal Notarius*, Vol. 14, No. 2.
- Dahayu, Cinde Semara & Budhisulistyawati, Ambar. 2020. "Tinjauan Yuridis Tentang Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Kemitraan (Studi Kasus di Brownies Cinta Cabang Sragen)," *Jurnal Privat Law*, Vol. 8, No. 1.

- Dzulhijjah, Liza, dkk. 2021. "Pandemi Covid-19 Sebagai Upaya Pencegahan Kepailitan dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam", *Jurnal Tahkim*, Vol. 4, No. 2.
- Erniwati. 2020. "Konsepsi Force Majeure dalam Kontrak Perjanjian di Masa Pandemi", *Jurnal Sol Justicia*, Vol. 3, No. 2.
- Hidayat, Muhammad Rifqi & Komarudin, Parman. 2017. "Tinjauan Hukum Kontrak Syariah Terhadap Ketentuan *Force majeure* dalam Hukum Perdata", *Jurnal Syariah*, Vol 17, No 1.
- Indriastuti, Wahyu Ari & Ferdian, Nico. 2020. "Peran Dinas Pariwisata dalam Mengembangkan Sumber Daya Manusia di Objek Wisata Candi Suku Kabupaten Karanganyar", *Jurnal Mabha*, Vol. 1, No. 1.
- Iryani, Eva. 2017. "Hukum Islam, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia," *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari*, Vol. 17, No. 2.
- Isnaliana. 2020. "Parameter Kondisi *Overmacht* dan Instrument Ta'widh Pada Perbankan Syariah, *Jurnal Jihbiz*, Vol. 4, No. 1.
- Kharisma, Dona Budi. 2020. "Pandemi Covid-19 Apakah *Force majeure*?", *Jurnal Rechtsvinding*, Vol. 1, No. 1.
- Leu, Urbanus Uma. 2014. "Akad dalam Transaksi Ekonomi Syariah", *Jurnal Tahkim*, Vol. 10, No. 1.
- Levani, Yelvi dkk. 2021. "Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) : Patogenesis, Manifestasi, Klinis dan Pilihan Terapi," *Jurnal Kedokteran dan Kesehatan*, Vol. 17, No. 1.
- Muhtaroom, M. 2014. "Asas-Asas Hukum Perjanjian: Suatu Landasan dalam Pembuatan Kontrak," *Jurnal Suhuf*, Vol. 26, No. 1.
- Nugraha, dkk. 2019. "Analisis Pandemi Corona Virus Disease 2019 sebagai Alasan Keadaan Memaksa (*Force majeure*) Menurut Hukum Perdata di Indonesia", *Jurnal Lex Generalis*, Vol. 2, No. 3.
- Panggabean, R. M. 2010. Keabsahan Perjanjian dengan Klausul Baku, *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 17, No. 4.
- Pradipta, Made Prasta Yostitia & Satiti, Emmelia Nadira. 2022. "Potensi Pengembangan Objek Wisata Air Terjun Parang Ijo Kabupaten Karanganyar Jawa Tengah", *Jurnal Jempper*, Vol. 2, No. 2.

- Purwanto, Harry. 2011. "Keberadaan Asas Rebus Sic Stantibus dalam Perjanjian Internasional," *Jurnal Mimbar Hukum, Edisi Khusus*.
- Putra, I Made Widnyana, dkk. 2021. "Akibat Pandemi Covid-19 Sebagai Alasan Force Majeure dalam Perjanjian Pinjam Meminjam Uang", *Jurnal Interpretasi Hukum*, Vol. 2, No. 2.
- Putri, Ririn Noviyanti. 2020. "Indonesia dalam Menghadapi Pandemi Covid-19," *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, Vol. 20, No. 2.
- Rasuh, Daryl John. 2016. "Kajian Hukum Keadaan Memaksa (*Force majeure*) Menurut Pasal 1244 dan Pasal 1245 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata", *Jurnal Lex Privatium*, Vol. 4, No. 2.
- Rizka dkk. 2022. "Pandangan Islam Terhadap *Force majeure* dalam Relaksasi Kredit di Masa Pandemi Covid-19," *Jurnal Profetika*, Vol. 23, No. 1.
- Rohmah, Umdah Aulia. 2019. "Konsep *Force majeure* dalam Akad Mudharabah dan Implementasinya pada Lembaga Keuangan Syariah", *Jurnal Lex Renaissance*, Vol. 4, No. 1.
- Rusyidi, Binahayati & Fedryansah, Muhammad. 2018. "Pengembangan Pariwisata Berbasis Masyarakat", *Jurnal Pekerjaan Sosial*, Vol. 1, No. 3.
- Sekarsari, Retno Wulan, dkk. 2020. "Meningkatkan Potensi Sumber Daya Alam Untuk Mewujudkan Desa Wisata", *Jurnal Pembelajaran Pemberdayaan Masyarakat*, Vol. 1, No. 2.
- Sinaga, Niru Anita. 2020. "Perspektif *Force majeure* dan Rebus Sic Stantibus dalam Sistem Hukum Indonesia, *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, Vol. 2, No. 1.
- Sugiarti, Yuyuk & Wijayanti, Asri. 2020. "Keabsahan Pemutusan Hubungan Kerja Karena *Force majeure* di Masa Pandemi Covid-19," *Jurnal Justitia*, Vol. 4, No. 2.
- Suib, Moh Syaiful. Implikasi *Force majeure* pada Akad Perspektif Ushul Fiqh dan Fiqh (Studi pada Akad Salam), *Jurnal Profit*, Vol. 2, No. 2.
- Wafa, Kanzul, dkk. 2020. "Klausula *Force majeure* dalam Kontrak dan Pandemi Covid-19 di Indonesia", *Jurnal Maleo*, Vol. 4, No. 2.
- Wiriardi, Maulidiazeta. 2011. "Prinsip-Prinsip Hukum Perjanjian Dalam Kesepakatan Para Pihak Yang Bersengketa Atas Permohonan Intervensi Pihak Ketiga Dalam

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa,” *Jurnal Yuridika*, Vol. 26, No. 1.

Zainur. 2017. “Konsep Dasar Kebutuhan Manusia Menurut Perspektif Ekonomi Islam,” *Jurnal An-Nahl*, Vol. 9, No. 5.

Zuhdi, Muhammad Harfin. 2017. “Prinsip-Prinsip dalam Transaksi Ekonomi Islam”, *Jurnal Iqtiahduna*, Vol. 8, No. 2.

SKRIPSI

Noviana, Nova. 2016. “*Force majeure* Dalam Perjanjian”, *Skripsi* diterbitkan, Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Islam Negeri Alauddin, Makassar.

Reliandranata, Ahmad Farisyi. 2020. “Tinjauan Hukum Islam Tentang *Overmacht* Dan Akibat Hukum Terhadap Pembatalan Perjanjian Sewa-Menyewa Perlengkapan Resepsi Pernikahan Akibat Covid-19 (Studi Pada *Wedding Organizer* Amin Salon Desa Adiluwih Kecamatan Adiluwih Kabupaten Pringsewu)”, *Skripsi* diterbitkan, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri Raden Intan, Lampung.

Widiyanto, Hendro. 2014. “Kajian Sensitifitas Kawasan Taman Hutan Raya (TAHURA) K.G.P.A.A Mangkunagoro Karanganyar”, *Tesis* tidak diterbitkan, Program Pasca Sarjana Ilmu Lingkungan Universitas Sebelas Maret.

WAWANCARA

Aris Sukarmo, Pengelola Objek Wisata Air Terjun Parang Ijo, *Wawancara Pribadi*, 3 Agustus 2022, Jam 12.00-12.30 WIB.

Didhit Suryono, Kepala Pengendali Ekosistem Hutan Ahli Muda, *Wawancara Pribadi*, 12 Agustus 2022, Jam 09.27-10.00 WIB

Sukarno, Ketua Objek Wisata Parang Ijo, *Wawancara Pribadi*, 31 Agustus 2022, Jam 09.59-11.00 WIB.

Sukatmo, Pemilik kios di Kawasan Objek Wisata Air Terjun Parang Ijo, *Wawancara Pribadi*, 9 November 2021, Jam. 13.30-15.00

Sutaryo, Warga Desa Girimulyo, *Wawancara Pribadi*, 12 Agustus 2022, Jam 12.30-13.30 WIB.

INTERNET

Astrid Setya, “Air Terjun Parang Ijo, Terbentuk karena Kejadian Alam”, dikutip dari <https://karanganyarnews-pikiran-rakyat.com> diakses pada 16 Agustus 2022 pada pukul 16.55 WIB

Diva Kristiya, ”Misteri Baru Klinting & Asal Usul Air Terjun Parang Ijo Karanganyar”, dikutip dari www.solopos.com diakses pada 16 Agustus 2022 pada pukul 16.50 WIB

Epidemi, 2016. Pada KBBI Daring. Diambil 3 Agustus 2022, dari <http://kbbi.kemendikbud.go.id/entri/kamus> Pukul 23.31 WIB

Hukum Islam, 2016. Pada KBBI Daring. Diambil 4 Agustus 2022, dari <http://kbbi.kemendikbud.go.id/entri/kamus> Pukul 20.53 WIB

Muhammad Yasin dan Hamalatul Qur’ani, “Aturan-Aturan Terkait *Force majeure* dalam KUH Perdata,” dikutip dari <http://www.hukumonline.com> diakses pada 11 Agustus 2022, Pukul 11.33 WIB, hlm. 1.

Tim Publikasi Hukumonline, “ 4 Syarat Sah Perjanjian di Mata Hukum,” dikutip dari <http://www.hukumonline.com> diakses 5 Agustus 2022, Pukul 14.29 WIB.

Wanprestasi, 2016. Pada KBBI Daring. Diambil 22 September 2022, dari <http://kbbi.kemendikbud.go.id/entri/kamus> Pukul 14.55 WIB

www.covid19.go.id diakses pada tanggal 21 Juni 2022, Pukul 16.45 WIB

UNDANG-UNDANG

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* Sebagai Bencana Nasional.

Pasal 1243 KUH Perdata

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 91).

Perjanjian Kerjasama antara Bupati Karanganyar Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Tengah (BPTP TAHURA) Dan Koperasi Serba Usaha Parang Ijo Desa Girimulyo Kecamatan Ngargoyoso Kabupaten Karanganyar No 556/06.1/2013 Tentang Pengelolaan Objek Wisata Air Terjun Parang Ijo Di Kawasan Taman Hutan Raya K.G.P.A.A Mangkunagoro I Dan Desa Girimulyo Kecamatan Ngargoyoso Kabupaten Karanganyar

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1

CATATAN LAPANGAN

Lokasi Observasi : Objek Wisata Air Terjun Parang Ijo di Desa Girimulyo
Kecamatan Ngargoyoso Kabupaten Karanganyar

Waktu : 9 November 2021

Observer : Peneliti

Catatan :

Pada tanggal 9 November 2021 saya melakukan observasi di objek wisata Air Terjun Parang Ijo yang berlokasi di Desa Girimulyo Kecamatan Ngargoyoso Kabupaten Karanganyar. Observasi dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui pelaksanaan perjanjian kerjasama pengelolaan objek wisata Air Terjun Parang Ijo yang melibatkan 3 (tiga) pihak didalamnya. Pihak tersebut antara lain Pemerintah Kabupaten Karanganyar yang dalam hal pariwisata diwakilkan pada Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karanganyar (DISPARPORA), Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Tengah melalui TAHURA Mangkunagoro I, dan pengelola objek wisata Air Terjun Parang Ijo. Keuntungan yang diperoleh dari hasil penjualan karcis tanda masuk akan dibagi untuk ketiga pihak tersebut sesuai bagian yang disepakati, dan wajib disetorkan setiap bulannya oleh pengelola objek wisata Air Terjun Parang Ijo. Namun, merebaknya Pandemi Covid-19 menyebabkan objek wisata menjadi sepi bahkan ditutup

sementara waktu, sehingga menyebabkan penurunan pendapatan hingga tidak adanya pendapatan sama sekali. Menghadapi hal ini maka pengelola tidak melakukan setoran dan menyatakan Pandemi Covid-19 sebagai keadaan darurat atau *Force majeure*. Pengelola menyatakan kesulitan untuk memenuhi prestasinya bahkan gaji karyawan juga ikut tertunda. Kondisi tersebut merugikan pihak-pihak yang ada dalam perjanjian, sehingga perlu untuk mencari solusi guna mengatasi kondisi yang disebabkan oleh Pandemi Covid-19 tersebut. Mengingat pernyataan *Force majeure* dalam suatu perjanjian kerjasama harus dibuktikan secara fisik dan hukum serta merupakan kesepakatan pihak-pihak yang ada dalam perjanjian kerjasama.

Lampiran 2

TRANSKRIP WAWANCARA

A. Pengelola Objek Wisata Air Terjun Parang Ijo

Narasumber I : Sukarno

Jabatan : Ketua Objek Wisata Air Terjun Parang Ijo

Hasil Wawancara :

1. Bagaimana Mekanisme Pengelolaan Objek Wisata Air Terjun Parang Ijo?

Jawab : Masyarakat melihat adanya potensi wisata Air Terjun di Desa Girimulyo Kecamatan Ngargoyoso Kabupaten Karanganyar. Namun, lokasi dari air terjun tersebut termasuk dalam kawasan pelestarian alam Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Tengah yang dikelola oleh Taman Hutan Raya (TAHURA) Mangkunagoro I. Sehingga kami meminta izin untuk melakukan kerjasama dengan pihak TAHURA Mangkunagoro I mengenai rencana pembentukan objek wisata Air Terjun Parang Ijo.

Pihaknya menyetujui dan memberikan beberapa syarat didalamnya. Syarat tersebut seperti tidak diperbolehkan melakukan eksploitasi hutan dan masyarakat harus berperan aktif untuk ikut serta dalam menjaga dan melestarikan alam di kawasan TAHURA Mangkunagoro I. Setelah bersepakat dengan TAHURA, Kemudian masyarakat saling bekerjasama dan bergotongroyong untuk membangun objek wisata tersebut.

Pengelolaan objek wisata Air Terjun Parang Ijo dilakukan sendiri oleh masyarakat Desa Girimulyo melalui Koperasi Serba Usaha (KSU) Parang Ijo. Namun, banyak nasabah yaitu masyarakat sekitar yang mengalami kredit macet dan mengganggu sistem operasional maka pengelolaan objek wisata Parang Ijo saat ini dilakukan oleh Pengelolaan objek wisata Air Terjun Parang Ijo dilakukan Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH).

Kemudian, untuk menjadikannya objek wisata maka kita memerlukan izin pendirian objek wisata dari Pemerintah Kabupaten Karanganyar. Saya mengajukan rencana tersebut kepada Bupati Karanganyar yang saat itu adalah Bu Rina. Bu Rina memberikan izin dan kemudian terbentuklah objek wisata Air Terjun Parang Ijo yang dalam pengelolaannya dilakukan berdasarkan kontrak Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Karanganyar, Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Tengah (BPTP TAHURA) dan Koperasi Serba Usaha (KSU) Parang Ijo Desa Girimulyo Kecamatan Ngargoyoso Kabupaten Karanganyar Nomor 556/06.1/2013 Tentang Pengelolaan Objek Wisata Air Terjun Parang Ijo di Kawasan Taman Hutan Raya K.G.P.A.A Mangkunagoro I dan Desa Girimulyo Kecamatan Ngargoyoso Kabupaten Karanganyar.

2. Apa tujuan dibuatnya perjanjian kerjasama pengelolaan objek wisata Air Terjun Parang Ijo?

Jawab : Perjanjian kerjasama tersebut dibuat dengan tujuan menciptakan masyarakat yang produktif. Sehingga dapat meningkatkan perekonomian

masyarakat sekitar, menciptakan lapangan pekerjaan agar tingkat pengangguran berkurang, meningkatkan harga jual tanah juga, serta mempercepat pembangunan seperti pelebaran akses jalan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Karanganyar.

3. Apa hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh Pengelola Objek Wisata Air Terjun Parang Ijo?

Jawab : Pengelola berhak untuk mendapatkan pembagian pendapatan sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat. Kemudian, pengelola berkewajiban untuk menjaga, mengelola dan mengembangkan objek wisata Parang Ijo, seperti memungut biaya karcis tanda masuk kepada pengunjung, menyetorkan pendapatan dan melaporkan setiap pemasukan dan pengeluaran setiap bulannya kepada DISPARPORA dan TAHURA.

4. Bagaimana sistem pembagian keuntungan yang dilakukan?

Jawab : Pembagian keuntungan dilakukan dengan cara menyetorkannya kepada DISPARPORA dan TAHURA. Jumlahnya yaitu DISPARPORA berhak atas keuntungan sebanyak 25% dari pendapatan bersih penjualan karcis tanda masuk, TAHURA Mangkunagoro I berhak atas 20% dari pendapatan bersih penjualan karcis tanda masuk, Pengelola mendapatkan 55% dari pendapatan bersih penjualan karcis tanda masuk. Namun, pendapatan 55% itu masih dibagi dengan Desa sebanyak 10% untuk kas Desa. Sehingga pengelola

hanya mendapatkan 45% yang digunakan untuk biaya operasional dan gaji karyawan.

5. Apakah Pandemi Covid-19 mengganggu sistem operasional objek wisata?

Jawab : Iya, karena pandemi menyebabkan Parang Ijo jadi sepi pengunjung. Hal tersebut berkaitan dengan adanya berbagai kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah, seperti *Physical distancing*, *Social distancing*, PSBB hingga PPKM. Bahkan ditetapkannya PSBB menyebabkan objek wisata di Karanganyar ditutup beberapa bulan. Jadi kami tidak melakukan setoran, karena memang tidak ada yang mau disetorkan. Tabungan dari objek wisata juga digunakan untuk biaya operasional dan gaji karyawan. Bahkan karyawan ada yang gajinya tertunda dan banyak yang menonaktifkan dirinya selama pandemi ini.

6. Apakah Pandemi Covid-19 termasuk dalam keadaan memaksa atau *Force majeure*?

Jawab : Berdasarkan dampaknya yang kami alami maka sudah pasti *Force majeure*. Jadi kami tidak melakukan setoran dan hanya memberikan laporan kepada pihak-pihak terkait.

7. Bagaimana upaya yang dilakukan para pihak untuk mengatasi masalah tersebut?

Jawab : Berdasarkan kontrak perjanjian kerjasama apabila terjadi *Force majeure* akan diselesaikan dengan musyawarah. Dari Pihak DISPARPORA

memberikan kelonggaran dan memaklumi kondisi ini karena kebijakan PSBB juga dibuat oleh Pemerintah. Kondisi ini juga terjadi merata, sehingga selama pengelola masih mengusakan pemenuhan kewajiban seperti setoran ataupun laporan saja maka DISPARPORA memaklumi hal tersebut. Begitupun dengan TAHURA.

Narasumber II : Aris Sukarmo

Jabatan : Pembantu Umum

Hasil Wawancara :

1. Apakah Pandemi Covid-19 berdampak pada sistem operasional objek wisata Parang Ijo?

Jawab : Iya sangat berdampak. Pandemi menyebabkan objek wisata sepi bahkan ditutup sementara waktu. Banyak karyawan yang dinonaktifkan karena objek wisata yang sepi dari pengunjung. Bahkan untuk menggaji karyawan dan biaya kebersihannya saja tidak ada mbak.

2. Apa yang dilakukan pengelola sebagai upaya mengatasi kondisi ini?

Jawab : Kami tetap melaksanakan kewajiban menjaga dan mengelola Parang Ijo, seperti membersihkan objek wisata dan selalu melakukan laporan keuangan meskipun tidak melakukan setoran. Pengurangan karyawan menjadikan saya juga bertugas menyusun laporan keuangan dan menyetorkan pendapatan kepada DISPARPORA dan TAHURA Mangkunagoro I.

3. Apakah Pandemi Covid-19 merupakan peristiwa *Force majeure*?

Jawab : Jika keadaan menyulitkan ini termasuk dalam *Force majeure* maka Pandemi Covid-19 merupakan *Force majeure*. Selain itu, kondisi ini juga terjadi di luar kemampuan kita sebagai pengelola objek wisata Parang Ijo.

4. Bagaimana pembagian keuntungan selama Pandemi Covid-19 berlangsung?

Jawab : Kami tidak bisa setoran selama beberapa bulan, jadi saya hanya melakukan laporan saja kepada DISPARPORA dan TAHURA Mangkunagoro. Jika memang tidak ada pemasukan sama sekali apalagi disaat ditetapkannya kebijakan PSBB. DISPARPORA juga memaklumi dan memberikan kelonggaran kepada pengelola, karena memang tidak ada yang bisa dilakukan lagi.

5. Bagaimana upaya yang dilakukan para pihak menghadapi Pandemi Covid-19 sebagai *Force majeure*?

Jawab : Dibiarkan saja mbak, tidak ada upaya khusus yang dilakukan mengingat kondisi ini terjadi secara global. Namun, berdasarkan klausul *Force majeure* seharusnya diselesaikan dengan cara musyawarah. Tapi saya juga belum tau, bagaimana keputusannya nanti.

B. Masyarakat Sekitar

Narasumber I : Sukatmo

Pekerjaan : Pemilik Kios di Kawasan Objek Wisata Air Terjun Parang Ijo

Hasil Wawancara :

1. Apakah Bapak memiliki kios di kawasan objek wisata Air Terjun Parang Ijo?

Jawab : Iya mbak

2. Sejak kapan Bapak berjualan di kawasan objek wisata Air Terjun Parang Ijo?

Jawab : Sejak tahun 2015

3. Apakah objek wisata Air Terjun Parang Ijo memberikan pengaruh yang positif bagi kehidupan masyarakat?

Jawab : Sangat berpengaruh, masyarakat banyak yang terbantu dengan adanya objek wisata ini. Di mana adanya objek wisata ini membuka peluang rezeki untuk warga sekitar. Contohnya saya yang diperbolehkan untuk berjualan di kawasan wisata ini.

4. Apakah Pandemi Covid-19 berdampak pada usaha Bapak?

Jawab : Iya, karena merebaknya Pandemi Covid-19 pendapatan saya jadi menurun. Pada saat objek wisata ditutup juga menyebabkan saya menutup usaha saya. Sehingga tidak adanya pemasukan dari usaha saya sama sekali.

Narasumber II : Sutaryo

Pekerjaan : Pekebun / Warga Sekitar

Hasil Wawancara :

1. Apakah objek wisata Air Terjun Parang Ijo bermanfaat bagi kehidupan masyarakat?

Jawab : Iya, sangat bermanfaat. Banyak warga yang merasakan dampak positifnya. Adanya objek wisata Air Terjun Parang Ijo membantu meningkatkan perekonomian masyarakat sekitar. Banyak juga diantaranya yang mendapatkan pekerjaan sebagai pengelola, tukang parkir, bahkan berjualan di area objek wisata. Sehingga membantu menjadikan masyarakat lebih produktif dan mengurangi jumlah pengangguran.

Adanya objek wisata Air Terjun Parang Ijo membuat warga banyak yang membuat usaha penginapan atau villa. Selain itu, warga dapat menjual hasil pertaniannya kepada pengunjung serta meningkatkan harga jual tanah di area wisata tersebut. Objek wisata ini juga berdampak pada percepatan pembangunan Desa, seperti pelebaran dan perbaikan akses jalan menuju objek wisata oleh Pemerintah.

2. Apa dampak Pandemi Covid-19 terhadap masyarakat sekitar objek wisata?

Jawab : Dampaknya perekonomian menjadi lesu, yang biasanya berjualan di objek wisata sekarang kembali berkebun dan focus bercocok tanam sayuran. Selain itu, beberapa karyawan yang dulunya mengelola objek wisata juga

sekarang berkurang jumlah karyawannya. Sekarang sudah jarang warga yang datang ataupun mampir ke objek wisata Parang Ijo karena sepi pengunjung.

C. Pengelola Taman Hutan Raya (TAHURA) Mangkunagoro I

Narasumber : Didhit Suryono

Jabatan : Kepala Pengendali Ekosistem Hutan Ahli Muda

Hasil Wawancara :

1. Apa penyebab terbentuknya perjanjian kerjasama dengan Pengelola Objek Wisata Air Terjun Parang Ijo?

Jawab : Perjanjian kerjasama tersebut terbentuk dari masyarakat Desa Girimulyo yang mempunyai ide untuk membentuk objek wisata Air Terjun Parang Ijo. Karena Air Terjun tersebut lokasinya masih termasuk dalam kawasan pelestarian alam milik Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Tengah yang dikelola oleh Taman Hutan Raya (TAHURA) Mangkunagoro I, maka mereka meminta izin dan menawarkan untuk melakukan kerjasama. Menanggapi hal tersebut pihak TAHURA Mangkunagoro I tidak merasa keberatan. Justru ide tersebut perlu untuk didukung dan direalisasikan, sehingga kebermanfaatan hutan dapat dirasakan oleh masyarakat sekitar. Di mana ini juga menjadi tujuan bersama untuk melestarikan hutan bersamaan dengan menciptakan kemaslahatan bagi masyarakat luas.

2. Apa keuntungan yang didapatkan oleh TAHURA Mangkunagoro I dari perjanjian kerjasama tersebut?

Jawab : Keuntungan yang didapatkan Oleh TAHURA Mangkunagoro I, kami mendapatkan pembagian hasil penjualan karcis sesuai dengan kesepakatan

yang dibuat. Selain meningkatkan pendapatan, kami juga merasa terbantu dengan adanya masyarakat, mereka turut serta dalam menjaga dan melestarikan hutan. Sehingga kerjasama ini dapat saling menguntungkan.

3. Apa hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh TAHURA Mangkunagoro I?

Jawab : TAHURA Mangkunagoro I berhak atas pembagian keuntungan sebanyak 20% dari penjualan karcis tanda masuk wisata yang disetorkan setiap bulannya. Selain itu, kami juga berhak untuk mendapatkan laporan keuangan dan melakukan audit atas laporan tersebut. TAHURA Mangkunagoro I berkewajiban untuk menyediakan, memperbaiki, dan memelihara sarana akses menuju objek wisata Air Terjun Parang Ijo. Selain itu TAHURA Mangkunagoro I bersama dengan DISPARPORA turut serta dalam pelaksanaan pemasaran dan promosi wisata serta melakukan pembinaan kepada pengelola objek wisata Air Terjun Parang Ijo.

4. Apakah pengelola objek wisata Air Terjun Parang Ijo melakukan setoran kepada TAHURA Mangkunagoro I selama Pandemi Covid-19?

Jawab : Diawal-awal Pandemi Covid-19 pengelola objek wisata Air Terjun Parang Ijo masih melakukan setoran seperti biasa. Namun, saat ditetapkannya kebijakan PSBB dan sebagainya pengelola tidak melakukan setoran. Pengelola menyatakan bahwa objek wisata Air Terjun Parang Ijo sepi pengunjung sehingga tidak ada pemasukan sama sekali. Dampaknya selama beberapa bulan pengelola tidak melakukan setoran kepada TAHURA Mangkunagoro I.

5. Apakah Pandemi Covid-19 termasuk dalam keadaan memaksa atau *Force majeure*?

Jawab : Ditetapkannya kebijakan PSBB dan kebijakan lainnya yang menyebabkan objek wisata ditutup maka bisa dikategorikan sebagai *Force majeure*. Namun, Pandemi ini hanya berlangsung sementara waktu, sehingga pengelola tidak dibenarkan jika selalu beralasan tidak dapat melakukan setoran karena Pandemi Covid-19. Jika kondisi sudah membaik maka kewajibannya harus kembali dipenuhi.

6. Bagaimana upaya yang dilakukan TAHURA Mangkunagoro I menanggapi masalah tersebut?

Jawab : TAHURA Mangkunagoro I memaklumi dan memberikan kelonggaran kepada pengelola dalam melakukan setoran. Selama masih ada itikad baik untuk melakukan laporan keuangan kepada kami dan kondisi tersebut benar-benar terbukti.

Lampiran 3

DOKUMENTASI WAWANCARA



Wawancara dengan Bapak Didhit Suryono selaku pihak Taman Hutan Raya

Mangkunagoro I



Wawancara dengan Bapak Sukarno selaku Ketua Objek Wisata Air Terjun Parang Ijo



Wawancara dengan Bapak Sutaryo selaku Warga Desa Girimulyo



Wawancara dengan Bapak Aris Sukarmo selaku Pengelola Objek Wisata Air Terjun

Parang Ijo

DAFTAR RIWAYAT HIDUP


Identitas Diri

1. Nama : Luluk Rahmawati
2. NIM : 18.21.11.312
3. Tempat, tanggal lahir : Karanganyar, 8 April 2000
4. Jenis Kelamin : Perempuan
5. Alamat : Tepus, Rt. 003/ Rw. 005, Tamansari, Kerjo,
Karanganyar, Jawa Tengah
6. No. Telepon : 085869210752
7. Nama Orangtua
 - a. Ayah : Sukiyono
 - b. Ibu : Narni
8. Riwayat Pendidikan
 - a. TK Darma Wanita Tamansari lulus pada tahun 2006
 - b. SD Negeri 01 Tamansari lulus pada tahun 2012
 - c. SMP Negeri 02 Kerjo lulus pada tahun 2015
 - d. SMA Negeri Kerjo lulus pada tahun 2018
 - e. Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta masuk pada tahun 2018

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya.

Surakarta, 31 Oktober 2022

Penulis



Luluk Rahmawati

18.21.11.312